

Sinopsis

Buku Pengantar Ilmu Hukum: Fondasi, Teori, dan Dinamika Sistem Hukum Nasional membahas secara sistematis konsep-konsep dasar ilmu hukum, teori hukum, sumber hukum, sistem hukum, hingga perkembangan dan dinamika hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum mengatur dan mengarahkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembahasan dalam buku ini menggabungkan aspek konseptual dan teoritis dengan dinamika penerapan hukum dalam sistem hukum nasional. Materi yang disajikan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari fondasi pemikiran hukum, prinsip-prinsip dasar, hingga perkembangan hukum di era modern yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Dengan pendekatan yang sistematis dan kontekstual, buku ini dapat menjadi referensi yang relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin memahami hukum secara lebih kritis dan komprehensif. Diharapkan, buku ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan hukum serta menjadi panduan dalam melihat hukum sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kehidupan bersama.

Pengantar ILMU HUKUM:

FONDASI, TEORI, DAN DINAMIKA SISTEM HUKUM NASIONAL

Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., MHum



PENGANTAR ILMU HUKUM: FONDASI, TEORI, DAN DINAMIKA SISTEM HUKUM NASIONAL

Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., MHum



Penerbit PT Andalas Global Research Center



Judul : **Pengantar Ilmu Hukum: Fondasi, Teori,
Dan Dinamika Sistem Hukum Nasional**

Penulis : Ari, P.

Editor : Fitri Arianti Saputri, S.H.

Design Cover : Eric Krisna Sandi, S.Kom.

Penerbit : **PT Andalas Global Research Center**
Jl. Mulia 2, No. 52A, Sariharjo, Ngaglik,
Sleman, DI Yogyakarta 55581

Telp : +62 811 7488 066

Email : globalpublisherofficial@gmail.com

Website : www.andalaspress.com

ISBN : xxxx

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
ix + 303 halaman; 14,8 cm x 21 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

***Diterbitkan oleh PT Andalas Global Research Center,
Yogyakarta, 2026***

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga buku yang berjudul **“Pengantar Ilmu Hukum: Fondasi, Teori, Dan Dinamika Sistem Hukum Nasional”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai ilmu hukum, mulai dari konsep-konsep dasar, teori hukum, sumber hukum, sistem hukum, hingga perkembangan dan dinamika hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Ilmu hukum memiliki kedudukan yang penting dalam memahami bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur melalui norma, prinsip, dan ketentuan hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai suatu sistem yang senantiasa berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ilmu hukum membutuhkan penguasaan terhadap fondasi pemikiran hukum sekaligus kemampuan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dan berkembang dalam realitas kehidupan. Buku ini diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi pembaca untuk memahami berbagai aspek tersebut secara lebih utuh.

Pembahasan dalam buku ini disusun dengan menggabungkan aspek konseptual dan teoritis dengan

dinamika penerapan hukum dalam sistem hukum nasional. Materi yang disajikan diharapkan dapat membantu mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum dalam memahami hukum secara lebih kritis dan komprehensif. Selain membahas berbagai konsep dasar, buku ini juga berupaya menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan yang erat dengan nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta perkembangan masyarakat.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan, pemikiran, serta kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan buku ini. Setiap kontribusi yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi pembahasan maupun penyajiannya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan hukum serta menjadi referensi yang relevan bagi siapa saja yang ingin mengenal, memahami, dan mendalami ilmu hukum serta dinamika sistem hukum nasional.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, dan mendorong pembaca untuk memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan peraturan, tetapi sebagai instrumen penting dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I HAKIKAT, DEFINISI, DAN RUANG LINGKUP ILMU HUKUM.....	1
1. Hakikat dan Urgensi Ilmu Hukum	1
2. Pengertian, Definisi, dan Konsep Dasar Hukum .	7
3. Tujuan, Fungsi, dan Peranan Hukum dalam Masyarakat.....	11
4. Ruang Lingkup dan Cabang-Cabang Ilmu Hukum	16
5. Hubungan Ilmu Hukum dengan Ilmu Sosial dan Perkembangan Masyarakat	21
BAB II SUMBER-SUMBER HUKUM DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28
1. Pengertian, Hakikat, dan Klasifikasi Sumber Hukum.....	30
2. Peraturan Perundang-Undangan sebagai Sumber Hukum.....	35
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia.....	40
4. Asas, Kedudukan, dan Hubungan Antara Peraturan Perundang-Undangan	45
5. Sumber Hukum Non-Peraturan dan Perkembangan Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional.....	50
BAB III ASAS-ASAS HUKUM DAN TUJUAN HUKUM (KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN).....	57

1.	Pengertian, Hakikat, dan Kedudukan Asas Hukum	59
2.	Macam-Macam dan Fungsi Asas Hukum dalam Sistem Hukum.....	64
3.	Keadilan sebagai Tujuan dan Nilai Dasar Hukum	69
4.	Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Penyelenggaraan Hukum.....	75
5.	Keseimbangan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Hukum.....	80
BAB IV SUBJEK HUKUM, OBJEK HUKUM, DAN PERISTIWA HUKUM.....		88
1.	Pengertian dan Kedudukan Subjek Hukum	90
2.	Badan Hukum dan Entitas sebagai Subjek Hukum	95
3.	Pengertian, Jenis, dan Kedudukan Objek Hukum	100
4.	Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum.....	105
5.	Hubungan Subjek Hukum, Objek Hukum, dan Peristiwa Hukum dalam Hubungan Hukum....	110
BAB V SISTEM HUKUM DUNIA DAN KARAKTERISTIK SISTEM HUKUM DI INDONESIA		117
1.	Pengertian dan Konsep Sistem Hukum	121
2.	Sistem Hukum Civil Law, Common Law, dan Sistem Hukum Lainnya.....	129
3.	Karakteristik dan Perkembangan Sistem Hukum Indonesia.....	136
4.	Sumber, Struktur, dan Lembaga dalam Sistem Hukum Indonesia	141
5.	Dinamika Sistem Hukum Indonesia dalam Era Globalisasi dan Perubahan Sosial	147

BAB VI PENEGAKAN HUKUM DAN FUNGSI LEMBAGA PERADILAN 155

1. Pengertian, Hakikat, dan Tujuan Penegakan Hukum.....157
2. Sistem dan Tahapan Penegakan Hukum di Indonesia.....162
3. Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman 167
4. Fungsi Hakim, Putusan Pengadilan, dan Akses terhadap Keadilan.....172
5. Tantangan Penegakan Hukum dan Reformasi Peradilan di Era Modern.....177

BAB VII PENAFSIRAN DAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM (*RECHTSVINDING*) 185

1. Pengertian, Hakikat, dan Dasar Penafsiran Hukum.....187
2. Metode dan Jenis-Jenis Penafsiran Hukum.....192
3. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim 198
4. Penalaran Hukum dan Batas Kebebasan Hakim dalam Penemuan Hukum.....205
5. Penerapan Penafsiran dan Penemuan Hukum dalam Perkembangan Hukum Modern.....211

BAB VIII TRANSFORMASI HUKUM DI ERA DIGITAL DAN TANTANGAN HUKUM GLOBAL..... 222

1. Transformasi Hukum dalam Era Digital.....225
2. Data, Privasi, Kecerdasan Artifisial, dan Keamanan Siber dalam Perspektif Hukum.....232
3. Perdagangan Digital, Ekonomi Platform, dan Perkembangan Hubungan Hukum 240
4. Globalisasi dan Interaksi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional 247

5. Tantangan dan Arah Pembangunan Hukum Nasional di Era Digital dan Global	254
DAFTAR PUSTAKA	265

s

BAB I

HAKIKAT, DEFINISI, DAN RUANG LINGKUP ILMU HUKUM

1. Hakikat dan Urgensi Ilmu Hukum

Ilmu hukum merupakan salah satu bidang keilmuan yang memiliki kedudukan penting dalam memahami kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai bagian dari masyarakat dan negara. Kehidupan bersama pada dasarnya membutuhkan seperangkat pedoman yang mampu mengatur hubungan antarmanusia, memberikan batas terhadap tindakan, menentukan hak dan kewajiban, serta menyediakan mekanisme penyelesaian ketika terjadi perselisihan. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri atas norma, asas, konsep, kelembagaan, kewenangan, prosedur, dan nilai yang saling berkaitan. Ilmu hukum hadir untuk memahami keseluruhan unsur tersebut secara sistematis sehingga hukum dapat dipelajari bukan hanya berdasarkan bunyi aturan, tetapi juga berdasarkan struktur dan logika yang membentuknya. Ilmu hukum pada dasarnya memiliki objek utama berupa norma atau hukum positif yang dikaji, ditafsirkan,

dan disistematiskan dalam suatu kerangka keilmuan tertentu (Setiadi dkk., 2021).

Hakikat ilmu hukum berkaitan erat dengan pertanyaan mengenai apa yang menjadi objek, tujuan, dan karakter ilmu hukum sebagai suatu disiplin pengetahuan. Berbeda dengan ilmu alam yang objeknya dapat diamati melalui gejala fisik dan diuji melalui eksperimen, ilmu hukum berhadapan dengan norma yang memiliki sifat mengatur dan mengandung tuntutan mengenai perilaku yang seharusnya. Karena itu, hukum mempunyai karakter normatif yang khas. Kajian hukum tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang terjadi, tetapi juga dapat diarahkan pada pertanyaan mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan norma yang berlaku. Sifat tersebut menjadikan ilmu hukum memiliki karakter preskriptif dan sui generis, yaitu memiliki kekhasan tersendiri yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan disiplin ilmu lainnya (Noor, 2023). Kedudukan tersebut memperlihatkan bahwa ilmu hukum mempunyai cara berpikir dan metode penalaran yang khas dalam memahami persoalan hukum.

Karakter normatif ilmu hukum tidak berarti bahwa hukum sepenuhnya terpisah dari kenyataan sosial. Hukum selalu berhubungan dengan manusia yang menjadi subjek sekaligus objek pengaturan. Sebuah peraturan dapat memiliki rumusan yang jelas, tetapi keberlakuannya dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemahaman masyarakat, kondisi ekonomi, budaya,

struktur kelembagaan, serta perilaku aparat penegak hukum. Keadaan tersebut membuat kajian terhadap hukum membutuhkan perhatian terhadap hubungan antara norma dengan realitas. Pendekatan sosio-legal berkembang untuk mempertemukan kajian hukum dengan kajian sosial sehingga hukum dapat dipahami tidak hanya berdasarkan apa yang tertulis, tetapi juga berdasarkan bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata (Noor, 2023). Dengan demikian, sifat normatif ilmu hukum tidak menutup kemungkinan digunakannya pendekatan empiris ketika persoalan yang dikaji berkaitan dengan penerapan dan dampak hukum dalam masyarakat.

Pertanyaan mengenai kedudukan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan juga berkaitan dengan karakter objek dan metode yang digunakannya. Ilmu hukum memiliki objek yang spesifik, yaitu hukum dan berbagai persoalan yang muncul dari keberadaan norma hukum. Kajian tersebut dilakukan melalui proses penalaran, interpretasi, konstruksi, sistematisasi, serta argumentasi hukum. Dalam proses tersebut, kemampuan untuk menemukan hubungan antara suatu aturan dengan aturan lainnya menjadi sangat penting. Suatu ketentuan tidak selalu dapat dipahami secara terpisah karena maknanya dapat dipengaruhi oleh asas, struktur peraturan, tujuan pembentukan hukum, dan ketentuan lain yang berkaitan. Karakter normatif tersebut menjadi salah satu dasar yang menempatkan ilmu hukum sebagai disiplin dengan

karakteristik tersendiri dalam perspektif filsafat ilmu (Setiadi dkk., 2021).

Urgensi mempelajari ilmu hukum dapat dilihat dari kebutuhan manusia untuk memahami aturan yang mengatur kehidupan bersama. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari berada dalam berbagai hubungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika seseorang melakukan transaksi jual beli, menandatangani perjanjian, bekerja, menggunakan layanan publik, memiliki harta, mendirikan usaha, berkendara, mengakses layanan digital, atau berhadapan dengan lembaga negara, terdapat konsekuensi hukum yang melekat pada hubungan tersebut. Pemahaman terhadap hukum memungkinkan seseorang mengetahui hak yang dapat dituntut, kewajiban yang harus dipenuhi, serta batas tindakan yang diperbolehkan. Ilmu hukum memberikan kerangka untuk memahami persoalan tersebut secara lebih teratur sehingga seseorang tidak hanya mengetahui keberadaan suatu aturan, tetapi juga mampu memahami alasan, tujuan, dan cara penerapannya.

Urgensi ilmu hukum juga terletak pada kemampuannya membentuk pola berpikir yang sistematis. Permasalahan hukum sering kali tidak dapat diselesaikan hanya dengan menemukan satu pasal yang tampak relevan. Suatu persoalan dapat melibatkan beberapa aturan, prinsip, kepentingan, bahkan bidang hukum sekaligus. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah hukum membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan,

menemukan sumber hukum, menafsirkan ketentuan, menghubungkan norma, dan menyusun argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian dalam menggunakan istilah juga menjadi bagian penting dalam penalaran hukum karena istilah hukum dapat memiliki makna khusus yang berbeda dari penggunaan bahasa sehari-hari. Ketidakjelasan terminologi dapat menimbulkan kesalahan dalam memahami suatu konsep dan pada akhirnya memengaruhi kualitas argumentasi hukum (Lyubchik dkk., 2025).

Ilmu hukum juga memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena hukum merupakan instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Negara memperoleh kewenangan untuk menjalankan pemerintahan melalui hukum, tetapi pada saat yang sama hukum juga memberikan batas terhadap kewenangan tersebut. Hukum menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk, bagaimana kewenangan dijalankan, bagaimana keputusan pemerintah dibuat, serta bagaimana hak masyarakat dilindungi. Dalam perkembangan hukum kontemporer, pembahasan mengenai hukum semakin berhubungan dengan kebijakan publik, etika, keadilan, dan reformasi kelembagaan (Mujiono & Ticalu, 2025). Hukum dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

Kedudukan ilmu hukum semakin penting ketika masyarakat mengalami perubahan yang cepat. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, globalisasi, dan transformasi ekonomi melahirkan persoalan yang tidak selalu dapat dijawab dengan pendekatan hukum yang lama. Perkembangan transaksi digital, kecerdasan buatan, perlindungan data, perdagangan lintas batas, serta bentuk organisasi baru merupakan contoh persoalan yang membutuhkan kemampuan hukum untuk beradaptasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ilmu hukum harus tetap memiliki fondasi normatif yang kuat sekaligus terbuka terhadap perkembangan pengetahuan lainnya. Perkembangan masyarakat digital bahkan mendorong perubahan paradigma dalam ilmu hukum karena objek regulasi semakin melibatkan teknologi yang kompleks (Gil Ruiz, 2022).

Hakikat ilmu hukum dapat dipahami sebagai usaha ilmiah untuk memahami hukum secara sistematis dengan mempertimbangkan norma, asas, konsep, nilai, dan penerapannya. Ilmu hukum mempunyai karakter normatif dan preskriptif, tetapi perkembangannya menunjukkan bahwa hukum juga perlu dibaca dalam hubungannya dengan realitas sosial. Pemahaman terhadap hakikat tersebut menjadi dasar bagi seseorang untuk mempelajari hukum secara lebih mendalam. Hukum tidak cukup dipahami sebagai perintah yang harus ditaati, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki tujuan dan alasan keberadaan. Dengan memahami hakikat ilmu hukum,

seseorang dapat melihat bahwa hukum memiliki hubungan erat dengan ketertiban, keadilan, kepastian, kemanfaatan, perlindungan hak, dan perubahan masyarakat.

2. Pengertian, Definisi, dan Konsep Dasar Hukum

Istilah hukum merupakan istilah yang memiliki cakupan sangat luas sehingga sulit dirumuskan dalam satu definisi yang mampu mewakili seluruh perspektif. Perbedaan definisi hukum muncul karena hukum dapat dipandang dari berbagai sudut, seperti norma, institusi, proses, nilai, maupun sarana pengendalian sosial. Dari perspektif normatif, hukum dapat dilihat sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia. Dari perspektif kelembagaan, hukum berkaitan dengan lembaga yang membentuk, menjalankan, dan menegakkan aturan. Dari perspektif sosial, hukum merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku sosial. Keragaman tersebut menyebabkan pengertian hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan pemikiran dan kebutuhan masyarakat.

Hukum pada dasarnya merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan bersama. Norma tersebut memberikan pedoman mengenai tindakan yang diperbolehkan, diwajibkan, atau dilarang. Keberadaan norma hukum memungkinkan masyarakat memiliki pedoman yang relatif jelas dalam menjalankan hubungan sosial. Hukum juga menentukan akibat tertentu terhadap tindakan yang

melanggar ketentuan. Fungsi tersebut menjadikan hukum memiliki sifat mengikat yang membedakannya dari sebagian norma sosial lainnya. Hukum bekerja melalui aturan sekaligus melalui institusi yang memiliki kewenangan untuk memastikan aturan tersebut dijalankan. Hukum karena itu tidak hanya terdiri atas teks, tetapi juga mencakup proses yang membuat teks tersebut memiliki akibat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam memahami konsep hukum, terdapat sejumlah unsur yang perlu diperhatikan. Unsur pertama adalah adanya aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku. Unsur kedua berkaitan dengan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Unsur ketiga adalah adanya hubungan hukum yang menghubungkan subjek satu dengan subjek lainnya. Unsur keempat adalah adanya kewenangan atau institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum. Unsur kelima berkaitan dengan sanksi atau konsekuensi yang dapat muncul ketika terjadi pelanggaran. Unsur-unsur tersebut memperlihatkan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen yang saling berhubungan. Hukum tidak hanya berfungsi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga membentuk hubungan dan perilaku sebelum konflik muncul.

Hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan norma sosial. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai bentuk norma yang memberikan pedoman terhadap perilaku manusia. Norma agama memberikan pedoman berdasarkan ajaran

keagamaan dan nilai spiritual. Norma kesusilaan memberikan pedoman mengenai baik dan buruk berdasarkan kesadaran moral. Norma kesopanan berkaitan dengan kepantasan dalam pergaulan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Norma hukum memiliki karakter formal karena dibentuk atau diakui oleh otoritas yang mempunyai kewenangan dan memiliki mekanisme penegakan tertentu. Meskipun berbeda, norma hukum dan norma sosial dapat saling berinteraksi. Nilai yang berkembang dalam agama, moral, dan kebiasaan masyarakat dapat memengaruhi pembentukan hukum, sedangkan hukum dapat memberikan bentuk formal terhadap nilai tertentu yang dianggap penting untuk kehidupan bersama.

Perbedaan antara hukum dengan norma lainnya tidak berarti bahwa hukum selalu terpisah dari nilai masyarakat. Efektivitas hukum sering kali bergantung pada hubungan antara aturan formal dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketika aturan memiliki kesesuaian dengan nilai sosial yang telah berkembang, penerimaan masyarakat terhadap aturan dapat menjadi lebih kuat. Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan yang besar antara aturan formal dan praktik sosial, penerapan hukum dapat menghadapi berbagai hambatan. Konsep *living law* menjadi penting untuk menjelaskan keberadaan norma yang hidup dan dipraktikkan masyarakat meskipun tidak selalu dituangkan dalam peraturan tertulis. Hubungan antara hukum formal dan *living law* menjadi salah satu persoalan penting dalam

perkembangan hukum Indonesia (Selajar & Martha, 2023).

Bahasa juga mempunyai kedudukan penting dalam konsep hukum karena norma hukum dirumuskan melalui bahasa. Penggunaan kata atau istilah yang tidak tepat dapat menyebabkan suatu ketentuan memiliki ruang penafsiran yang terlalu luas atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam hukum karena satu istilah dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda apabila ditempatkan dalam konteks yang berbeda. Ketepatan penggunaan istilah merupakan bagian dari ketepatan berpikir hukum. Suatu konsep yang kabur akan menyulitkan proses interpretasi dan dapat menghasilkan penerapan hukum yang tidak konsisten. Persoalan mengenai sifat istilah hukum dan penggunaan terminologi yang kurang tepat menunjukkan bahwa kejelasan bahasa merupakan salah satu fondasi penting dalam pengembangan ilmu hukum (Lyubchik dkk., 2025).

Konsep hukum juga berkaitan dengan pertanyaan mengenai keberlakuan suatu norma. Tidak semua aturan yang dibuat oleh manusia secara otomatis memiliki kedudukan sebagai hukum yang berlaku. Keberlakuan hukum berkaitan dengan sumber, prosedur pembentukan, kewenangan pembentuk, serta hubungan aturan tersebut dengan sistem hukum yang lebih luas. Karena itu, memahami hukum membutuhkan kemampuan untuk membedakan antara norma hukum, kebijakan,

pendapat, kebiasaan, dan nilai. Proses tersebut menjadi penting terutama ketika seseorang menghadapi konflik antarketentuan atau persoalan mengenai dasar kewenangan. Penalaran hukum diperlukan untuk menentukan aturan mana yang relevan dan bagaimana aturan tersebut harus ditempatkan dalam sistem hukum.

Pemahaman mengenai definisi dan konsep dasar hukum menjadi fondasi bagi seluruh bidang ilmu hukum. Hukum pidana memiliki konsep mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban, hukum perdata memiliki konsep mengenai hubungan keperdataan dan perjanjian, hukum tata negara memiliki konsep mengenai kekuasaan dan lembaga negara, sedangkan hukum administrasi negara memiliki konsep mengenai kewenangan pemerintahan. Meskipun masing-masing memiliki fokus berbeda, semuanya menggunakan konsep dasar seperti norma, subjek hukum, hak, kewajiban, kewenangan, dan hubungan hukum. Oleh karena itu, memahami konsep hukum bukan sekadar menghafalkan definisi, tetapi memahami bagaimana konsep tersebut digunakan untuk membaca persoalan yang muncul dalam kehidupan.

3. Tujuan, Fungsi, dan Peranan Hukum dalam Masyarakat

Hukum hadir karena kehidupan masyarakat membutuhkan keteraturan. Masyarakat terdiri atas individu dan kelompok yang memiliki kepentingan, kebutuhan, nilai, dan tujuan yang beragam. Perbedaan tersebut dapat menjadi sumber kerja

sama, tetapi juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak terdapat mekanisme untuk mengaturnya. Hukum memberikan kerangka yang memungkinkan perbedaan kepentingan dikelola melalui aturan yang disepakati atau ditetapkan oleh otoritas yang memiliki kewenangan. Dalam konteks tersebut, tujuan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga berkaitan dengan penciptaan kondisi sosial yang tertib, adil, dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Tujuan hukum sering kali dirumuskan melalui tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan orientasi yang saling berkaitan, tetapi dalam praktik tidak selalu mudah diwujudkan secara bersamaan. Keadilan menuntut agar hukum memberikan perlakuan yang layak, kepastian menuntut agar hukum dapat memberikan pedoman yang jelas, sedangkan kemanfaatan menuntut agar penerapan hukum memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat. Ketegangan di antara ketiga tujuan tersebut membuat penerapan hukum membutuhkan penalaran dan pertimbangan yang matang. Pembahasan mengenai tujuan hukum merupakan bagian penting dalam filsafat hukum karena berkaitan dengan kondisi ideal yang hendak diwujudkan melalui hukum (Syafuri & Wahyudin, 2022).

Keadilan merupakan tujuan hukum yang berkaitan dengan perlakuan yang layak terhadap

setiap orang. Konsep keadilan dapat dipahami dalam berbagai bentuk, termasuk kesetaraan, proporsionalitas, perlindungan terhadap pihak yang lemah, dan pemberian konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan. Keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang identik kepada setiap orang. Dalam kondisi tertentu, perlakuan berbeda dapat dibenarkan apabila didasarkan pada perbedaan keadaan yang relevan. Hukum harus mampu menemukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Persoalan keadilan juga muncul ketika aturan formal berhadapan dengan kondisi sosial yang kompleks. Karena itu, penerapan hukum membutuhkan kemampuan memahami tujuan aturan, konteks permasalahan, dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa masyarakat dapat mengetahui aturan yang berlaku dan memperkirakan akibat dari tindakan yang dilakukan. Kepastian menjadi penting karena seseorang membutuhkan pedoman untuk menentukan tindakan yang aman dan sesuai hukum. Kepastian juga berkaitan dengan konsistensi lembaga dalam menerapkan aturan. Apabila aturan berubah tanpa alasan yang jelas atau diterapkan secara berbeda dalam kasus yang memiliki karakter serupa, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat menurun. Namun, kepastian tidak dapat dipisahkan dari keadilan. Penerapan aturan secara sangat kaku dapat menghasilkan keputusan yang

secara formal benar tetapi secara substantif menimbulkan persoalan keadilan. Hubungan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan karena itu selalu membutuhkan keseimbangan.

Kemanfaatan menunjukkan bahwa hukum diharapkan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya dinilai berdasarkan keberadaan aturan, tetapi juga berdasarkan akibat yang muncul dari penerapannya. Suatu regulasi dapat dianggap berhasil apabila mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi alasan pembentukannya dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang hendak dijaga. Hukum yang tidak memberikan manfaat dapat kehilangan legitimasi sosial meskipun tetap memiliki kekuatan formal. Hukum dalam hubungan sosial harus mampu menciptakan keteraturan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan kepentingannya secara wajar (Tanjung, 2025). Oleh karena itu, kemanfaatan menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat kualitas hukum.

Fungsi hukum sebagai pengendali sosial merupakan salah satu fungsi yang paling mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum menetapkan batas antara perilaku yang diperbolehkan dan perilaku yang dilarang. Ketentuan mengenai larangan melakukan kekerasan, kewajiban memenuhi perjanjian, kewajiban membayar pajak, serta kewajiban mematuhi prosedur administrasi merupakan contoh bagaimana hukum mengarahkan perilaku manusia. Pengendalian sosial melalui

hukum tidak hanya dilakukan melalui sanksi, tetapi juga melalui pemberian hak, kewenangan, prosedur, dan insentif. Hukum dapat mengarahkan masyarakat agar bertindak sesuai dengan pola perilaku yang dianggap diperlukan untuk menjaga keteraturan (Novia dkk., 2023).

Hukum juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Perbedaan kepentingan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Sengketa dapat muncul dalam hubungan keluarga, kepemilikan, kontrak, pekerjaan, kegiatan usaha, pemerintahan, bahkan hubungan antarnegara. Tanpa mekanisme hukum, konflik dapat berkembang menjadi tindakan sepihak atau kekerasan. Hukum menyediakan prosedur yang memungkinkan pihak yang berselisih memperoleh penyelesaian melalui mekanisme yang diakui. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan menyediakan jalan penyelesaian konflik secara tertib dan terukur (Ren, 2024).

Selain mengendalikan perilaku dan menyelesaikan sengketa, hukum berfungsi sebagai sarana perubahan sosial. Masyarakat mengalami perubahan secara terus-menerus sehingga hukum tidak dapat hanya mempertahankan pola lama. Perubahan teknologi, ekonomi, budaya, dan struktur sosial menghasilkan kebutuhan baru yang membutuhkan respons hukum. Dalam kondisi tertentu, hukum bahkan dapat digunakan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Hukum

dapat digunakan untuk memperkenalkan standar baru, memberikan perlindungan terhadap kelompok tertentu, mendorong pembangunan kelembagaan, dan membentuk kebiasaan baru. Hukum sebagai instrumen pengendalian dan pembangunan sosial menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan, tetapi juga dapat digunakan secara aktif untuk mengarahkan perubahan masyarakat (M. Harahap dkk., 2022).

Dalam kehidupan bernegara, hukum mempunyai peranan sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus dasar penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga negara memperoleh kewenangan melalui hukum, tetapi kewenangan tersebut juga dibatasi oleh hukum. Hubungan tersebut penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Hukum juga menjadi dasar bagi perlindungan hak warga negara dan mekanisme akuntabilitas lembaga publik. Perkembangan pemikiran hukum kontemporer menunjukkan semakin kuatnya hubungan antara hukum, kebijakan, etika, keadilan, dan reformasi kelembagaan (Mujiono & Ticualu, 2025). Oleh sebab itu, keberadaan hukum yang baik harus diikuti oleh lembaga yang mampu menjalankan hukum secara konsisten dan bertanggung jawab.

4. Ruang Lingkup dan Cabang-Cabang Ilmu Hukum

Ruang lingkup ilmu hukum mencakup berbagai bidang karena hukum mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan

keluarga, harta kekayaan, kegiatan ekonomi, pekerjaan, pemerintahan, tindak pidana, lingkungan, teknologi, dan hubungan internasional memiliki dimensi hukum masing-masing. Perkembangan tersebut menyebabkan ilmu hukum berkembang menjadi berbagai cabang yang memiliki fokus tertentu. Pembagian cabang ilmu hukum membantu proses pembelajaran dan penelitian karena persoalan hukum dapat dikaji berdasarkan karakter objek dan norma yang mengaturnya. Meskipun demikian, pembagian tersebut tidak berarti bahwa setiap cabang berdiri secara terpisah. Suatu persoalan dapat memiliki dimensi pidana sekaligus perdata, atau melibatkan hukum nasional sekaligus hukum internasional.

Dogmatika hukum merupakan bagian penting dari ruang lingkup ilmu hukum yang berfokus pada hukum positif. Kajian dogmatika hukum diarahkan untuk menemukan, menafsirkan, menyusun, dan menjelaskan norma yang berlaku. Dalam proses tersebut, aturan hukum tidak dibaca secara terpisah, tetapi ditempatkan dalam hubungan dengan asas, doktrin, struktur peraturan, dan ketentuan lainnya. Dogmatika hukum memiliki peranan penting karena memberikan dasar bagi praktik hukum. Ketika seorang hakim, advokat, jaksa, atau konsultan hukum menghadapi suatu persoalan, diperlukan kemampuan untuk menentukan norma yang relevan dan membangun argumentasi berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Kajian ilmu hukum memiliki karakter normatif karena salah satu

fokus utamanya adalah memahami hukum sebagai norma yang berlaku (Setiadi dkk., 2021).

Teori hukum memiliki cakupan yang berbeda karena lebih banyak membahas konsep-konsep umum yang mendasari hukum. Teori hukum dapat membahas konsep norma, validitas, kewenangan, tanggung jawab, interpretasi, hubungan antara hukum dan masyarakat, serta berbagai persoalan konseptual lainnya. Teori hukum membantu menjelaskan mengapa konsep tertentu digunakan dalam sistem hukum dan bagaimana konsep tersebut berhubungan dengan konsep lainnya. Kajian teori juga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau ketidakkonsistenan dalam suatu sistem hukum. Pengembangan teori hukum memiliki hubungan dengan filsafat ilmu karena pertanyaan mengenai hakikat hukum, metode, dan pengetahuan hukum merupakan bagian dari refleksi ilmiah terhadap hukum (Setiadi dkk., 2021).

Filsafat hukum menempati ruang kajian yang lebih mendasar dengan mempertanyakan dasar nilai, tujuan, legitimasi, dan makna hukum. Pertanyaan filsafat hukum tidak berhenti pada persoalan mengenai apa yang diperintahkan oleh hukum, tetapi juga mengenai apakah suatu aturan dapat dibenarkan secara moral dan filosofis. Pertanyaan mengenai keadilan, kebebasan, persamaan, kepastian, tanggung jawab, dan hubungan hukum dengan moral menjadi bagian dari kajian filsafat hukum. Pembahasan mengenai tujuan hukum memperlihatkan bahwa hukum selalu memiliki

dimensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukannya (Syafuri & Wahyudin, 2022). Filsafat hukum memberikan ruang bagi ilmu hukum untuk melakukan refleksi kritis terhadap aturan yang berlaku.

Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana. Kajian hukum pidana meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, alasan pembenar dan pemaaf, serta berbagai persoalan dalam proses penegakan hukum. Hukum pidana memiliki hubungan erat dengan perlindungan kepentingan masyarakat karena negara menggunakan kewenangan pembedaan untuk memberikan respons terhadap perbuatan yang dianggap merugikan atau membahayakan. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hukum agar tidak berubah menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Perdebatan mengenai *living law* menunjukkan bahwa hukum pidana juga perlu memperhatikan hubungan antara aturan formal dengan norma yang hidup dalam masyarakat (Selajar & Martha, 2023).

Hukum perdata mengatur berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan kepentingan individual, seperti perjanjian, kepemilikan, keluarga, warisan, dan tanggung jawab keperdataan. Keberadaan hukum perdata memberikan kepastian dalam hubungan antarindividu maupun badan hukum. Kegiatan

ekonomi, misalnya, membutuhkan aturan mengenai perjanjian agar para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Sementara itu, hukum tata negara berkaitan dengan struktur negara, pembagian kekuasaan, lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Hukum administrasi negara berhubungan dengan kewenangan dan tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi publik. Ketiga bidang tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kepentingan privat dan kepentingan publik dalam sistem hukum.

Hukum internasional berkembang sebagai konsekuensi dari meningkatnya hubungan lintas negara. Perdagangan internasional, investasi, konflik, lingkungan, migrasi, dan kerja sama antarnegara menghasilkan hubungan yang membutuhkan aturan pada tingkat internasional. Hubungan antara perkembangan ekonomi global dengan hukum internasional menunjukkan bahwa hukum tidak dapat lagi dipahami hanya dalam batas wilayah nasional (Shumilov, 2021). Globalisasi juga menghasilkan interaksi antara norma internasional dan sistem hukum nasional. Proses tersebut dapat menghasilkan penyesuaian, penerimaan, maupun modifikasi norma sesuai dengan kebutuhan sistem nasional. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa ruang lingkup ilmu hukum semakin luas dan melibatkan berbagai tingkat regulasi.

Perkembangan teknologi memperluas ruang lingkup hukum menuju persoalan yang berkaitan dengan dunia digital. Transaksi elektronik,

perlindungan data, kecerdasan buatan, keamanan siber, blockchain, dan berbagai bentuk teknologi baru melahirkan hubungan hukum yang sebelumnya belum berkembang. Masyarakat digital membutuhkan regulasi yang mampu mengatur teknologi tanpa menghambat inovasi. Perkembangan masyarakat global berbasis teknologi bahkan menuntut perubahan paradigma dalam ilmu hukum (Gil Ruiz, 2022). Persoalan teknologi juga memperlihatkan pentingnya kerja sama antara ilmu hukum dengan ilmu teknis karena regulasi yang efektif membutuhkan pemahaman terhadap cara kerja teknologi yang menjadi objek pengaturan. Pendekatan interdisipliner semakin diperlukan untuk menghadapi perkembangan tersebut (Matevosova, 2026).

5. Hubungan Ilmu Hukum dengan Ilmu Sosial dan Perkembangan Masyarakat

Ilmu hukum memiliki hubungan erat dengan berbagai disiplin ilmu karena hukum selalu berada dalam lingkungan kehidupan sosial. Hukum dibentuk oleh manusia, diterapkan kepada manusia, dan menghasilkan akibat terhadap kehidupan manusia. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman hukum tidak selalu cukup apabila hanya didasarkan pada teks peraturan. Sosiologi dapat membantu memahami perilaku masyarakat, politik dapat menjelaskan hubungan hukum dengan kekuasaan, ekonomi dapat menjelaskan dampak regulasi terhadap kegiatan ekonomi, antropologi dapat menjelaskan hubungan hukum dengan budaya,

sedangkan filsafat membantu memahami dasar nilai dan tujuan hukum. Perkembangan ilmu hukum menunjukkan semakin kuatnya kebutuhan untuk melihat hukum melalui perspektif yang lebih luas tanpa kehilangan karakter normatifnya.

Hubungan hukum dengan sosiologi dapat dilihat melalui kajian mengenai perilaku masyarakat terhadap hukum. Suatu aturan dapat memiliki kualitas normatif yang baik, tetapi efektivitasnya bergantung pada bagaimana masyarakat memahami dan menjalankannya. Faktor ekonomi, budaya, tingkat pendidikan, struktur sosial, serta kepercayaan terhadap lembaga hukum dapat memengaruhi tingkat kepatuhan. Kajian sosio-legal memberikan ruang untuk menggabungkan analisis hukum dengan kajian sosial sehingga hukum dapat dipahami dalam konteks penerapannya (Noor, 2023). Pendekatan tersebut penting ketika persoalan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan isi aturan, tetapi juga dengan dampak dan pelaksanaannya dalam masyarakat.

Hubungan ilmu hukum dengan ilmu politik juga sangat kuat karena pembentukan hukum berkaitan dengan proses penggunaan kekuasaan dalam negara. Peraturan perundang-undangan lahir melalui proses politik yang melibatkan lembaga negara dan berbagai kepentingan sosial. Pada saat yang sama, hukum memberikan batas terhadap kekuasaan politik melalui pengaturan kewenangan, prosedur, serta perlindungan hak warga negara. Hubungan tersebut menunjukkan adanya hubungan

timbang balik antara hukum dan politik. Hukum membutuhkan proses politik untuk dibentuk, tetapi politik juga membutuhkan hukum sebagai kerangka legitimasi dalam menjalankan kekuasaan. Perkembangan hukum kontemporer memperlihatkan bahwa persoalan hukum semakin berkaitan dengan kebijakan publik dan reformasi kelembagaan (Mujiono & Ticualu, 2025).

Hubungan hukum dengan ilmu ekonomi semakin penting dalam masyarakat modern. Kegiatan ekonomi membutuhkan kepastian hukum mengenai transaksi, kepemilikan, investasi, pajak, hubungan kerja, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Sebaliknya, perubahan hukum dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku ekonomi karena aturan dapat menciptakan insentif maupun pembatasan. Hubungan antara ekonomi dan hukum menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya memiliki konsekuensi normatif, tetapi juga dapat menghasilkan dampak ekonomi yang luas (Yadgarov, 2024). Pada tingkat internasional, perkembangan ekonomi bahkan mendorong terbentuknya aturan dan kerja sama hukum lintas negara (Shumilov, 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap hukum ekonomi membutuhkan perhatian terhadap mekanisme dan kepentingan ekonomi yang berada di balik aturan.

Ilmu hukum juga memiliki hubungan dengan antropologi karena hukum berkembang dalam masyarakat yang memiliki latar budaya berbeda. Nilai, kebiasaan, tradisi, dan struktur sosial dapat

memengaruhi cara suatu masyarakat memahami hukum. Dalam masyarakat tertentu, penyelesaian sengketa dapat lebih banyak mengandalkan mekanisme komunitas daripada lembaga formal. Dalam masyarakat lain, penyelesaian melalui pengadilan mungkin lebih dominan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari lingkungan sosial dan budaya. Konsep *living law* memperlihatkan adanya norma yang hidup dan dipraktikkan masyarakat di luar aturan formal, tetapi tetap memiliki pengaruh terhadap perilaku dan penyelesaian persoalan hukum (Selajar & Martha, 2023).

Hubungan ilmu hukum dengan filsafat memberikan dasar untuk memahami hukum secara lebih mendalam. Filsafat mempertanyakan dasar keberadaan hukum, sumber pengetahuan hukum, tujuan hukum, serta nilai yang seharusnya menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum. Pertanyaan seperti apakah hukum selalu harus ditaati, apa yang dimaksud dengan keadilan, dan bagaimana hubungan hukum dengan moral tidak dapat dijawab hanya dengan membaca peraturan. Pertanyaan tersebut membutuhkan refleksi filosofis. Perspektif filsafat ilmu juga memberikan dasar bagi ilmu hukum untuk memahami karakter keilmuannya sendiri. Ilmu hukum memiliki karakter normatif yang khas dan dapat dipahami sebagai ilmu dengan objek serta pendekatan tertentu (Setiadi dkk., 2021).

Perubahan sosial merupakan salah satu faktor yang paling kuat memengaruhi perkembangan hukum. Masyarakat terus mengalami perubahan dalam pola keluarga, hubungan kerja, struktur ekonomi, teknologi komunikasi, serta cara berinteraksi. Perubahan tersebut menghasilkan kebutuhan hukum baru. Ketika transaksi berpindah dari ruang fisik ke ruang digital, misalnya, muncul kebutuhan untuk mengatur identitas elektronik, kontrak digital, keamanan data, dan perlindungan konsumen. Perubahan sosial dengan demikian mendorong hukum untuk melakukan penyesuaian. Hukum yang tidak mampu merespons perubahan berpotensi mengalami kesenjangan antara aturan dan kebutuhan masyarakat. Pada sisi lain, perubahan hukum juga dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial tertentu (M. Harahap dkk., 2022).

Globalisasi semakin memperluas hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Aktivitas ekonomi, komunikasi, investasi, migrasi, dan teknologi dapat berlangsung melampaui batas negara. Keadaan tersebut menyebabkan satu persoalan dapat melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Norma global dapat memengaruhi kebijakan nasional, sedangkan sistem nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap norma internasional berdasarkan kondisi lokal. Proses tersebut dapat menghasilkan apa yang disebut sebagai hibriditas hukum, yaitu pertemuan dan penyesuaian berbagai sumber serta tingkat norma dalam suatu sistem hukum (Mujiono & Ticalu,

2025). Perkembangan tersebut menuntut ilmu hukum untuk memiliki perspektif yang tidak hanya nasional, tetapi juga memahami hubungan antara hukum nasional, regional, dan internasional.

Digitalisasi menjadi salah satu tantangan terbesar bagi perkembangan ilmu hukum saat ini. Teknologi tidak hanya menciptakan alat baru, tetapi juga menghasilkan bentuk hubungan sosial dan ekonomi yang berbeda. Kecerdasan buatan dapat mengambil keputusan atau menghasilkan informasi, blockchain memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi, sedangkan smart contract dapat menjalankan ketentuan tertentu secara otomatis. Teknologi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab, kewenangan, validitas, perlindungan hak, serta mekanisme pengawasan. Perkembangan teknologi baru bahkan menuntut kajian hukum yang melibatkan kerja sama antara ilmu hukum dan ilmu teknis (Korhonen & Ala-Ruona, 2026; Matevosova, 2026).

Hubungan ilmu hukum dengan berbagai disiplin tersebut menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan disiplin yang terbuka terhadap perkembangan pengetahuan. Keterbukaan tersebut tidak berarti menghilangkan karakter normatif ilmu hukum, tetapi memberikan kemampuan tambahan untuk memahami konteks tempat hukum bekerja. Pendekatan interdisipliner membantu menjelaskan mengapa hukum dibentuk, bagaimana hukum diterapkan, mengapa masyarakat mematuhi atau melanggar hukum, serta bagaimana hukum

seharusnya merespons perubahan. Dengan demikian, perkembangan ilmu hukum tidak hanya bergantung pada perubahan peraturan, tetapi juga pada perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan yang menjadi lingkungan hukum.

BAB II

SUMBER-SUMBER HUKUM DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sistem hukum tidak terbentuk dari satu jenis norma yang berdiri sendiri. Hukum lahir dari berbagai sumber yang memberikan isi, bentuk, legitimasi, serta daya mengikat terhadap suatu ketentuan. Pemahaman mengenai sumber hukum menjadi penting karena suatu norma tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai dari mana norma tersebut berasal, bagaimana norma tersebut memperoleh kekuatan berlaku, serta bagaimana kedudukannya ketika berhadapan dengan norma lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan sumber hukum memiliki karakter yang kompleks karena selain mengenal peraturan perundang-undangan sebagai bentuk utama hukum tertulis, terdapat pula kebiasaan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, doktrin, serta berbagai bentuk norma lain yang memiliki peranan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Literatur menunjukkan bahwa konsep sumber hukum bersifat multidimensional dan dapat dipahami dari perspektif material, formal, ideologis, filosofis, sosiologis, maupun historis (Kiska, 2026; Maksimova, 2024; Maulidya dkk., 2023).

Kedudukan sumber hukum menjadi semakin penting ketika hukum dipahami sebagai suatu sistem yang memiliki tingkatan. Tidak semua aturan mempunyai kedudukan yang sama. Norma yang terdapat dalam konstitusi mempunyai kedudukan berbeda dengan undang-undang, demikian pula peraturan pemerintah memiliki posisi yang berbeda dengan peraturan daerah. Perbedaan kedudukan tersebut menghasilkan konsekuensi terhadap kekuatan hukum dan hubungan antarnorma. Dalam sistem hukum Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan digunakan untuk menjaga keteraturan hubungan antarnorma sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kerangka hierarkis tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional (Marikar, 2023; Mochtar, 2022).

Perkembangan masyarakat menyebabkan pembahasan sumber hukum tidak dapat berhenti pada hukum tertulis. Kebiasaan masyarakat, putusan pengadilan, perkembangan hukum internasional, perubahan teknologi, serta perkembangan pemikiran hukum dapat memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Globalisasi memperluas hubungan antara sistem hukum nasional dengan norma internasional, sedangkan digitalisasi melahirkan bentuk-bentuk hubungan sosial yang menuntut respons hukum baru. Keadaan tersebut menjadikan sumber hukum sebagai konsep yang dinamis. Bab ini membahas sumber hukum, kedudukan peraturan perundang-undangan, hierarki hukum nasional, hubungan antarnorma, asas

penyelesaian konflik hukum, serta perkembangan sumber hukum non-peraturan dalam menghadapi perubahan masyarakat.

1. Pengertian, Hakikat, dan Klasifikasi Sumber Hukum

Istilah sumber hukum pada dasarnya menunjuk pada asal atau tempat dari mana hukum memperoleh isi, bentuk, serta daya mengikatnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sumber hukum tidak hanya berkaitan dengan dokumen atau lembaga yang menghasilkan aturan, tetapi juga berkaitan dengan faktor yang memengaruhi substansi suatu norma. Ketika suatu aturan dibentuk, terdapat berbagai pertimbangan yang dapat memengaruhi isinya, seperti kebutuhan masyarakat, kondisi ekonomi, nilai budaya, perkembangan politik, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perubahan hubungan sosial. Pada saat yang sama, suatu aturan membutuhkan bentuk tertentu agar dapat dikenali sebagai hukum yang mempunyai kekuatan berlaku. Karena itu, sumber hukum memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar tempat ditemukannya aturan. Keragaman pengertian tersebut menyebabkan konsep sumber hukum tidak memiliki satu definisi tunggal dalam literatur hukum (Kiska, 2026; Maksimova, 2024).

Pemahaman terhadap sumber hukum dapat dimulai dengan membedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material berkaitan dengan faktor yang memberikan isi atau substansi terhadap hukum. Faktor tersebut

dapat berupa kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, maupun pandangan mengenai keadilan. Sementara itu, sumber hukum formal berkaitan dengan bentuk atau saluran yang menyebabkan suatu norma memperoleh kekuatan hukum dan dapat diberlakukan. Pembedaan tersebut merupakan salah satu klasifikasi yang paling umum digunakan dalam kajian sumber hukum (Maksimova, 2024; Maulidya dkk., 2023; Terziev dkk., 2021). Dengan pembedaan tersebut, dapat dipahami bahwa suatu aturan memiliki isi tertentu karena dipengaruhi oleh berbagai faktor material, tetapi aturan tersebut memperoleh bentuk dan daya berlaku melalui sumber formal.

Sumber hukum material dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Hubungan sosial, misalnya, dapat mendorong lahirnya kebutuhan terhadap aturan baru ketika pola hubungan antarmanusia mengalami perubahan. Perkembangan ekonomi dapat menghasilkan kebutuhan untuk mengatur bentuk transaksi atau hubungan usaha yang sebelumnya belum dikenal. Perkembangan teknologi juga dapat melahirkan persoalan baru mengenai data, keamanan, transaksi elektronik, dan tanggung jawab hukum. Tradisi dan nilai budaya dapat memberikan pengaruh terhadap substansi hukum, terutama ketika pembentuk hukum berusaha menciptakan aturan yang sesuai dengan karakter masyarakat. Faktor-faktor seperti hubungan sosial, kekuatan politik, kondisi ekonomi, tradisi,

pandangan agama, hasil penelitian, perkembangan internasional, dan kondisi geografis dapat menjadi bagian dari sumber hukum material (Maulidya dkk., 2023; Sukhonos & Sukhonos, 2026).

Sumber hukum material tidak secara otomatis menjadi hukum yang mengikat. Nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat, misalnya, dapat memengaruhi pembentukan suatu undang-undang, tetapi nilai tersebut membutuhkan proses legislasi agar dapat menjadi norma tertulis yang berlaku secara umum. Demikian pula perubahan teknologi dapat menimbulkan kebutuhan terhadap regulasi baru, tetapi kebutuhan tersebut belum dapat disebut sebagai peraturan hukum sebelum dituangkan melalui bentuk hukum yang sah. Perbedaan ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami hubungan antara faktor pembentuk isi hukum dengan bentuk hukum yang memberikan daya mengikat. Sumber material menjelaskan mengapa suatu aturan memiliki isi tertentu, sedangkan sumber formal menjelaskan bagaimana isi tersebut memperoleh bentuk dan kekuatan hukum.

Sumber hukum formal memiliki kedudukan penting karena memberikan bentuk yang dapat dikenali dan digunakan dalam praktik hukum. Undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin secara umum dikenal sebagai bentuk sumber hukum formal (Maulidya dkk., 2023). Masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Undang-undang memperoleh kekuatan melalui

prosedur pembentukan yang ditentukan dalam sistem hukum. Kebiasaan memperoleh relevansi hukum karena dilakukan secara berulang dan diterima sebagai sesuatu yang patut atau mengikat. Traktat lahir dari kesepakatan antarnegara atau subjek hukum internasional sesuai dengan aturan yang berlaku. Yurisprudensi berkembang melalui putusan pengadilan, sedangkan doktrin berasal dari pemikiran dan pendapat para ahli hukum yang memberikan pengaruh terhadap pemahaman hukum.

Perbedaan sumber hukum formal tidak berarti bahwa setiap sumber mempunyai kedudukan yang identik. Dalam sistem hukum Indonesia yang menempatkan hukum tertulis sebagai instrumen utama pengaturan, peraturan perundang-undangan mempunyai posisi sentral. Indonesia bekerja dalam tradisi civil law yang secara umum memberikan perhatian besar terhadap hukum tertulis sebagai sumber hukum formal (Iskandar dkk., 2022; Sabau-Pop, 2026; Terziev dkk., 2021). Meskipun demikian, keberadaan sumber non-peraturan tetap penting dalam proses penafsiran dan penerapan hukum. Ketika aturan tertulis tidak memberikan jawaban secara lengkap, misalnya, hakim dapat berhadapan dengan kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, atau prinsip hukum untuk membangun argumentasi. Karena itu, memahami sistem hukum tidak cukup hanya dengan mempelajari undang-undang.

Sumber hukum juga dapat dipahami dari dimensi ideologis dan epistemologis. Dimensi

ideologis berkaitan dengan nilai atau gagasan yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum, sedangkan dimensi epistemologis berkaitan dengan sumber pengetahuan yang digunakan untuk memahami hukum. Dalam perspektif tersebut, sumber hukum bukan sekadar bentuk formal suatu aturan, tetapi juga berkaitan dengan nilai yang memberi arah dan pengetahuan yang memungkinkan hukum dipahami. Pendekatan multidimensional tersebut memperluas pemahaman terhadap sumber hukum sehingga hukum dapat dilihat sebagai hasil interaksi antara norma, nilai, pengetahuan, dan kehidupan sosial (Maksimova, 2024; Sukhonos & Sukhonos, 2026).

Klasifikasi sumber hukum pada akhirnya membantu menjelaskan bagaimana suatu sistem hukum bekerja. Sumber material memberikan gambaran mengenai faktor yang membentuk isi hukum, sedangkan sumber formal menjelaskan bentuk yang memberikan kekuatan berlaku. Di antara keduanya terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Perubahan sosial dapat menjadi sumber material, kemudian diterjemahkan melalui proses legislasi menjadi peraturan perundang-undangan sebagai sumber formal. Demikian pula perkembangan praktik pengadilan dapat membentuk pola argumentasi yang kemudian memengaruhi perkembangan doktrin atau pembentukan aturan baru. Dengan memahami hubungan tersebut, sumber hukum tidak lagi dipandang sebagai daftar yang harus dihafalkan, tetapi sebagai mekanisme yang

menjelaskan proses lahir, berkembang, dan berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Peraturan Perundang-Undangan sebagai Sumber Hukum

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber hukum formal yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum Indonesia. Kedudukan tersebut berkaitan dengan karakter sistem hukum Indonesia yang memiliki tradisi civil law dan memberikan tempat penting bagi hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan memberikan pedoman yang relatif jelas mengenai hak, kewajiban, larangan, kewenangan, prosedur, serta sanksi. Keberadaan hukum tertulis juga memberikan kemungkinan bagi masyarakat untuk mengetahui aturan yang berlaku dan bagi lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan dasar hukum yang jelas. Posisi sentral peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menciptakan kepastian dan keseragaman dalam pengaturan (Sabau-Pop, 2026; Terziev dkk., 2021).

Peraturan perundang-undangan tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi sebagai produk hukum yang dibentuk melalui prosedur tertentu oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan. Proses pembentukannya harus memperhatikan dasar kewenangan, jenis peraturan, materi muatan, teknik penyusunan, serta prosedur pembentukan. Pengaturan mengenai

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan tersebut antara lain memperkenalkan metode omnibus, memperkuat partisipasi masyarakat yang bermakna, dan memungkinkan pembentukan peraturan secara elektronik.

Kebutuhan terhadap aturan mengenai pembentukan peraturan muncul karena kualitas hukum tidak hanya ditentukan oleh isi akhir suatu peraturan, tetapi juga oleh proses yang digunakan untuk membentuknya. Peraturan yang dibentuk tanpa perencanaan, tanpa dasar kewenangan yang jelas, atau tanpa memperhatikan hubungan dengan peraturan lainnya dapat menghasilkan konflik norma. Karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memang dirancang untuk menyediakan metode pembentukan yang pasti, baku, dan standar bagi lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan juga membutuhkan asas yang menjadi pedoman agar produk hukum memiliki kualitas yang baik. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa peraturan dibuat berdasarkan tujuan yang jelas, lembaga yang

berwenang, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, berdaya guna, memiliki rumusan yang jelas, serta dilaksanakan secara terbuka. Asas tersebut menunjukkan bahwa legislasi bukan sekadar kegiatan merumuskan kalimat dalam pasal, melainkan proses yang membutuhkan pertimbangan substantif, kelembagaan, teknis, dan sosial. Pembentukan hukum yang baik harus mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan struktur hukum yang sudah ada.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan memungkinkan pembentuk hukum menentukan prioritas pengaturan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks undang-undang, perencanaan berkaitan dengan Program Legislasi Nasional, sedangkan pada tingkat daerah terdapat mekanisme perencanaan legislasi daerah. Perencanaan juga diperlukan dalam pembentukan peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Sistem perencanaan tersebut bertujuan menghindari pembentukan peraturan yang bersifat sporadis dan tidak terintegrasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memperluas cakupan perencanaan tidak hanya terhadap undang-undang dan peraturan daerah, tetapi juga terhadap peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan bentuk peraturan lainnya.

Tahap penyusunan menjadi bagian penting karena pada tahap tersebut gagasan kebijakan mulai diterjemahkan menjadi norma hukum. Untuk jenis

rancangan tertentu, Naskah Akademik memiliki fungsi penting dalam memberikan dasar ilmiah dan argumentasi terhadap kebutuhan pembentukan suatu peraturan. Naskah Akademik dapat menjelaskan permasalahan yang hendak diselesaikan, kondisi yang ada, dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta arah pengaturan yang hendak dibentuk. Dengan demikian, proses legislasi idealnya tidak dimulai dari rumusan pasal, tetapi dari identifikasi masalah yang hendak diatasi. Keterkaitan antara masalah, tujuan, kebijakan, dan norma menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kualitas peraturan.

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memperlihatkan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga mengalami perkembangan. Metode omnibus diperkenalkan untuk memungkinkan perubahan atau pencabutan berbagai ketentuan yang berkaitan melalui satu undang-undang. Partisipasi masyarakat juga diperkuat melalui konsep *meaningful participation*, sementara proses pembentukan peraturan dapat dilakukan secara elektronik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pembentukan peraturan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan legislasi dan teknologi.

Tahap pembahasan merupakan ruang untuk menguji substansi rancangan melalui proses politik dan keilmuan. Dalam proses tersebut, rancangan dapat mengalami perubahan berdasarkan masukan

lembaga pembentuk, ahli, masyarakat, serta pihak yang berkepentingan. Pembahasan menjadi penting karena norma yang dirumuskan akan memiliki akibat terhadap masyarakat. Partisipasi publik menjadi salah satu unsur yang penting untuk memastikan bahwa pembentukan hukum tidak berlangsung secara tertutup. Peraturan perundang-undangan yang menyentuh kepentingan masyarakat luas membutuhkan proses yang memungkinkan masyarakat memahami, memberikan masukan, dan mengkritisi materi yang hendak diatur.

Setelah melalui pembahasan, peraturan memasuki tahap pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Pengundangan memiliki arti penting karena menjadi sarana resmi untuk membuat suatu peraturan diketahui oleh masyarakat dan memiliki daya berlaku sesuai ketentuan yang mengaturnya. Tahapan tersebut memperlihatkan bahwa keberlakuan peraturan tidak hanya bergantung pada isi norma, tetapi juga pada terpenuhinya prosedur pembentukannya. Peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang tidak berwenang atau melalui prosedur yang tidak sesuai dapat menimbulkan persoalan mengenai keabsahan dan keberlakuannya.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum formal harus dipahami melalui dua dimensi. Dimensi pertama adalah substansi, yaitu apakah materi yang diatur mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip hukum. Dimensi kedua adalah prosedur, yaitu apakah peraturan dibentuk oleh

lembaga yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan. Kedua dimensi tersebut harus berjalan bersama. Peraturan yang substansinya baik tetapi dibentuk melalui prosedur yang bermasalah dapat menimbulkan persoalan legitimasi, sedangkan peraturan yang prosedurnya benar tetapi substansinya buruk dapat menghasilkan ketidakadilan atau ketidakefektifan.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan mekanisme yang digunakan untuk menempatkan berbagai jenis peraturan berdasarkan tingkatannya. Hierarki diperlukan karena sistem hukum terdiri atas berbagai norma yang dibuat oleh lembaga berbeda dan mempunyai ruang lingkup pengaturan berbeda. Tanpa hubungan hierarkis, akan sulit menentukan peraturan mana yang harus didahulukan apabila terdapat pertentangan. Hierarki juga memberikan pedoman mengenai materi yang dapat diatur oleh suatu jenis peraturan. Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan hukum suatu peraturan mengikuti hierarki sebagaimana ditentukan oleh peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki yang ditentukan.

Dalam konteks sistem hukum nasional, Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sedangkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya dibangun melalui hubungan vertikal antarperaturan, tetapi juga memiliki landasan nilai dan konstitusional. Pancasila memberikan dasar filosofis, sedangkan UUD 1945 menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan norma di bawahnya. Posisi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945 sebagai hukum dasar merupakan bagian penting dalam konstruksi sistem hukum nasional (Marikar, 2023; Maulidya dkk., 2023; Mochtar, 2022).

Hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 mencakup UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Urutan tersebut menentukan kedudukan formal dan kekuatan hukum masing-masing jenis peraturan. Ketentuan tersebut juga memperlihatkan bahwa peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah harus disusun dalam kerangka norma yang lebih tinggi.

Ketetapan MPR memiliki posisi yang menarik dalam perkembangan sistem hukum Indonesia. Sebelum perubahan konstitusi, MPR mempunyai kedudukan dan kewenangan yang berbeda dengan struktur ketatanegaraan setelah reformasi.

Perubahan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana kedudukan Ketetapan MPR harus dipahami dalam sistem hukum. UU 12 Tahun 2011 memasukkan Ketetapan MPR ke dalam hierarki dan menempatkannya setelah UUD 1945. Namun, persoalan mengenai kedudukan dan mekanisme pengujian Ketetapan MPR masih menjadi perdebatan akademik karena perubahan kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 menimbulkan pertanyaan mengenai karakter normatif produk tersebut (Akbar dkk., 2024; Gustama dkk., 2022; Isnawati, 2025; Mochtar, 2022).

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menempati posisi berikutnya dalam hierarki. Undang-Undang dibentuk melalui proses legislasi antara DPR dan Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi. Materinya dapat mengatur berbagai persoalan yang membutuhkan dasar undang-undang. Perpu mempunyai karakter khusus karena diterbitkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan selanjutnya harus mendapatkan persetujuan DPR sesuai dengan ketentuan konstitusi. Kedudukan keduanya dalam hierarki menunjukkan bahwa norma yang terkandung di dalamnya harus sesuai dengan UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang dan berfungsi terutama untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kedudukan tersebut menunjukkan

hubungan pelaksanaan antara undang-undang dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah tidak seharusnya memperluas atau mengubah materi pokok yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Fungsi pelaksana tersebut menjadi penting karena undang-undang sering kali membutuhkan aturan yang lebih teknis agar dapat dilaksanakan dalam praktik. Hubungan antara undang-undang dan peraturan pemerintah memperlihatkan bagaimana hierarki bekerja dalam pembentukan sistem regulasi.

Peraturan Presiden berada di bawah Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden dapat digunakan untuk menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Presiden. Kedudukannya menunjukkan bahwa kewenangan eksekutif dalam membuat regulasi tetap berada dalam kerangka hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Presiden harus memperhatikan batas kewenangan dan materi muatan yang dapat diatur.

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah. Peraturan daerah menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena memungkinkan pemerintah daerah mengatur urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan kondisi daerah. Namun, otonomi tidak berarti bahwa peraturan daerah bebas dari sistem hukum nasional.

Materi peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar sistem hukum nasional. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi berjalan dalam kerangka negara kesatuan dan sistem hukum yang terintegrasi.

Selain jenis peraturan dalam Pasal 7, terdapat pula peraturan yang diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8. Ketentuan tersebut mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga seperti MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, komisi, DPRD, gubernur, bupati/wali kota, kepala desa, dan lembaga lain yang memenuhi syarat tertentu. Peraturan tersebut diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Hierarki pada akhirnya bukan sekadar urutan administratif. Hierarki menentukan hubungan kekuatan hukum, materi muatan, kewenangan pembentukan, dan mekanisme penyelesaian konflik norma. Apabila peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terdapat mekanisme pengujian yang dapat digunakan sesuai dengan jenis peraturan yang dipersoalkan. Karena itu, pemahaman terhadap hierarki menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu norma mempunyai dasar kewenangan yang cukup dan apakah norma tersebut dapat dipertahankan ketika diuji.

4. Asas, Kedudukan, dan Hubungan Antara Peraturan Perundang-Undangan

Hubungan antarnorma dalam sistem hukum tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Perbedaan kepentingan, perubahan kebijakan, perkembangan masyarakat, dan pembentukan regulasi oleh lembaga yang berbeda dapat menghasilkan situasi ketika dua atau lebih peraturan tampak mengatur persoalan yang sama dengan cara yang berbeda. Kondisi tersebut dikenal sebagai konflik atau pertentangan norma. Sistem hukum membutuhkan prinsip untuk menentukan norma mana yang harus digunakan ketika terjadi konflik. Beberapa asas yang paling dikenal dalam penyelesaian konflik norma adalah *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori* (Ibadhillah dkk., 2025; Selaković, 2024; Tonkov, 2025).

Asas *lex superior derogat legi inferiori* berarti bahwa norma yang lebih tinggi mengesampingkan norma yang lebih rendah. Asas ini berkaitan langsung dengan prinsip hierarki. Apabila sebuah peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang, misalnya, maka peraturan daerah tersebut tidak dapat dipertahankan sejauh pertentangan tersebut terbukti karena kedudukannya lebih rendah. Asas tersebut menjaga agar sistem hukum tidak kehilangan struktur. Prinsip *lex superior* juga menjadi dasar penting dalam memahami hubungan antara konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Norma

yang lebih rendah harus memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi dan tidak boleh menyimpang dari batas yang telah ditentukan (Marikar, 2023; Tonkov, 2025).

Asas *lex specialis derogat legi generali* bekerja dalam situasi ketika terdapat norma umum dan norma khusus yang mengatur objek yang sama. Norma khusus pada prinsipnya dapat mengesampingkan norma umum sepanjang keduanya berada dalam bidang yang relevan dan tidak terdapat alasan hukum lain yang mengharuskan pendekatan berbeda. Asas ini memungkinkan sistem hukum memberikan perlakuan yang lebih spesifik terhadap keadaan tertentu. Dalam konteks otonomi khusus Aceh, misalnya, keberadaan pengaturan khusus dapat memiliki kedudukan penting ketika berhadapan dengan norma umum sepanjang memenuhi dasar kewenangan dan batas yang ditentukan oleh hukum (Maulana dkk., 2026). Penerapan *lex specialis* menunjukkan bahwa penyelesaian konflik hukum tidak selalu dapat dilakukan hanya dengan melihat tingkat hierarki.

Asas *lex posterior derogat legi priori* berkaitan dengan hubungan waktu. Ketika dua norma yang memiliki tingkat kedudukan yang sama mengatur hal yang sama tetapi memiliki ketentuan berbeda, norma yang lebih baru pada prinsipnya dapat mengesampingkan norma yang lebih lama. Asas ini didasarkan pada asumsi bahwa pembentuk hukum bermaksud memperbarui atau menggantikan

pengaturan sebelumnya. Namun, penerapannya tidak dapat dilakukan secara mekanis. Norma yang lebih baru belum tentu bermaksud mencabut seluruh norma lama, terutama apabila norma lama mempunyai karakter khusus. Karena itu, *lex posterior* dapat menimbulkan persoalan ketika bertemu dengan *lex specialis*. Konflik antara undang-undang umum yang lebih baru dengan undang-undang khusus yang lebih lama merupakan salah satu situasi yang membutuhkan penalaran lebih lanjut (Selaković, 2024).

Ketiga asas tersebut memperlihatkan bahwa konflik norma tidak selalu dapat diselesaikan melalui satu ukuran. *Lex superior* menggunakan ukuran hierarki, *lex specialis* menggunakan ukuran kekhususan materi, sedangkan *lex posterior* menggunakan ukuran waktu pembentukan. Ketiganya dapat menghasilkan jawaban yang berbeda apabila diterapkan pada kasus yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan penafsir hukum perlu melihat karakter konflik terlebih dahulu sebelum menentukan asas yang tepat. Konflik norma dalam sistem hukum modern bahkan dapat melibatkan dimensi formal, material, logis, dan aksiologis sekaligus (Tonkov, 2025). Dengan demikian, penyelesaian konflik membutuhkan lebih dari sekadar menghafalkan tiga asas klasik tersebut.

Harmonisasi peraturan menjadi salah satu cara penting untuk mencegah konflik norma sejak tahap pembentukan. Harmonisasi dilakukan dengan memastikan bahwa rancangan peraturan memiliki

kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan lain yang memiliki objek pengaturan yang sama. Proses harmonisasi membutuhkan pemetaan regulasi, identifikasi konflik, penyesuaian istilah, serta pemeriksaan terhadap dasar kewenangan. Sinkronisasi juga diperlukan agar berbagai peraturan dapat bekerja secara vertikal dan horizontal. Reformasi regulasi menjadi penting karena banyaknya peraturan dapat menghasilkan tumpang tindih apabila tidak disusun secara terpadu (Helmi, 2021; Marikar, 2023; Mochtar, 2022).

Hubungan vertikal antarnorma mengacu pada hubungan antara peraturan yang berbeda tingkatannya. Dalam hubungan tersebut, peraturan yang lebih rendah harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang lebih tinggi. Hubungan horizontal terjadi antara peraturan yang memiliki tingkat yang relatif sama tetapi dapat mengatur bidang yang saling beririsan. Konflik horizontal dapat menjadi lebih rumit karena tidak dapat diselesaikan hanya melalui prinsip *lex superior*. Diperlukan pemeriksaan terhadap kekhususan, waktu pembentukan, materi muatan, kewenangan pembentuk, dan tujuan masing-masing peraturan.

Penyelesaian konflik norma juga berkaitan dengan lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengujian. Dalam sistem hukum Indonesia, pengujian terhadap undang-undang terhadap UUD 1945 berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa hierarki hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi mempunyai konsekuensi kelembagaan. Ketika suatu norma diduga bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, terdapat mekanisme hukum untuk menguji keberlakuannya.

Perkembangan regulasi menunjukkan bahwa konflik norma tidak dapat sepenuhnya dihindari. Perubahan kebutuhan masyarakat dapat membuat aturan lama tidak lagi sesuai, sementara aturan baru dapat menimbulkan hubungan yang tidak sederhana dengan aturan yang telah ada. Karena itu, pembentukan hukum perlu disertai evaluasi regulasi secara berkala. Regulasi yang sudah tidak relevan dapat disederhanakan, diubah, atau dicabut. Upaya tersebut penting untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga koheren dan efektif secara substansi.

Pada akhirnya, asas penyelesaian konflik norma harus dipahami sebagai instrumen penalaran hukum. *Lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior* memberikan pedoman awal, tetapi penerapannya membutuhkan pemeriksaan terhadap karakter kasus dan hubungan antarnorma. Sistem hukum yang baik bukan sistem yang tidak pernah memiliki konflik, melainkan sistem yang mempunyai mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan konflik secara rasional. Harmonisasi

dan sinkronisasi pada tahap pembentukan menjadi upaya preventif, sedangkan interpretasi dan pengujian peraturan menjadi mekanisme korektif ketika konflik telah terjadi.

5. Sumber Hukum Non-Peraturan dan Perkembangan Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional

Peraturan perundang-undangan memang menempati posisi sentral dalam sistem hukum Indonesia, tetapi keberadaan hukum tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi peraturan tertulis. Masyarakat telah memiliki kebiasaan, nilai, praktik, dan norma sebelum sebagian besar hubungan tersebut dituangkan dalam peraturan negara. Di samping itu, perkembangan praktik pengadilan, pemikiran akademik, dan hubungan internasional juga menghasilkan sumber yang memengaruhi perkembangan hukum. Kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin, dan hukum adat tetap mempunyai tempat dalam perkembangan sistem hukum nasional (Maulidya dkk., 2023; Terziev dkk., 2021). Sumber-sumber tersebut melengkapi hukum tertulis dan dapat membantu menjelaskan persoalan yang tidak sepenuhnya terjawab melalui peraturan.

Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum ketika suatu pola perilaku dilakukan secara berulang dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kebiasaan mempunyai hubungan erat dengan kehidupan sosial karena terbentuk dari praktik masyarakat. Tidak semua kebiasaan otomatis menjadi hukum. Agar memiliki

relevansi hukum, kebiasaan perlu memenuhi kondisi tertentu dan dapat diterima sebagai norma yang memiliki konsekuensi dalam hubungan hukum. Keberadaan kebiasaan menunjukkan bahwa hukum tidak selalu lahir melalui proses legislasi formal. Dalam masyarakat tertentu, praktik yang telah berlangsung lama dapat memiliki kekuatan normatif yang kuat dan memengaruhi cara sengketa diselesaikan.

Hukum adat merupakan salah satu bentuk penting dari hukum yang berkembang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat lahir dari kebiasaan, nilai, dan praktik komunitas yang diwariskan dan berkembang dari waktu ke waktu. Keberadaannya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keragaman sistem normatif yang tidak seluruhnya berasal dari negara. Hukum adat memperoleh pengakuan dalam kerangka konstitusional sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum. Dalam perkembangan sistem civil law Indonesia, hukum adat tetap memiliki arti penting meskipun dalam praktik sering berada dalam posisi sekunder dibandingkan hukum tertulis negara (Iskandar dkk., 2022). Ketegangan antara hukum tertulis dan hukum adat menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam sistem nasional.

Yurisprudensi berkaitan dengan putusan pengadilan yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan penerapan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan pada umumnya tidak mempunyai kedudukan yang

sama dengan undang-undang sebagai sumber hukum formal utama. Namun, putusan pengadilan dapat menjadi rujukan penting ketika terdapat persoalan hukum yang belum diatur secara jelas atau ketika diperlukan konsistensi dalam penafsiran. Yurisprudensi juga dapat membantu membentuk pola argumentasi hukum. Melalui putusan, pengadilan dapat memberikan konkretisasi terhadap norma abstrak yang terdapat dalam peraturan. Karena itu, perkembangan yurisprudensi menjadi bagian penting dalam dinamika hukum nasional.

Doktrin merupakan pendapat atau pemikiran para ahli hukum yang berkembang melalui penelitian, tulisan akademik, dan pengajaran. Doktrin tidak selalu memiliki daya mengikat seperti peraturan perundang-undangan, tetapi dapat memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan hukum. Hakim, pembentuk undang-undang, praktisi, dan akademisi dapat menggunakan doktrin sebagai bahan untuk memahami konsep dan membangun argumentasi. Doktrin juga dapat membantu mengembangkan istilah dan teori hukum ketika aturan tertulis belum memberikan penjelasan yang memadai. Keberadaan doktrin menunjukkan bahwa perkembangan ilmu hukum memiliki hubungan langsung dengan perkembangan sumber pengetahuan hukum.

Traktat atau perjanjian internasional merupakan sumber penting dalam hubungan hukum internasional. Dalam perspektif hukum internasional, traktat merupakan salah satu sumber

utama bersama kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip umum hukum. Putusan pengadilan dan ajaran para sarjana berfungsi sebagai sarana tambahan untuk menentukan kaidah hukum (Belkin, 2025). Dalam sistem hukum nasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional membutuhkan mekanisme tertentu agar norma internasional dapat memiliki akibat dalam tata hukum domestik. Perkembangan hubungan internasional menyebabkan persoalan tersebut semakin penting karena Indonesia semakin aktif dalam berbagai kerja sama internasional.

Kebiasaan internasional juga memiliki kedudukan penting dalam hukum internasional. Kebiasaan internasional berkembang melalui praktik negara yang disertai keyakinan bahwa praktik tersebut dilakukan karena terdapat kewajiban hukum. Perkembangan kebiasaan internasional tidak selalu bergantung pada adanya traktat. Praktik negara, organisasi internasional, dan berbagai instrumen yang tidak mengikat dapat berkontribusi terhadap pembentukan kebiasaan internasional (Urrutia, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber hukum dapat berkembang melalui praktik yang berulang dan penerimaan normatif, bukan hanya melalui proses pembentukan perjanjian.

Globalisasi menyebabkan hubungan antara sumber hukum nasional dan internasional semakin kompleks. Norma internasional dapat memengaruhi pembentukan hukum nasional, sementara kebijakan nasional juga dapat berkontribusi terhadap

perkembangan norma global. Perdagangan, investasi, lingkungan, hak asasi manusia, teknologi, dan keamanan merupakan beberapa bidang yang memperlihatkan hubungan tersebut. Interaksi tersebut dapat menghasilkan bentuk hibriditas hukum karena norma global diadaptasi secara selektif ke dalam sistem nasional dan lokal (Mujiono & Ticalu, 2025). Sistem hukum nasional dengan demikian tidak lagi dapat dipahami sebagai sistem yang tertutup dari pengaruh eksternal.

Digitalisasi juga mengubah cara sumber hukum diakses, diproduksi, dan digunakan. Peraturan yang dahulu hanya tersedia dalam dokumen fisik kini dapat diakses melalui basis data hukum digital. Putusan pengadilan, jurnal hukum, dokumen internasional, dan berbagai sumber hukum lainnya semakin mudah ditemukan melalui teknologi informasi. Kemudahan tersebut memberikan manfaat besar bagi pendidikan dan praktik hukum, tetapi juga menghadirkan tantangan mengenai validitas sumber, otoritas informasi, perubahan dokumen, dan kemampuan memilah sumber yang dapat dipercaya. Perkembangan masyarakat digital mendorong perubahan dalam cara ilmu hukum memahami dan mengelola sumber hukum (Sabau-Pop, 2026).

Digitalisasi juga melahirkan persoalan substantif yang dapat menciptakan kebutuhan terhadap sumber hukum baru. Teknologi kecerdasan buatan, misalnya, menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab, pengambilan keputusan otomatis,

hak kekayaan intelektual, perlindungan data, dan akuntabilitas. Perkembangan teknologi seperti decentralized autonomous organization juga menciptakan bentuk organisasi dan hubungan ekonomi yang menantang konsep hukum tradisional. Kajian mengenai teknologi baru dan hukum internasional menunjukkan bahwa perkembangan tersebut membutuhkan pendekatan interdisipliner antara ilmu hukum, teknologi, dan tata kelola global (Korhonen & Ala-Ruona, 2026). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sumber hukum harus mampu merespons objek dan hubungan sosial yang terus berubah.

Pluralisme hukum juga menjadi bagian penting dalam memahami perkembangan sumber hukum nasional. Pluralisme muncul ketika dalam satu ruang sosial terdapat lebih dari satu sistem normatif yang hidup dan berinteraksi. Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan keberadaan hukum negara, hukum adat, norma agama, serta berbagai bentuk kebiasaan lokal. Interaksi antara sistem-sistem tersebut dapat menghasilkan kerja sama, tetapi juga dapat menimbulkan konflik. Hukum nasional perlu memiliki mekanisme untuk menentukan bagaimana berbagai norma dapat diakui, dibatasi, atau diintegrasikan tanpa menghilangkan prinsip konstitusional. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum menunjukkan bahwa sistem hukum nasional berkembang melalui interaksi antara hukum negara dan norma masyarakat (Iskandar dkk., 2022).

Perkembangan sumber hukum juga berkaitan dengan perubahan cara masyarakat memahami legitimasi hukum. Pada masa ketika negara menjadi sumber utama pembentukan hukum, peraturan negara menjadi pusat perhatian. Namun, perkembangan globalisasi memperlihatkan munculnya aktor non-negara, organisasi internasional, perusahaan transnasional, komunitas digital, dan berbagai jaringan sosial yang turut memengaruhi pembentukan norma. Kondisi tersebut tidak berarti negara kehilangan peran, tetapi menunjukkan bahwa proses pembentukan dan perkembangan norma semakin kompleks. Sumber hukum modern dapat muncul melalui interaksi antara negara, masyarakat, pasar, organisasi internasional, lembaga akademik, dan komunitas.

Dengan demikian, sumber hukum non-peraturan bukanlah unsur yang berada di luar sistem hukum, melainkan bagian dari dinamika perkembangan hukum. Kebiasaan memberikan dasar sosial, hukum adat merepresentasikan keberagaman norma masyarakat, yurisprudensi memberikan konkretisasi melalui putusan, doktrin memberikan dasar intelektual, sedangkan traktat dan kebiasaan internasional menghubungkan sistem nasional dengan hukum global. Masing-masing mempunyai karakter dan kekuatan yang berbeda sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku.

BAB III

ASAS-ASAS HUKUM DAN TUJUAN HUKUM (KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN)

Hukum tidak hanya terdiri atas peraturan yang berisi perintah, larangan, atau pemberian kewenangan. Di balik setiap norma hukum terdapat gagasan, nilai, dan orientasi yang menentukan arah pembentukan serta penerapannya. Gagasan dasar tersebut dikenal sebagai asas hukum. Asas hukum memberikan kerangka berpikir agar berbagai aturan yang tersebar dalam sistem hukum tidak berjalan secara terpisah, melainkan membentuk suatu tatanan yang memiliki arah dan tujuan. Asas juga membantu menjelaskan mengapa suatu aturan dibentuk, bagaimana suatu ketentuan harus dipahami, serta bagaimana persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dapat diselesaikan. Dalam perkembangan pemikiran hukum, asas dipahami sebagai bagian penting dari sistem hukum yang menghubungkan norma dengan nilai dan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum (Haykants & Barseghyan, 2025; Velçani dkk., 2026).

Pembahasan mengenai asas hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum. Hukum dibentuk bukan semata-mata untuk menghasilkan sebanyak mungkin aturan, melainkan untuk menciptakan kehidupan bersama yang tertib sekaligus memberikan perlindungan

terhadap kepentingan manusia. Dalam kerangka tersebut, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi tiga orientasi yang sering digunakan untuk menilai apakah hukum telah menjalankan fungsinya secara baik. Keadilan berkaitan dengan perlakuan yang layak dan perlindungan terhadap martabat manusia, kepastian memberikan prediktabilitas terhadap tindakan dan keputusan hukum, sedangkan kemanfaatan berkaitan dengan hasil nyata yang diberikan hukum bagi kehidupan masyarakat (Shcherbanyuk dkk., 2023; Yahman, 2024; Yakupov, 2026).

Ketiga tujuan tersebut tidak selalu berjalan dalam arah yang sama. Suatu penerapan hukum dapat memberikan kepastian, tetapi pada keadaan tertentu menghasilkan ketidakadilan. Sebaliknya, upaya mencapai keadilan dalam kasus tertentu dapat menimbulkan ketidakpastian apabila dilakukan tanpa batas dan pedoman yang jelas. Kemanfaatan pun tidak selalu identik dengan keadilan karena sesuatu yang memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat tertentu belum tentu memberikan perlakuan yang adil kepada kelompok lainnya. Ketegangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan persoalan klasik sekaligus aktual dalam penegakan hukum (Afdhali & Syahuri, 2023; Prisbawono, 2026).

Atas dasar tersebut, pembahasan bab ini menempatkan asas hukum sebagai fondasi dalam memahami cara kerja sistem hukum, sedangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ditempatkan sebagai orientasi yang memberi arah terhadap pembentukan dan penerapan hukum. Pembahasan tidak

hanya diarahkan pada definisi, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai tersebut bekerja dalam kehidupan hukum. Dengan pendekatan demikian, hukum dapat dipahami sebagai sistem yang membutuhkan keseimbangan antara aturan, prinsip, nilai, prosedur, dan kebutuhan masyarakat.

1. Pengertian, Hakikat, dan Kedudukan Asas Hukum

Asas hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum karena menjadi dasar yang memberikan arah terhadap keseluruhan sistem hukum. Secara sederhana, asas hukum dapat dipahami sebagai gagasan dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan, penafsiran, dan penerapan norma hukum. Asas memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibandingkan aturan yang secara langsung mengatur perilaku tertentu. Apabila norma menetapkan apa yang harus, boleh, atau tidak boleh dilakukan dalam keadaan tertentu, asas memberikan prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan dan pemaknaan norma tersebut. Perbedaan tingkat abstraksi tersebut menjadikan asas memiliki fungsi yang lebih luas daripada ketentuan hukum yang bersifat spesifik (Prica, 2021; Tsukan, 2024; Velçani dkk., 2026).

Hakikat asas hukum dapat dipahami melalui hubungan antara asas dengan sistem hukum. Suatu sistem hukum terdiri atas berbagai aturan yang mengatur persoalan berbeda, tetapi aturan-aturan tersebut tetap harus memiliki hubungan yang koheren. Asas berfungsi sebagai penghubung di

antara aturan tersebut. Keberadaan asas memungkinkan aturan yang berbeda bidang tetap memiliki orientasi yang sama sehingga hukum tidak berubah menjadi kumpulan ketentuan yang berdiri sendiri. Dalam perspektif ini, asas memiliki sifat sistemik karena membantu mempertahankan kesatuan dan koherensi tatanan hukum (Anufrieva, 2021; Velçani dkk., 2026). Asas memberikan pola umum yang memungkinkan berbagai norma ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas.

Asas hukum juga memiliki hubungan yang erat dengan nilai. Setiap sistem hukum pada dasarnya dibangun berdasarkan pilihan nilai tertentu mengenai bagaimana kehidupan masyarakat seharusnya diatur. Nilai mengenai keadilan, kebebasan, kesetaraan, kepastian, perlindungan hak, dan kepentingan umum dapat diterjemahkan ke dalam asas hukum. Asas kemudian menjadi jembatan antara nilai yang bersifat abstrak dengan norma yang lebih konkret. Hubungan tersebut menjelaskan mengapa asas tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari dimensi filosofis hukum. Prinsip hukum dapat menjadi orientasi teleologis yang menghubungkan aturan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh sistem hukum (Prica, 2021).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas berfungsi sebagai pedoman agar norma yang dibentuk tidak menyimpang dari prinsip dasar sistem hukum. Pembentuk peraturan membutuhkan prinsip yang dapat digunakan untuk menentukan arah pengaturan, batas kewenangan,

hubungan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta konsekuensi yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Asas memberikan kerangka agar proses pembentukan hukum tidak hanya menghasilkan aturan yang secara formal sah, tetapi juga memiliki dasar rasional dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, asas menjadi salah satu fondasi penting dalam proses legislasi dan pengembangan hukum (Ilyukhina, 2023; Velçani dkk., 2026).

Kedudukan asas semakin terlihat ketika suatu norma harus ditafsirkan. Tidak semua peraturan mempunyai rumusan yang mampu memberikan jawaban secara langsung terhadap setiap persoalan. Bahasa hukum dapat memiliki ruang interpretasi, bahkan satu ketentuan dapat menghasilkan persoalan ketika diterapkan pada situasi yang tidak secara eksplisit diperkirakan oleh pembentuk undang-undang. Dalam keadaan tersebut, asas membantu menentukan arah penafsiran. Penafsir dapat menggunakan asas untuk memilih makna yang paling sesuai dengan keseluruhan sistem hukum dan tujuan norma. Fungsi tersebut membuat asas menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum (Haykyants & Barseghyan, 2025; Prica, 2021).

Asas juga mempunyai fungsi dalam mengisi kekosongan hukum. Kekosongan hukum tidak selalu berarti bahwa tidak terdapat satu pun peraturan yang berhubungan dengan suatu persoalan. Kekosongan dapat muncul ketika aturan yang

tersedia tidak memberikan jawaban yang cukup terhadap keadaan tertentu. Dalam situasi tersebut, penegak hukum tidak dapat semata-mata berhenti karena tidak menemukan ketentuan yang identik dengan persoalan yang dihadapi. Prinsip hukum dapat digunakan untuk membangun argumentasi yang tetap berada dalam kerangka sistem hukum. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa asas memiliki kedudukan sebagai perangkat penalaran, bukan sekadar konsep teoritis.

Hubungan antara asas dan norma dapat dilihat dari sifat keduanya. Norma hukum cenderung memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai tindakan atau keadaan tertentu, sedangkan asas memberikan orientasi yang lebih umum. Norma dapat menentukan bahwa seseorang wajib memenuhi kewajiban tertentu, sementara asas dapat memberikan alasan mengapa hubungan hukum tersebut harus dijalankan secara jujur, proporsional, atau bertanggung jawab. Karena sifatnya yang lebih abstrak, asas dapat diterapkan pada berbagai situasi yang berbeda. Asas dengan demikian mempunyai daya jangkauan yang lebih luas dibandingkan norma individual (Tsukan, 2024; Velçani dkk., 2026).

Asas hukum tidak selalu harus dinyatakan secara eksplisit dalam satu pasal. Sebagian asas dapat dirumuskan secara langsung dalam peraturan, tetapi sebagian lainnya dapat ditemukan melalui konstruksi sistem hukum, praktik peradilan, doktrin, atau prinsip yang telah berkembang dalam masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan

asas tidak selalu bergantung pada bentuk tekstual. Asas dapat ditemukan melalui hubungan antarketentuan dan melalui pemahaman terhadap tujuan keseluruhan suatu sistem hukum. Cara menemukan asas tersebut membutuhkan penalaran yang lebih mendalam dibandingkan sekadar membaca satu pasal secara terpisah.

Dalam praktik, asas dapat mengalami perkembangan seiring dengan perubahan cara masyarakat memahami hukum. Perubahan sosial dapat membuat suatu prinsip memperoleh makna baru atau mendorong lahirnya prinsip yang sebelumnya belum memperoleh perhatian besar. Perkembangan teknologi, misalnya, dapat memunculkan kebutuhan terhadap prinsip mengenai transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Prinsip yang berkembang dalam bidang baru menunjukkan bahwa asas hukum memiliki kemampuan adaptif. Prinsip tersebut tetap berfungsi sebagai pedoman umum, tetapi penerapannya dapat disesuaikan dengan karakter persoalan yang dihadapi.

Kedudukan asas dalam sistem hukum juga memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya bekerja melalui aturan yang bersifat mekanis. Penegakan hukum membutuhkan kemampuan untuk memahami hubungan antara norma dan prinsip. Ketika terdapat dua kemungkinan penafsiran terhadap suatu ketentuan, misalnya, asas dapat digunakan untuk menentukan interpretasi yang paling sesuai dengan tujuan hukum. Demikian pula

ketika terdapat konflik antara kepentingan, asas dapat membantu menentukan batas yang proporsional. Peran tersebut menjadikan asas sebagai bagian integral dari penalaran hukum.

Asas hukum dapat dipahami sebagai fondasi yang menopang struktur hukum. Asas memberikan arah bagi pembentukan norma, membantu penafsiran, mengisi kekosongan, menyelesaikan persoalan hukum, serta menjaga koherensi sistem. Asas memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada norma, tetapi bukan berarti asas tidak memiliki akibat praktis. Justru melalui penerapan asas, nilai dan tujuan hukum dapat diterjemahkan ke dalam keputusan konkret. Kedudukan tersebut menjadikan pemahaman terhadap asas sebagai salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap orang yang mempelajari hukum.

2. Macam-Macam dan Fungsi Asas Hukum dalam Sistem Hukum

Asas hukum tidak hanya terdiri atas satu jenis prinsip. Perkembangan ilmu hukum menghasilkan berbagai asas yang memiliki ruang lingkup berbeda. Ada asas yang berlaku secara umum dalam hampir seluruh bidang hukum, sementara ada asas yang hanya digunakan dalam cabang hukum tertentu. Perbedaan tersebut muncul karena setiap bidang hukum memiliki objek, tujuan, dan karakter persoalan yang berbeda. Asas dalam hukum pidana, misalnya, dapat berhubungan dengan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap kebebasan individu, sedangkan asas dalam hukum

perdata banyak berkaitan dengan hubungan antarindividu dan kepentingan privat. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa asas dapat bekerja pada tingkat umum maupun khusus.

Asas umum merupakan prinsip yang memiliki daya jangkau luas dalam sistem hukum. Prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak, proporsionalitas, dan kepastian hukum merupakan contoh prinsip yang dapat memengaruhi berbagai bidang hukum. Prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan satu jenis perkara, tetapi dapat menjadi dasar dalam pembentukan dan penerapan berbagai aturan. Asas umum membantu menjaga agar perkembangan cabang hukum yang berbeda tetap berada dalam kerangka nilai yang sama. Kedudukan prinsip hukum sebagai bagian dari keseluruhan sistem menunjukkan bahwa asas mempunyai fungsi integratif dalam tata hukum (Anufrieva, 2021; Velçani dkk., 2026).

Di samping asas umum, terdapat asas khusus yang berkembang dalam cabang hukum tertentu. Hukum pidana mengenal prinsip legalitas yang menuntut adanya dasar hukum bagi pemidanaan. Hukum perdata mengenal prinsip kebebasan berkontrak yang memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan hubungan hukum mereka dengan batas tertentu. Hukum administrasi negara memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kewenangan, pemerintahan yang baik, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Hukum acara memiliki

prinsip yang berkaitan dengan proses peradilan yang adil. Keberadaan asas khusus memungkinkan setiap cabang hukum memiliki karakter yang sesuai dengan persoalan yang diaturnya.

Asas hukum memiliki fungsi pertama sebagai pedoman pembentukan hukum. Pembentuk peraturan tidak hanya membutuhkan data mengenai persoalan yang hendak diatur, tetapi juga membutuhkan prinsip untuk menentukan bagaimana persoalan tersebut seharusnya diatur. Asas membantu menentukan pilihan kebijakan, batas pengaturan, dan hubungan antara kepentingan yang mungkin bertentangan. Dalam proses tersebut, asas menjadi semacam kompas yang mengarahkan pembentukan norma. Prinsip hukum dapat berfungsi sebagai dasar pembentukan norma baru sekaligus sebagai alat untuk menilai apakah norma yang dibentuk telah sesuai dengan tujuan sistem hukum (Ilyukhina, 2023; Velçani dkk., 2026).

Fungsi kedua adalah sebagai pedoman penafsiran. Ketika suatu ketentuan memiliki makna yang tidak sepenuhnya jelas, asas dapat digunakan untuk menemukan makna yang sesuai dengan sistem hukum. Penafsiran tidak dapat dilakukan dengan hanya melihat kata-kata dalam suatu pasal tanpa memperhatikan hubungan pasal tersebut dengan keseluruhan peraturan. Asas membantu penafsir memahami tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan. Dalam praktik peradilan, prinsip hukum dapat menjadi bagian dari argumentasi ketika hakim menentukan bagaimana suatu ketentuan harus

diterapkan pada fakta tertentu (Haykyants & Barseghyan, 2025).

Fungsi ketiga berkaitan dengan penerapan hukum. Norma yang sama dapat menghasilkan persoalan berbeda ketika diterapkan pada kondisi faktual yang berbeda. Penerapan hukum membutuhkan pertimbangan terhadap konteks kasus, karakter pihak yang terlibat, serta tujuan norma. Asas membantu mencegah penerapan aturan secara terlalu mekanis. Prinsip proporsionalitas, misalnya, dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan atau sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat persoalan yang dihadapi. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa asas memberikan ruang bagi hukum untuk diterapkan secara rasional tanpa kehilangan batas normatifnya.

Fungsi keempat adalah sebagai alat penyelesaian konflik hukum. Konflik dapat terjadi antara dua aturan, dua kepentingan, atau dua nilai yang sama-sama memperoleh pengakuan dalam sistem hukum. Dalam keadaan tersebut, asas dapat membantu menentukan bagaimana konflik harus diselesaikan. Prinsip hierarki, kekhususan, waktu pembentukan, proporsionalitas, dan perlindungan hak dapat menjadi dasar dalam memilih pendekatan yang tepat. Asas tidak selalu memberikan jawaban secara otomatis, tetapi menyediakan kerangka penalaran yang memungkinkan keputusan dibuat secara konsisten.

Fungsi kelima adalah menjaga integritas sistem hukum. Tanpa asas, perkembangan hukum

dapat menghasilkan berbagai aturan yang tidak memiliki hubungan yang jelas satu sama lain. Asas membantu menjaga agar perubahan hukum tidak sepenuhnya memutus hubungan dengan prinsip dasar sistem. Hal tersebut penting karena hukum berkembang secara bertahap. Ketika aturan baru dibentuk, aturan tersebut harus dapat ditempatkan dalam struktur hukum yang sudah ada. Prinsip hukum membantu menjaga kontinuitas tersebut.

Asas juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap hukum yang berlaku. Suatu peraturan dapat sah secara formal tetapi tetap dapat dipertanyakan dari perspektif prinsip hukum. Misalnya, aturan yang menghasilkan perlakuan diskriminatif dapat diuji berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Demikian pula kebijakan yang memberikan kewenangan sangat luas kepada pemerintah dapat dievaluasi berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak. Fungsi evaluatif tersebut membuat asas tidak hanya berperan dalam mempertahankan sistem hukum, tetapi juga memungkinkan hukum dikritik dan diperbaiki.

Perkembangan masyarakat membuat fungsi asas semakin penting. Persoalan baru sering muncul sebelum pembentuk hukum memiliki kesempatan untuk membuat aturan yang spesifik. Teknologi baru, perubahan pola transaksi, perkembangan hubungan kerja, serta perubahan struktur sosial dapat menciptakan situasi yang belum diatur secara rinci. Dalam keadaan tersebut, asas memungkinkan sistem

hukum tetap memberikan respons meskipun norma khusus belum tersedia. Prinsip hukum menjadi instrumen yang memberikan kesinambungan antara hukum yang sudah ada dengan persoalan baru.

Dengan demikian, asas hukum memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar memberikan pedoman moral. Asas berperan dalam legislasi, interpretasi, penerapan, penyelesaian konflik, evaluasi, dan pengembangan hukum. Kedudukannya sebagai prinsip yang memiliki tingkat abstraksi lebih tinggi memungkinkan asas digunakan dalam berbagai keadaan. Namun, penerapan asas tetap membutuhkan argumentasi yang hati-hati agar tidak berubah menjadi alasan untuk mengabaikan norma yang berlaku. Asas harus digunakan dalam hubungan dengan sistem hukum secara keseluruhan.

3. Keadilan sebagai Tujuan dan Nilai Dasar Hukum

Keadilan merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam ilmu hukum. Hampir setiap sistem hukum menyatakan keadilan sebagai salah satu orientasi yang hendak diwujudkan, tetapi pengertian mengenai keadilan tidak pernah sepenuhnya sederhana. Keadilan berkaitan dengan pertanyaan mengenai bagaimana manusia seharusnya diperlakukan, bagaimana hak dan kewajiban dibagikan, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana kekuasaan digunakan. Karena itu, keadilan tidak dapat direduksi hanya menjadi kepatuhan terhadap aturan tertulis. Hukum yang berlaku secara formal tetap dapat dipertanyakan apabila penerapannya menghasilkan perlakuan yang

sewenang-wenang atau merendahkan martabat manusia (Khrameshin, 2021; Yakupov, 2026).

Keadilan memiliki dimensi yang bersifat individual sekaligus sosial. Dalam hubungan individual, keadilan menuntut agar seseorang memperoleh hak dan perlakuan yang semestinya. Dalam hubungan sosial, keadilan berkaitan dengan bagaimana manfaat, beban, kesempatan, dan sumber daya dibagikan dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan tidak hanya muncul ketika pengadilan memutus suatu perkara. Keadilan juga berkaitan dengan bagaimana undang-undang dirancang, bagaimana kebijakan publik dibuat, dan bagaimana lembaga negara menjalankan kewenangannya. Nilai keadilan karena itu harus hadir sejak tahap pembentukan sampai tahap pelaksanaan hukum.

Salah satu bentuk keadilan yang penting adalah keadilan distributif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian manfaat dan beban di antara anggota masyarakat. Pertanyaan yang muncul bukan hanya apakah setiap orang memperoleh bagian yang sama, tetapi apakah pembagian tersebut proporsional dengan kondisi dan kebutuhan yang relevan. Dalam konteks kebijakan publik, misalnya, distribusi bantuan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, atau beban perpajakan dapat dinilai melalui perspektif keadilan distributif. Konsep ini menunjukkan bahwa perlakuan yang adil tidak selalu berarti perlakuan yang identik kepada semua orang (Dorrien, 2021; Yakupov, 2026).

Keadilan komutatif memiliki fokus yang berbeda karena berkaitan dengan hubungan timbal balik antarpihak. Keadilan dalam hubungan tersebut menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan kontraktual merupakan salah satu ruang yang memperlihatkan pentingnya keadilan komutatif. Apabila salah satu pihak memperoleh manfaat secara tidak wajar sementara pihak lain menanggung beban yang tidak proporsional, hubungan tersebut dapat menimbulkan persoalan keadilan. Keadilan komutatif dengan demikian membantu menjaga keseimbangan dalam hubungan antarindividu (Dorrien, 2021; Yakupov, 2026).

Keadilan prosedural menempatkan proses sebagai bagian penting dari keadilan. Suatu keputusan tidak hanya dinilai berdasarkan hasil akhirnya, tetapi juga berdasarkan bagaimana keputusan tersebut diambil. Proses yang memberikan kesempatan untuk didengar, menyediakan informasi yang memadai, dilakukan oleh pihak yang independen, dan memberikan alasan terhadap keputusan merupakan bagian dari prosedur yang adil. Keadilan prosedural menjadi penting karena manusia cenderung menerima keputusan secara lebih baik ketika proses pengambilan keputusan dianggap fair. Dalam masyarakat yang memiliki pluralitas nilai, proses yang adil dapat menjadi dasar legitimasi terhadap keputusan hukum (Khrameshin, 2021; Yakupov, 2026).

Keadilan substantif menempatkan isi atau hasil keputusan sebagai perhatian utama. Prosedur yang sempurna tidak selalu menghasilkan keputusan yang adil apabila substansi keputusan tersebut melanggar hak atau menghasilkan perlakuan yang sewenang-wenang. Keadilan substantif karena itu menuntut agar hukum memperhatikan akibat nyata dari suatu keputusan terhadap manusia. Dalam konteks peradilan administrasi, misalnya, pencapaian keadilan substantif berkaitan dengan kemampuan pengadilan memberikan perlindungan nyata terhadap hak masyarakat, bukan sekadar memeriksa formalitas administratif (Alfons dkk., 2025).

Hubungan keadilan dengan kesetaraan juga perlu dipahami secara hati-hati. Kesetaraan di hadapan hukum merupakan prinsip penting karena setiap orang harus memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Namun, kesetaraan formal tidak selalu menghasilkan keadilan substantif. Orang dengan kondisi yang berbeda dapat membutuhkan perlakuan berbeda agar memperoleh kesempatan yang setara. Karena itu, keadilan dapat menuntut perlakuan yang proporsional, bukan sekadar identik. Pemikiran mengenai keadilan modern memperlihatkan pentingnya hubungan antara kesetaraan, pengakuan, partisipasi, dan perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam posisi rentan (Dorrien, 2021).

Keadilan juga berkaitan dengan martabat manusia. Hukum yang berorientasi pada keadilan

tidak boleh memperlakukan manusia semata-mata sebagai objek kebijakan atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Perlindungan terhadap hak dan kebebasan individu menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan. Perspektif hukum progresif juga menempatkan manusia sebagai orientasi penting dalam pengembangan hukum. Hukum seharusnya tidak berhenti pada formalitas apabila penerapan formal tersebut justru menghasilkan ketidakadilan terhadap manusia yang seharusnya dilindungi (Andriawan, 2022).

Dalam praktik, pencapaian keadilan menghadapi berbagai hambatan. Diskriminasi dapat menyebabkan hukum diterapkan secara berbeda kepada orang yang berada dalam kondisi serupa. Korupsi dapat mengubah proses hukum menjadi instrumen untuk kepentingan tertentu. Ketimpangan akses terhadap bantuan hukum juga dapat menyebabkan pihak yang mempunyai sumber daya lebih besar memiliki posisi yang lebih kuat dalam proses hukum. Fenomena diskriminasi dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa keberadaan aturan yang menjamin persamaan belum otomatis menghasilkan praktik yang adil (Arifani dkk., 2022). Karena itu, keadilan membutuhkan institusi yang memiliki integritas dan mekanisme pengawasan yang efektif.

Keadilan juga tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang selalu bertentangan dengan kepastian hukum. Kepastian dibutuhkan agar keadilan dapat diterapkan secara konsisten. Jika setiap perkara

selalu diputus berdasarkan pertimbangan keadilan yang tidak memiliki pedoman, hasilnya dapat berbeda-beda secara ekstrem. Karena itu, keadilan membutuhkan kerangka normatif. Sebaliknya, kepastian membutuhkan koreksi melalui keadilan agar aturan tidak diterapkan secara kaku ketika menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan dan kepastian merupakan nilai yang saling membutuhkan.

Dalam konteks Indonesia, keadilan juga berkaitan dengan nilai Pancasila. Pancasila memberikan dasar filosofis yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu orientasi kehidupan bernegara. Pengembangan filsafat hukum dalam perspektif Pancasila menunjukkan bahwa hukum tidak hanya diarahkan pada keteraturan, tetapi juga pada perlindungan manusia dan penciptaan kehidupan sosial yang berkeadilan (Andriawan, 2022). Dengan demikian, keadilan dalam hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai kemanusiaan, persamaan, kepentingan umum, dan tanggung jawab sosial.

Keadilan merupakan tujuan hukum yang memiliki dimensi luas. Keadilan menyangkut pembagian manfaat dan beban, keseimbangan hubungan antarindividu, fairness dalam prosedur, perlindungan hak secara substantif, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Keadilan tidak cukup dicapai melalui aturan yang baik, tetapi membutuhkan proses penerapan yang transparan,

institusi yang berintegritas, dan kemampuan penegak hukum memahami konteks konkret. Karena itu, keadilan harus dipandang sebagai nilai yang terus diupayakan dalam keseluruhan proses hukum.

4. Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Penyelenggaraan Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum karena masyarakat membutuhkan kemampuan untuk mengetahui aturan yang berlaku dan memperkirakan akibat dari suatu tindakan. Seseorang harus dapat mengetahui apakah suatu tindakan diperbolehkan, diwajibkan, atau dilarang. Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai aturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Warga negara membutuhkan kepastian mengenai hak dan kewajiban. Pemerintah juga membutuhkan kepastian mengenai batas kewenangannya. Dalam pengertian tersebut, kepastian hukum memberikan stabilitas terhadap hubungan sosial dan memungkinkan individu membuat keputusan berdasarkan aturan yang dapat dipahami (Shcherbanyuk dkk., 2023).

Kepastian hukum berkaitan erat dengan kejelasan aturan. Aturan yang menggunakan rumusan sangat kabur dapat menyulitkan masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya diwajibkan atau dilarang. Kejelasan tidak berarti setiap aturan harus menghilangkan seluruh ruang interpretasi, karena hukum selalu membutuhkan penafsiran pada tingkat tertentu. Namun, rumusan hukum harus cukup jelas sehingga tidak memberikan

ruang yang terlalu luas bagi tindakan sewenang-wenang. Kejelasan norma menjadi bagian dari prinsip kepastian karena masyarakat membutuhkan pedoman yang dapat diprediksi (Gómez, 2021; Shcherbanyuk dkk., 2023).

Kepastian juga berkaitan dengan stabilitas hukum. Stabilitas bukan berarti hukum tidak boleh berubah. Hukum justru harus dapat berubah ketika masyarakat mengalami perubahan. Persoalannya adalah perubahan harus dilakukan melalui mekanisme yang dapat dipahami dan memiliki dasar yang jelas. Perubahan hukum yang terlalu sering, mendadak, atau tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakpastian. Masyarakat akan kesulitan menyesuaikan tindakan apabila aturan terus berubah tanpa arah yang jelas. Karena itu, perubahan hukum membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan adaptasi dan kebutuhan stabilitas.

Prediktabilitas merupakan dimensi lain dari kepastian hukum. Masyarakat harus dapat memperkirakan bagaimana aturan akan diterapkan terhadap tindakan tertentu. Prediktabilitas sangat penting dalam hubungan ekonomi, administrasi pemerintahan, dan proses peradilan. Apabila dua kasus yang memiliki karakter serupa selalu menghasilkan keputusan yang berbeda tanpa alasan yang dapat dipahami, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat menurun. Kepastian dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan teks peraturan, tetapi juga dengan konsistensi praktik lembaga yang menerapkannya.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak. Seseorang dapat menggunakan haknya secara efektif apabila terdapat kepastian mengenai keberadaan dan mekanisme perlindungan hak tersebut. Dalam bidang perpajakan, misalnya, kepastian hukum dibutuhkan agar wajib pajak mengetahui dasar pengenaan kewajiban dan prosedur yang harus diikuti. Kepastian juga mencegah negara menggunakan kewenangan secara tidak terukur. Prinsip kepastian dalam perpajakan menunjukkan bahwa aturan yang jelas dan konsisten diperlukan untuk menjaga kepercayaan antara negara dan masyarakat (Purba dkk., 2023).

Meskipun demikian, kepastian hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menerapkan aturan secara buta. Situasi konkret dalam masyarakat dapat berbeda dengan keadaan yang dibayangkan ketika suatu aturan dibuat. Penerapan yang terlalu kaku dapat menghasilkan keputusan yang secara formal sesuai aturan tetapi secara substantif tidak adil. Ketegangan tersebut merupakan salah satu persoalan penting dalam filsafat hukum. Kepastian perlu dipertahankan, tetapi penerapannya harus tetap memperhatikan keadilan dan tujuan hukum secara keseluruhan (Prisbawono, 2026).

Kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang menilai hukum dari hasil atau akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. Hukum diharapkan tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah yang

menjadi alasan aturan tersebut dibentuk. Kemanfaatan dapat berupa terciptanya ketertiban, perlindungan terhadap masyarakat, pengurangan konflik, peningkatan kesejahteraan, atau terciptanya mekanisme penyelesaian masalah yang lebih efektif. Dengan demikian, hukum memiliki dimensi praktis karena keberhasilan hukum dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat (Yahman, 2024).

Kemanfaatan tidak identik dengan keuntungan ekonomi. Manfaat hukum dapat berupa perlindungan terhadap hak, keamanan, kepastian dalam hubungan sosial, akses terhadap keadilan, atau terciptanya hubungan yang lebih tertib. Suatu aturan yang melindungi kelompok rentan mungkin tidak menghasilkan keuntungan finansial langsung, tetapi memiliki manfaat sosial yang besar. Demikian pula proses hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada korban memiliki kemanfaatan meskipun tidak dapat diukur secara ekonomi. Pemahaman yang luas mengenai kemanfaatan membuat tujuan hukum tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi.

Hukum progresif memberikan gambaran mengenai pentingnya kemanfaatan dalam penerapan hukum. Penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan prosedur apabila prosedur tersebut tidak menghasilkan penyelesaian yang memberikan perlindungan nyata. Orientasi terhadap manusia dan kebutuhan masyarakat menjadi penting dalam menentukan bagaimana hukum diterapkan.

Penerapan hukum progresif diarahkan untuk memberikan kepastian sekaligus manfaat dengan tetap memperhatikan keadilan (M. R. Harahap & Tanjung, 2024). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kemanfaatan tidak harus dipertentangkan dengan kepastian.

Kemanfaatan juga memiliki batas. Tidak semua tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebagian besar orang dapat dibenarkan apabila mengorbankan hak dasar kelompok tertentu. Jika kemanfaatan dipahami secara sempit sebagai hasil terbesar bagi jumlah orang terbesar, terdapat risiko bahwa kepentingan minoritas diabaikan. Karena itu, kemanfaatan perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan dan perlindungan hak. Hukum harus mempertimbangkan dampak sosial suatu aturan sekaligus memastikan bahwa manfaat tersebut tidak diperoleh melalui tindakan yang sewenang-wenang.

Hubungan kepastian dan kemanfaatan terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat membutuhkan aturan yang jelas agar dapat berhubungan dengan pemerintah secara efektif. Namun, aturan tersebut juga harus menghasilkan pelayanan yang benar-benar bermanfaat. Administrasi yang sangat formal tetapi tidak mampu memberikan pelayanan dapat memenuhi sebagian aspek kepastian tetapi gagal memenuhi kemanfaatan. Sebaliknya, pelayanan yang fleksibel tetapi tidak memiliki prosedur yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Kepastian dan kemanfaatan dengan demikian tidak dapat dipisahkan. Kepastian memberikan kerangka yang membuat manfaat hukum dapat diperoleh secara konsisten, sedangkan kemanfaatan memastikan bahwa kepastian tersebut tidak kehilangan tujuan sosialnya. Hukum yang pasti tetapi tidak bermanfaat dapat berubah menjadi beban administratif. Hukum yang bermanfaat tetapi tidak pasti dapat menciptakan ketidakstabilan. Keduanya membutuhkan keadilan sebagai prinsip yang memastikan bahwa manfaat dan kepastian tersebut tidak diperoleh dengan mengorbankan hak pihak tertentu.

5. Keseimbangan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Hukum

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan tiga orientasi yang sering ditempatkan sebagai tujuan utama hukum. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Keadilan memberikan arah mengenai perlakuan yang layak, kepastian memberikan struktur agar hukum dapat diprediksi, sedangkan kemanfaatan memberikan ukuran mengenai hasil yang diberikan hukum kepada masyarakat. Ketiganya dapat membentuk sistem hukum yang seimbang apabila ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi. Persoalannya, dalam praktik ketiganya sering berada dalam situasi yang tidak sepenuhnya harmonis (Afdhali & Syahuri, 2023).

Ketegangan antara keadilan dan kepastian merupakan contoh yang paling sering ditemukan.

Aturan yang jelas dapat memberikan kepastian, tetapi penerapan secara kaku dapat menghasilkan ketidakadilan dalam kasus tertentu. Sebaliknya, apabila penegak hukum terlalu bebas mengutamakan keadilan berdasarkan penilaiannya sendiri, konsistensi hukum dapat terganggu. Perdebatan mengenai hubungan keadilan dan kepastian menunjukkan bahwa tidak mudah menentukan prioritas absolut bagi salah satu nilai tersebut (Prisbawono, 2026). Penegakan hukum membutuhkan metode untuk menjaga agar keadilan tidak menghilangkan kepastian dan kepastian tidak mengorbankan keadilan.

Ketegangan juga dapat muncul antara kemanfaatan dan keadilan. Suatu kebijakan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan, tetapi pada saat yang sama membebani kelompok tertentu secara tidak proporsional. Jika manfaat agregat menjadi satu-satunya ukuran, hukum dapat mengabaikan kepentingan individu atau kelompok yang berada dalam posisi lemah. Karena itu, kemanfaatan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan. Hasil yang berguna secara sosial tetap harus diperoleh melalui cara yang menghormati hak dan martabat manusia.

Kepastian dan kemanfaatan juga dapat berada dalam hubungan yang kompleks. Prosedur yang sangat rinci dapat memberikan kepastian, tetapi apabila terlalu panjang dan birokratis dapat mengurangi manfaat hukum. Sebaliknya, fleksibilitas yang besar dapat mempercepat penyelesaian

masalah, tetapi dapat membuka ruang bagi perbedaan perlakuan. Dalam konteks penegakan hukum, keseimbangan tersebut membutuhkan desain kelembagaan yang memungkinkan prosedur berjalan secara konsisten sekaligus memberikan ruang bagi pertimbangan terhadap keadaan konkret. Orientasi terhadap kemanfaatan tidak berarti menghilangkan prosedur, tetapi memastikan prosedur berfungsi untuk mencapai tujuan hukum.

Dalam menghadapi konflik nilai, asas hukum dapat menjadi instrumen penting untuk membantu menentukan prioritas. Asas proporsionalitas, misalnya, dapat digunakan untuk menguji apakah pembatasan suatu hak seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai. Prinsip persamaan dapat digunakan untuk menguji apakah perbedaan perlakuan mempunyai alasan yang dapat dibenarkan. Prinsip perlindungan hak dapat membatasi tindakan negara ketika alasan kemanfaatan digunakan terlalu luas. Dengan demikian, asas hukum memberikan kerangka yang memungkinkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dipertimbangkan secara bersamaan.

Peran hakim menjadi sangat penting ketika ketiga nilai tersebut berhadapan dalam perkara konkret. Hakim tidak hanya menerapkan aturan secara mekanis, tetapi juga melakukan interpretasi untuk menemukan makna hukum yang sesuai dengan fakta perkara dan sistem hukum. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim harus mempertimbangkan batas kewenangannya. Pertimbangan keadilan tidak boleh berubah menjadi

kebebasan tanpa batas untuk mengabaikan undang-undang. Sebaliknya, kepatuhan terhadap teks tidak boleh membuat hakim mengabaikan tujuan dan prinsip yang mendasari aturan.

Penegak hukum lainnya juga memiliki peranan penting. Jaksa, advokat, polisi, pejabat administrasi, dan lembaga publik menghadapi berbagai keputusan yang dapat memengaruhi hak masyarakat. Integritas menjadi faktor penting karena keputusan yang diskriminatif atau koruptif dapat merusak keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sekaligus. Kajian mengenai diskriminasi hukum menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada keberadaan aturan, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut diterapkan oleh institusi (Arifani dkk., 2022). Karena itu, kualitas hukum sangat bergantung pada kualitas orang dan lembaga yang menjalankannya.

Keseimbangan nilai juga membutuhkan konsistensi. Jika keputusan hukum berubah-ubah tanpa alasan yang dapat dipahami, masyarakat akan kesulitan mengetahui bagaimana hukum bekerja. Konsistensi tidak berarti setiap perkara harus diputus dengan hasil yang sama. Perbedaan fakta dapat membenarkan perbedaan keputusan. Yang diperlukan adalah konsistensi dalam penggunaan prinsip dan argumentasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami mengapa suatu keputusan berbeda dari keputusan sebelumnya. Konsistensi argumentasi menjadi salah satu cara

untuk menjaga kepastian tanpa mengorbankan keadilan.

Keadilan juga dapat menjadi dasar untuk mengoreksi penerapan hukum ketika kepastian menghasilkan akibat yang tidak dapat dibenarkan. Pemikiran hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat perhatian sehingga hukum tidak boleh berhenti pada formalitas apabila formalitas tersebut justru menghasilkan ketidakadilan. Namun, pendekatan tersebut harus tetap memiliki batas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Penerapan hukum yang berorientasi pada manusia harus dibangun melalui argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tetap berada dalam prinsip sistem hukum (Andriawan, 2022; M. R. Harahap & Tanjung, 2024).

Kemanfaatan juga perlu menjadi bagian dari proses pembentukan hukum. Pembentuk undang-undang seharusnya tidak hanya mempertanyakan apakah suatu norma sah secara hukum, tetapi juga apakah norma tersebut mampu menyelesaikan masalah yang hendak diatasi. Analisis terhadap dampak regulasi dapat membantu memperkirakan konsekuensi suatu aturan terhadap masyarakat. Dengan demikian, kemanfaatan dapat diperhitungkan sejak awal, bukan baru dinilai setelah aturan menimbulkan masalah. Pendekatan tersebut dapat membantu menghasilkan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perubahan masyarakat membuat keseimbangan ketiga nilai tersebut semakin

kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, globalisasi, dan perubahan pola hubungan sosial menciptakan persoalan yang tidak selalu dapat dijawab dengan pendekatan hukum konvensional. Hukum perlu mempertahankan kepastian agar masyarakat memiliki pedoman, tetapi juga harus cukup adaptif untuk menjawab perubahan. Keadilan harus tetap menjadi batas agar adaptasi tidak mengorbankan hak. Kemanfaatan harus menjadi ukuran agar perubahan hukum benar-benar memberikan hasil yang dibutuhkan masyarakat.

Keseimbangan tersebut tidak berarti bahwa ketiga nilai harus selalu diberikan bobot yang sama dalam setiap perkara. Kondisi tertentu dapat membuat salah satu nilai memperoleh perhatian lebih besar. Perkara yang menyangkut pelanggaran hak dasar, misalnya, dapat membutuhkan penekanan yang kuat terhadap keadilan dan perlindungan hak. Situasi yang membutuhkan stabilitas ekonomi atau kepastian investasi mungkin memerlukan perhatian lebih besar terhadap prediktabilitas. Dalam persoalan pelayanan publik, kemanfaatan dapat menjadi perhatian penting. Namun, prioritas tersebut tetap harus berada dalam batas prinsip hukum lainnya (Afdhali & Syahuri, 2023; Yahman, 2024).

Keseimbangan juga membutuhkan kesadaran bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang yang netral. Setiap keputusan hukum dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda bagi kelompok masyarakat yang berbeda. Karena itu, penegak

hukum perlu memperhatikan dampak keputusan terhadap pihak yang memiliki posisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Pendekatan semacam ini tidak berarti hukum harus kehilangan objektivitas, tetapi memastikan bahwa objektivitas tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara sama tanpa mempertimbangkan kondisi yang relevan.

Pada tingkat kelembagaan, keseimbangan nilai dapat diperkuat melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan. Transparansi membantu meningkatkan kepastian karena masyarakat dapat mengetahui dasar suatu keputusan. Partisipasi dapat memperkuat keadilan karena pihak yang terdampak memperoleh kesempatan menyampaikan kepentingannya. Akuntabilitas memastikan bahwa keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, evaluasi terhadap dampak kebijakan membantu memastikan kemanfaatan hukum. Ketiga tujuan hukum dengan demikian tidak hanya menjadi prinsip teoritis, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam desain kelembagaan.

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan harus dipahami sebagai nilai yang saling melengkapi. Keadilan tanpa kepastian dapat menghasilkan hukum yang tidak stabil. Kepastian tanpa keadilan dapat menghasilkan formalitas yang sewenang-wenang. Kemanfaatan tanpa keadilan dapat mengorbankan kelompok tertentu, sedangkan kemanfaatan tanpa kepastian dapat menghasilkan keputusan yang tidak konsisten. Karena itu, kualitas penegakan hukum

tidak ditentukan oleh keberhasilan mencapai satu nilai secara mutlak, melainkan oleh kemampuan sistem hukum menjaga hubungan yang proporsional di antara ketiganya.

Keseimbangan tersebut pada akhirnya membutuhkan integritas manusia dan institusi. Aturan yang baik tidak akan menghasilkan keadilan apabila diterapkan secara diskriminatif. Kepastian tidak akan tercipta apabila lembaga hukum mengambil keputusan secara berubah-ubah. Kemanfaatan tidak akan tercapai apabila kewenangan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Persoalan integritas menjadi semakin penting karena korupsi dan diskriminasi dapat merusak ketiga tujuan hukum sekaligus (Arifani dkk., 2022). Dengan demikian, pembangunan hukum harus berjalan bersama dengan pembangunan kelembagaan dan etika profesi hukum.

BAB IV

SUBJEK HUKUM, OBJEK HUKUM, DAN PERISTIWA HUKUM

Hukum pada dasarnya tidak bekerja dalam ruang yang kosong. Setiap ketentuan hukum selalu berkaitan dengan pihak yang memiliki hak dan kewajiban, sesuatu yang menjadi sasaran hubungan hukum, serta keadaan atau tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Ketiga unsur tersebut dikenal dalam ilmu hukum melalui konsep subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum. Pemahaman terhadap ketiganya menjadi dasar untuk menjelaskan bagaimana suatu hubungan hukum terbentuk, bagaimana hak dan kewajiban muncul, serta bagaimana suatu keadaan dapat mengubah kedudukan seseorang atau suatu entitas dalam sistem hukum.

Subjek hukum menunjuk pada pihak yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Dalam perkembangan teori hukum kontemporer, konsep tersebut tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai kategori manusia dan badan hukum semata. Kedudukan sebagai subjek hukum dapat melibatkan berbagai aspek, seperti kapasitas untuk memiliki hak, menjalankan kewajiban, melakukan tindakan hukum, menerima tanggung jawab, dan memperoleh perlindungan hukum. Karena itu, *legal personhood* dapat dipahami sebagai suatu kumpulan kedudukan hukum yang berbeda-beda

menurut konteks dan tujuan hukum (Folková, 2024; Kurki, 2023; Velluti, 2023).

Objek hukum berkaitan dengan sesuatu yang menjadi sasaran hubungan hukum. Dalam hubungan hukum keperdataan, objek tersebut dapat berupa benda, hak, kepentingan, atau sesuatu yang memiliki nilai dan dapat menjadi sasaran penguasaan atau perlindungan hukum. Perkembangan teknologi kemudian memperluas persoalan tersebut. Data, aset digital, token, dan berbagai bentuk kekayaan digital menghadirkan pertanyaan baru mengenai bagaimana konsep objek hukum yang dibangun berdasarkan kategori benda klasik dapat diterapkan terhadap sesuatu yang tidak selalu mempunyai bentuk fisik (Efimova dkk., 2024; Maydanyk, 2024; Vinichenko, 2023).

Sementara itu, peristiwa hukum merupakan kejadian atau keadaan yang memperoleh arti hukum karena norma hukum menghubungkannya dengan akibat tertentu. Peristiwa hukum dapat muncul karena tindakan manusia, seperti membuat perjanjian, melakukan perbuatan melawan hukum, menikah, atau melakukan tindakan administratif tertentu. Peristiwa hukum juga dapat terjadi tanpa kehendak manusia, seperti kelahiran, kematian, lewatnya waktu, bencana, atau keadaan memaksa. Suatu kejadian baru menjadi relevan secara hukum ketika sistem hukum memberikan akibat terhadap kejadian tersebut (Kostiashkin, 2021; Topildiev, 2022).

Hubungan antara subjek, objek, dan peristiwa hukum menjadi lebih jelas ketika ketiganya ditempatkan dalam suatu hubungan hukum. Subjek hukum

merupakan pihak yang mempunyai kedudukan dalam hubungan tersebut, objek hukum menjadi sasaran hubungan, sedangkan peristiwa hukum menjadi dasar atau pemicu lahirnya akibat hukum. Ketiga konsep tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah karena perubahan pada salah satu unsur dapat memengaruhi unsur lainnya. Dalam hubungan hukum modern, keterkaitan tersebut bahkan semakin kompleks karena melibatkan organisasi, aset tidak berwujud, teknologi digital, dan hubungan lintas batas.

1. Pengertian dan Kedudukan Subjek Hukum

Subjek hukum merupakan konsep dasar dalam ilmu hukum yang menunjuk pada pihak yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Seseorang atau suatu entitas disebut sebagai subjek hukum karena sistem hukum mengakui bahwa pihak tersebut dapat mempunyai kepentingan yang dilindungi, kewajiban yang harus dipenuhi, atau tanggung jawab yang dapat dimintakan. Dengan demikian, subjek hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan biologis seseorang, tetapi dengan pengakuan normatif yang diberikan oleh hukum. Literatur mengenai *legal personhood* menunjukkan bahwa status sebagai subjek hukum dapat dipahami melalui berbagai unsur seperti hak, kewajiban, kapasitas, tanggung jawab, dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum (Kurki, 2023; Velluti, 2023).

Konsep subjek hukum menjadi penting karena hukum pada dasarnya mengatur hubungan antarpihak. Suatu ketentuan mengenai hak tidak

mempunyai arti praktis apabila tidak terdapat pihak yang menjadi pemegang hak. Demikian pula kewajiban membutuhkan pihak yang dibebani kewajiban. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli, misalnya, tidak dapat dijelaskan tanpa mengidentifikasi siapa yang menjadi pihak dalam hubungan tersebut. Penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan pembeli mempunyai kewajiban membayar harga sesuai kesepakatan. Kedudukan masing-masing pihak sebagai subjek hukum memungkinkan hukum menentukan hak, kewajiban, serta tanggung jawab mereka.

Manusia merupakan subjek hukum alamiah. Dalam kedudukan tersebut, manusia dapat mempunyai hak dan kewajiban serta memperoleh perlindungan hukum. Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum merupakan dasar dari berbagai prinsip hukum yang berkaitan dengan martabat, kebebasan, persamaan, dan perlindungan hak. Konsep personhood dalam hukum menunjukkan bahwa manusia ditempatkan sebagai *person before the law*, yaitu pihak yang dapat menjadi pusat hubungan hukum (Flynn, 2021; O'Donnell & Arstein-Kerslake, 2021).

Kedudukan manusia sebagai subjek hukum perlu dibedakan dari kapasitas untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang dapat mempunyai hak tetapi belum tentu mempunyai kemampuan yang sama untuk melakukan seluruh tindakan hukum secara mandiri. Perbedaan tersebut terlihat dalam kedudukan anak atau orang yang berada dalam

kondisi tertentu. Hukum dapat memberikan perlindungan atau mekanisme pendampingan ketika seseorang dianggap belum mempunyai kapasitas penuh untuk melakukan tindakan tertentu. Perbedaan kapasitas tersebut tidak berarti bahwa seseorang kehilangan kedudukannya sebagai subjek hukum. Literatur mengenai kapasitas hukum menunjukkan bahwa *legal capacity* dan *legal personhood* merupakan konsep yang dapat dibedakan (Flynn, 2021; Vidal, 2025).

Anak tetap merupakan manusia yang mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum. Persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan bagaimana hukum mengatur kapasitas anak untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hubungan tertentu, hukum dapat mensyaratkan keterlibatan orang tua atau wali untuk melindungi kepentingan anak. Pendekatan tersebut didasarkan pada kebutuhan perlindungan dan belum tentu berarti bahwa anak tidak mempunyai hak untuk menyatakan kepentingannya. Perkembangan hukum modern semakin menekankan pentingnya pengakuan terhadap kapasitas anak secara proporsional dengan mempertimbangkan usia, perkembangan, dan konteks tindakan hukum.

Persoalan serupa dapat ditemukan pada penyandang disabilitas. Pendekatan lama cenderung menghubungkan keterbatasan tertentu dengan pembatasan kapasitas hukum. Pendekatan kontemporer mulai menggeser paradigma tersebut menuju pengakuan terhadap kapasitas hukum

dengan menyediakan dukungan yang diperlukan. Perubahan tersebut penting karena status seseorang sebagai subjek hukum tidak semestinya ditentukan semata-mata oleh kondisi personalnya. Pengakuan kapasitas hukum harus diarahkan pada penghormatan terhadap kesetaraan dan kemampuan individu untuk menjalankan haknya dengan dukungan yang sesuai (Flynn, 2021; O'Donnell & Arstein-Kerslake, 2021; Vidal, 2025).

Persamaan kedudukan di hadapan hukum merupakan prinsip yang memperkuat posisi manusia sebagai subjek hukum. Setiap orang harus memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut tidak selalu berarti bahwa setiap orang harus memperoleh perlakuan identik dalam semua keadaan. Perbedaan perlakuan dapat dibenarkan apabila mempunyai dasar yang sah dan bertujuan memberikan perlindungan atau mencapai kesetaraan substantif. Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan perlakuan tidak mempunyai alasan yang dapat dibenarkan dan menghasilkan diskriminasi dalam penerapan hukum.

Subjek hukum juga memiliki dimensi *legal standing*. *Legal standing* berkaitan dengan kedudukan seseorang atau suatu entitas untuk bertindak atau mengajukan kepentingan tertentu dalam proses hukum. Kedudukan tersebut dapat menentukan apakah suatu pihak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, membela kepentingannya, atau menjadi pihak dalam

suatu proses hukum. Dengan demikian, menjadi subjek hukum dan mempunyai *legal standing* mempunyai hubungan erat, tetapi keduanya tidak selalu identik. Seseorang dapat mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum, tetapi kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu tetap dapat dibatasi oleh persyaratan hukum (Flynn, 2021; Velluti, 2023).

Subjek hukum juga memiliki dimensi *legal agency*. *Legal agency* mengacu pada kemampuan suatu pihak untuk melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum. Membuat kontrak, memberikan kuasa, mengajukan gugatan, menerima kewajiban, atau melakukan tindakan hukum lainnya merupakan bentuk penggunaan kapasitas hukum. Perbedaan antara *personhood* dan *agency* menunjukkan bahwa pengakuan seseorang sebagai subjek hukum tidak selalu berarti bahwa ia dapat melakukan semua tindakan hukum secara bebas. Hukum dapat menentukan syarat, prosedur, atau mekanisme pendampingan untuk tindakan tertentu (Folková, 2024; Kurki, 2023).

Kedudukan subjek hukum juga dapat berubah berdasarkan perkembangan hukum. Sistem hukum dapat memperluas atau mempersempit kapasitas suatu kelompok melalui perubahan peraturan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa *personhood* dalam hukum bukan sekadar persoalan biologis, melainkan juga konstruksi normatif. Dalam teori hukum kontemporer, bahkan muncul pembahasan mengenai kemungkinan

memberikan kedudukan hukum kepada entitas selain manusia dan organisasi, seperti alam atau unsur lingkungan tertentu. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa batas subjek hukum terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan suatu sistem hukum (Folková, 2024; O'Donnell & Arstein-Kerslake, 2021).

Subjek hukum dapat dipahami sebagai pusat dari hubungan hukum. Kedudukan tersebut memberikan kemampuan untuk mempunyai hak, kewajiban, kepentingan, kapasitas, dan tanggung jawab. Manusia merupakan subjek hukum alamiah, sedangkan badan hukum memperoleh kedudukan melalui pengakuan hukum. Perkembangan pemikiran hukum menunjukkan bahwa konsep subjek hukum harus dipahami secara lebih fleksibel karena kapasitas hukum dapat berbeda menurut konteks. Prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap kapasitas menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa hukum tidak menghilangkan kedudukan seseorang sebagai *person before the law*.

2. Badan Hukum dan Entitas sebagai Subjek Hukum

Selain manusia, hukum mengenal badan hukum sebagai subjek yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum merupakan konstruksi yuridis yang memungkinkan suatu organisasi diperlakukan sebagai entitas yang berbeda dari individu-individu yang berada di dalamnya. Pengakuan tersebut memungkinkan organisasi memiliki kekayaan, melakukan tindakan hukum, membuat perjanjian, serta memikul tanggung jawab

atas tindakan yang dilakukannya. Dalam teori *legal personhood*, badan hukum termasuk bentuk *artificial person* yang memperoleh statusnya berdasarkan pengakuan sistem hukum (Folková, 2024; Kurki, 2023; Velluti, 2023).

Perbedaan mendasar antara manusia dan badan hukum terletak pada asal kedudukan hukumnya. Manusia memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum berdasarkan status kemanusiaannya yang diakui oleh hukum, sedangkan badan hukum memperoleh kepribadian hukum melalui mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Karena itu, keberadaan badan hukum sangat bergantung pada sistem normatif yang mengakuinya. Pengakuan tersebut dapat menentukan tujuan, kapasitas, struktur organisasi, serta batas tanggung jawab suatu badan hukum (Hardman, 2023; Worthington & Spender, 2021).

Konsep kepribadian hukum yang terpisah (*separate legal personality*) menjadi karakteristik penting badan hukum. Melalui konsep tersebut, badan hukum diperlakukan sebagai entitas yang berbeda dari para pendiri, pemegang saham, anggota, pengurus, atau pihak lain yang berada di belakangnya. Kekayaan badan hukum tidak secara otomatis dianggap sebagai kekayaan pribadi pihak yang terlibat di dalamnya. Demikian pula kewajiban badan hukum pada prinsipnya merupakan kewajiban entitas tersebut. Konsep ini memberikan dasar bagi organisasi untuk menjalankan aktivitasnya secara mandiri (Micheler, 2024).

Separate legal personality mempunyai konsekuensi praktis yang besar. Suatu korporasi dapat mempunyai rekening, memiliki aset, membuat kontrak, memperoleh hak, dan menghadapi kewajiban atas nama dirinya sendiri. Korporasi juga dapat menjadi pihak dalam proses peradilan. Kemampuan tersebut memungkinkan aktivitas organisasi berlangsung secara berkelanjutan meskipun terjadi perubahan pada orang-orang yang mengelola atau memilikinya. Dengan demikian, kepribadian hukum memberikan stabilitas terhadap keberadaan organisasi (Kurki, 2023; Micheler, 2024).

Badan hukum juga dapat mempunyai tanggung jawab hukum. Apabila suatu badan hukum melakukan tindakan yang menimbulkan kewajiban atau kerugian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hukum dapat menghubungkan akibat tersebut dengan badan hukum sebagai entitas. Pertanggungjawaban tersebut tidak berarti bahwa setiap tindakan individu di dalam organisasi secara otomatis menjadi tanggung jawab badan hukum. Diperlukan analisis mengenai kewenangan, tindakan, hubungan antara individu dan organisasi, serta aturan yang menentukan pertanggungjawaban. Karena itu, konsep badan hukum sekaligus menjadi instrumen untuk mengatur pembagian tanggung jawab.

Teori mengenai badan hukum berkembang untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi dapat diperlakukan sebagai person. Salah satu pendekatan melihat badan hukum sebagai hasil

konstruksi hukum. Pendekatan lainnya menekankan keberadaan organisasi sebagai realitas sosial yang kemudian diakui oleh hukum. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa *legal personality* tidak hanya berkaitan dengan istilah teknis, tetapi juga dengan pertanyaan filosofis mengenai siapa atau apa yang dapat menjadi subjek hukum. Literatur kontemporer bahkan mendorong pendekatan yang melampaui dikotomi sederhana antara manusia dan badan hukum (Folková, 2024).

Pembentukan badan hukum membutuhkan dasar dan prosedur tertentu. Negara dapat memberikan pengakuan terhadap organisasi melalui mekanisme pendaftaran, pengesahan, atau bentuk pengakuan lainnya sesuai dengan jenis badan hukum. Persyaratan tersebut diperlukan agar terdapat kejelasan mengenai identitas, tujuan, struktur, dan kapasitas entitas. Konsep badan hukum sebagai konsesi menunjukkan bahwa kepribadian hukum organisasi harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum (Hardman, 2023; Worthington & Spender, 2021).

Badan hukum dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Negara dan pemerintah daerah dapat dipahami sebagai entitas hukum publik yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan hukum publik. Di ranah privat, perseroan, yayasan, perkumpulan, dan bentuk organisasi lain dapat memperoleh kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan yang mengaturnya. Perbedaan antara badan hukum publik

dan privat terutama berkaitan dengan tujuan, dasar pembentukan, kewenangan, serta rezim hukum yang mengaturnya.

Badan hukum publik umumnya menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kewenangan pemerintahan. Negara, misalnya, mempunyai kedudukan sebagai entitas yang dapat mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum tertentu. Pemerintah daerah juga dapat menjadi pihak dalam hubungan hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan. Sementara itu, badan hukum privat pada umumnya dibentuk untuk tujuan tertentu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, atau kepentingan privat lainnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial kemudian memunculkan pertanyaan baru mengenai batas konsep badan hukum. Organisasi digital, *decentralized autonomous organization*, serta sistem berbasis kecerdasan buatan dapat melakukan aktivitas yang sebelumnya hanya dilakukan oleh organisasi manusia. Namun, kemampuan melakukan tindakan secara teknis tidak otomatis menghasilkan kepribadian hukum. Status suatu entitas tetap bergantung pada apakah sistem hukum memberikan pengakuan terhadapnya (Folková, 2024; Korhonen & Ala-Ruona, 2026).

Perdebatan mengenai kemungkinan memberikan status hukum kepada alam juga menunjukkan perkembangan konsep personhood. Beberapa sistem hukum mulai mengembangkan

mekanisme tertentu untuk memberikan kedudukan hukum kepada sungai, ekosistem, atau entitas alam. Tujuannya antara lain memberikan mekanisme perlindungan yang lebih kuat terhadap kepentingan ekologis. Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa entitas alam diperlakukan sama persis dengan manusia. Bentuk hak, kewajiban, perwakilan, dan mekanisme perlindungannya ditentukan berdasarkan rancangan hukum masing-masing (O'Donnell & Arstein-Kerslake, 2021).

Pembahasan mengenai badan hukum pada akhirnya menunjukkan bahwa hukum mempunyai kemampuan untuk menciptakan pusat-pusat kepentingan hukum yang tidak selalu berbentuk manusia. Pengakuan tersebut memberikan kemudahan bagi organisasi untuk menjalankan aktivitas, memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan mempertanggungjawabkan tindakan. Namun, status badan hukum juga membawa konsekuensi berupa kewajiban untuk mematuhi aturan dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya. Dengan demikian, kepribadian hukum merupakan instrumen yang menghubungkan kebutuhan organisasi dengan kebutuhan sistem hukum.

3. Pengertian, Jenis, dan Kedudukan Objek Hukum

Objek hukum merupakan sesuatu yang menjadi sasaran hubungan hukum. Jika subjek hukum menjawab pertanyaan mengenai siapa yang mempunyai hak dan kewajiban, objek hukum menjawab pertanyaan mengenai terhadap apa hak

atau kewajiban tersebut ditujukan. Dalam hubungan jual beli, misalnya, para pihak merupakan subjek hukum, sedangkan barang yang diperjualbelikan menjadi objek hubungan hukum. Objek hukum tidak selalu berbentuk benda fisik karena hak, kepentingan, klaim, dan kekayaan tidak berwujud juga dapat menjadi bagian dari hubungan hukum (Maydanyk, 2024; Velluti, 2023).

Konsep objek hukum mempunyai hubungan erat dengan konsep kekayaan. Dalam hukum perdata, benda menjadi salah satu kategori penting karena dapat dikuasai, dimiliki, dialihkan, dan menjadi sumber manfaat ekonomi. Namun, perkembangan hukum memperlihatkan bahwa tidak semua sesuatu yang mempunyai nilai dapat dimasukkan secara sederhana ke dalam kategori benda. Hak kekayaan intelektual, piutang, saham, dan bentuk hak lainnya mempunyai nilai tetapi tidak selalu mempunyai bentuk fisik. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara benda sebagai objek fisik dengan hak sebagai objek hukum.

Benda berwujud merupakan objek yang dapat dipersepsi secara indrawi. Tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan barang konsumsi merupakan contoh benda yang memiliki keberadaan fisik. Benda semacam ini telah lama menjadi objek utama dalam hukum kebendaan. Sistem hukum kemudian membangun kategori mengenai kepemilikan, penguasaan, pemindahan, jaminan, dan perlindungan terhadap benda tersebut. Karakter fisik memberikan dasar bagi berbagai mekanisme hukum

yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan benda (Vinichenko, 2023).

Di samping benda berwujud terdapat objek tidak berwujud. Hak cipta, merek, paten, piutang, hak atas saham, dan berbagai bentuk klaim merupakan contoh kepentingan yang tidak mempunyai bentuk fisik tetapi dapat memiliki nilai dan perlindungan hukum. Hukum modern semakin banyak berhadapan dengan objek semacam ini karena perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Perbedaan antara benda berwujud dan tidak berwujud menunjukkan bahwa objek hukum tidak selalu harus dapat disentuh atau dilihat untuk mempunyai arti hukum (Vinichenko, 2023).

Objek hukum juga dapat dibedakan berdasarkan kemampuan untuk menjadi objek penguasaan atau peralihan. Tidak semua sesuatu yang terdapat di dunia dapat menjadi objek hak privat. Barang yang secara hukum tidak dapat dimiliki secara individual, misalnya, mempunyai rezim yang berbeda dengan benda yang dapat dimiliki oleh individu. Pembatasan tersebut diperlukan agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hak pihak lain. Dengan demikian, status suatu objek ditentukan tidak hanya oleh karakter fisiknya, tetapi juga oleh ketentuan hukum.

Hak kebendaan mempunyai hubungan penting dengan konsep objek hukum. Hak tersebut memberikan kekuasaan tertentu terhadap suatu objek dan dapat mempunyai sifat yang berbeda

dengan hak yang lahir dari hubungan obligasi. Pemahaman mengenai hak kebendaan membantu menjelaskan mengapa seseorang dapat menggunakan, menikmati, menguasai, atau mempertahankan suatu benda dari gangguan pihak lain. Struktur tersebut menjadi bagian penting dalam sistem hukum perdata tradisional.

Perkembangan kekayaan intelektual memperlihatkan bahwa nilai ekonomi dapat melekat pada sesuatu yang tidak berwujud. Sebuah karya, penemuan, merek, atau desain dapat mempunyai nilai ekonomi meskipun tidak identik dengan benda fisik yang menjadi medianya. Hukum kemudian memberikan hak tertentu kepada pencipta atau pemegang hak untuk menggunakan, mengalihkan, atau melarang penggunaan objek tersebut. Perkembangan ini memperluas pemahaman mengenai objek hukum dari sekadar benda fisik menuju hak atas sesuatu yang bersifat abstrak.

Digitalisasi menghasilkan tantangan yang lebih besar. Data, akun digital, token, aset kripto, dan berbagai representasi digital mempunyai karakter yang berbeda dari benda konvensional. Aset digital dapat memiliki nilai ekonomi, dapat dikendalikan melalui sistem teknologi, dan dalam kondisi tertentu dapat dialihkan. Namun, karakter tersebut tidak secara otomatis menjadikan seluruh aset digital sebagai benda dalam pengertian hukum klasik. Klasifikasi perlu memperhatikan sifat, fungsi, kontrol, dan rezim hukum yang berlaku (Efimova dkk., 2024; Maydanyk, 2024).

Data merupakan salah satu contoh objek yang menimbulkan persoalan klasifikasi. Data dapat mempunyai nilai ekonomi dan dapat digunakan dalam berbagai kegiatan, tetapi data juga berkaitan dengan privasi, identitas, dan hak individu. Karena itu, memperlakukan data semata-mata sebagai komoditas dapat mengabaikan dimensi hak yang melekat pada informasi tersebut. Sistem hukum membutuhkan pendekatan yang dapat menggabungkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak individu. Perkembangan norma mengenai objek hukum menunjukkan bahwa kategori klasik perlu dikaji kembali ketika berhadapan dengan teknologi baru (Dolinskaya, 2025).

Aset digital juga memperlihatkan perbedaan antara kepemilikan secara teknis dan pengakuan secara hukum. Seseorang mungkin mempunyai kendali atas suatu akun atau token melalui kunci digital, tetapi pertanyaan mengenai apakah kendali tersebut merupakan kepemilikan hukum, hak kontraktual, atau bentuk hak lainnya bergantung pada rezim hukum yang digunakan. Karena itu, keberadaan teknologi tidak secara otomatis menentukan kategori hukum. Hukum tetap harus menentukan sifat hak yang muncul dan perlindungan yang tersedia (Efimova dkk., 2024; Maydanyk, 2024).

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa objek hukum bersifat dinamis. Kategori objek hukum yang dibangun pada masa ekonomi berbasis benda fisik perlu beradaptasi dengan ekonomi

berbasis pengetahuan dan teknologi. Perubahan tersebut tidak berarti bahwa kategori lama kehilangan relevansi, tetapi menunjukkan bahwa hukum perlu membangun klasifikasi yang mampu menjelaskan objek baru. Kemampuan hukum untuk melakukan klasifikasi menjadi penting karena status suatu objek menentukan hak, kewajiban, mekanisme pengalihan, dan bentuk perlindungan yang tersedia.

Dengan demikian, objek hukum dapat dipahami secara luas sebagai sesuatu yang menjadi sasaran kepentingan dan hubungan hukum. Benda berwujud tetap menjadi kategori penting, tetapi hukum juga mengenal berbagai objek tidak berwujud. Perkembangan kekayaan intelektual dan aset digital memperluas cakupan tersebut. Pemahaman mengenai objek hukum harus terus dikembangkan agar mampu memberikan kepastian mengenai status, penguasaan, pengalihan, dan perlindungan terhadap berbagai bentuk kekayaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

4. Peristiwa Hukum dan Akibat Hukum

Peristiwa hukum merupakan kejadian atau keadaan yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat tertentu. Tidak setiap peristiwa dalam kehidupan manusia otomatis menjadi peristiwa hukum. Sebuah kejadian memperoleh makna hukum ketika terdapat norma yang menentukan bahwa kejadian tersebut menimbulkan, mengubah, atau menghapus hak dan kewajiban. Karena itu, hubungan antara peristiwa dan norma menjadi unsur penting

dalam memahami peristiwa hukum (Topildiev, 2022).

Kelahiran merupakan salah satu contoh peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Kelahiran tidak merupakan tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan kehendak untuk menciptakan akibat hukum, tetapi hukum memberikan konsekuensi tertentu terhadapnya. Status seseorang sebagai manusia, hubungan keluarga, pencatatan sipil, serta berbagai hak yang melekat dapat berkaitan dengan peristiwa kelahiran. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa hukum dapat terjadi tanpa adanya tindakan hukum dari pihak yang bersangkutan.

Kematian juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai akibat. Meninggalnya seseorang dapat menyebabkan berakhirnya beberapa hak dan kewajiban yang bersifat personal serta membuka konsekuensi hukum tertentu terhadap harta kekayaan dan hubungan keluarga. Dalam hukum waris, misalnya, kematian menjadi salah satu fakta penting yang menentukan terbukanya pewarisan. Dengan demikian, peristiwa biologis memperoleh konsekuensi yuridis karena hukum menghubungkannya dengan perubahan kedudukan hukum.

Selain kelahiran dan kematian, lewatnya waktu dapat menjadi peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Daluwarsa atau berlalunya jangka waktu tertentu dapat memengaruhi hak atau kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu bukan hanya ukuran kronologis, tetapi dapat menjadi faktor yang mempunyai arti yuridis. Sistem hukum menggunakan batas waktu untuk memberikan kepastian dan mencegah hubungan hukum berlangsung tanpa batas.

Peristiwa hukum dapat pula muncul dari tindakan manusia. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum maupun tindakan yang akibat hukumnya muncul karena ditentukan oleh norma. Perjanjian merupakan contoh peristiwa hukum yang berasal dari tindakan manusia. Para pihak menyatakan kehendak untuk membentuk hubungan hukum, kemudian hukum memberikan akibat terhadap kesepakatan tersebut apabila persyaratan yang ditentukan terpenuhi.

Perbuatan hukum mempunyai ciri adanya kehendak untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Membuat perjanjian, memberikan hibah, memberikan kuasa, atau melakukan tindakan hukum lainnya merupakan contoh yang menunjukkan adanya maksud tertentu dari pelaku. Kehendak tersebut kemudian memperoleh konsekuensi melalui hukum. Namun, keberadaan kehendak saja belum cukup. Perbuatan hukum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum agar akibat yang diharapkan dapat diakui (Kostiashkin, 2021).

Perjanjian menjadi salah satu contoh paling jelas mengenai hubungan antara tindakan manusia dan akibat hukum. Ketika dua pihak membuat

perjanjian yang memenuhi persyaratan hukum, lahirilah hubungan yang menempatkan masing-masing pihak pada posisi tertentu. Satu pihak dapat mempunyai hak untuk menerima prestasi, sementara pihak lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan, sistem hukum dapat memberikan konsekuensi tertentu seperti tuntutan pemenuhan, ganti rugi, atau akibat lain sesuai dengan hukum yang berlaku (Mawar dkk., 2025).

Tidak semua tindakan manusia yang menghasilkan akibat hukum merupakan perbuatan hukum dalam arti positif. Perbuatan melawan hukum juga merupakan peristiwa hukum. Seseorang dapat melakukan tindakan yang melanggar kewajiban hukum dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Dalam keadaan tersebut, hukum dapat menghubungkan tindakan tersebut dengan kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau akibat hukum lainnya. Dengan demikian, akibat hukum tidak selalu muncul karena seseorang bermaksud menciptakannya (Kostiashkin, 2021; Mawar dkk., 2025).

Perbuatan melawan hukum menunjukkan perbedaan antara kehendak melakukan tindakan dan kehendak menimbulkan akibat hukum. Seseorang mungkin tidak bermaksud menciptakan kewajiban ganti rugi, tetapi ketika tindakannya memenuhi unsur yang ditentukan hukum, kewajiban tersebut dapat muncul. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dapat memberikan akibat terhadap tindakan

manusia terlepas dari apakah akibat tersebut dikehendaki. Hubungan tersebut menjadi salah satu karakter penting peristiwa hukum.

Peristiwa hukum juga dapat terjadi karena keadaan di luar kendali manusia. Bencana alam, perubahan keadaan, atau keadaan memaksa dapat memengaruhi pelaksanaan hubungan hukum. Dalam hubungan kontraktual, misalnya, suatu keadaan tertentu dapat memengaruhi kemampuan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi. Sistem hukum kemudian menentukan apakah keadaan tersebut dapat menghapus, menunda, atau mengubah tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Karena itu, keadaan faktual dapat mempunyai konsekuensi hukum apabila norma memberikan relevansi terhadap keadaan tersebut (Kostiashkin, 2021; Topildiev, 2022).

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa dapat berbentuk lahirnya hak, lahirnya kewajiban, perubahan status hukum, berakhirnya hak, berakhirnya kewajiban, atau munculnya tanggung jawab. Satu peristiwa bahkan dapat menghasilkan beberapa akibat sekaligus. Kematian, misalnya, dapat mengakhiri hubungan hukum tertentu tetapi sekaligus memunculkan hubungan hukum waris. Perjanjian dapat melahirkan hak dan kewajiban baru. Pelanggaran hukum dapat memunculkan tanggung jawab. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa akibat hukum merupakan konsekuensi yang ditentukan oleh norma.

Peristiwa hukum pada akhirnya berfungsi sebagai penghubung antara kenyataan dan hukum. Kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat menjadi relevan secara hukum karena terdapat norma yang memberikan konsekuensi terhadapnya. Pemahaman mengenai konsep tersebut penting agar seseorang dapat membedakan antara kejadian biasa dan kejadian yang mempunyai akibat yuridis. Dengan memahami peristiwa hukum, dapat ditentukan kapan suatu hak mulai muncul, kapan kewajiban timbul, kapan suatu status berubah, dan kapan tanggung jawab dapat dimintakan.

5. Hubungan Subjek Hukum, Objek Hukum, dan Peristiwa Hukum dalam Hubungan Hukum

Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang diatur oleh hukum dan di dalamnya terdapat hak serta kewajiban. Konsep tersebut menjadi ruang tempat subjek, objek, dan peristiwa hukum bertemu. Subjek hukum merupakan pihak yang terlibat dalam hubungan, objek menjadi sasaran kepentingan atau prestasi, sedangkan peristiwa hukum menjadi dasar yang menimbulkan hubungan atau mengubah kedudukannya. Dengan memahami hubungan ketiganya, struktur suatu hubungan hukum dapat dianalisis secara lebih sistematis.

Hubungan jual beli merupakan ilustrasi sederhana. Penjual dan pembeli merupakan subjek hukum. Barang yang diperjualbelikan menjadi objek hubungan hukum, sedangkan kesepakatan jual beli menjadi peristiwa hukum yang menimbulkan hak

dan kewajiban. Penjual memperoleh kewajiban untuk menyerahkan barang dan pembeli memperoleh kewajiban untuk membayar harga. Pada saat yang sama, masing-masing pihak mempunyai hak yang berlawanan dengan kewajibannya. Struktur tersebut menunjukkan bagaimana ketiga unsur bekerja secara bersamaan.

Hubungan hukum tidak selalu muncul dari kontrak. Hubungan keluarga dapat muncul karena peristiwa seperti perkawinan, kelahiran, atau pengangkatan anak. Dalam hubungan tersebut, subjek hukum memperoleh status tertentu yang menghasilkan hak dan kewajiban. Objeknya dapat berupa kepentingan yang berkaitan dengan hubungan keluarga atau harta kekayaan. Peristiwa yang melahirkan hubungan tersebut memperoleh akibat hukum karena sistem hukum memberikan konsekuensi tertentu terhadapnya (Kostiashkin, 2021).

Dalam hubungan hukum yang bersifat keperdataan, objek sering kali berkaitan dengan prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Para pihak sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan yang saling berkaitan melalui kewajiban tersebut. Peristiwa hukum berupa perjanjian menjadi dasar munculnya hubungan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, terjadi peristiwa hukum lanjutan yang dapat mengubah hubungan tersebut dan menimbulkan hak untuk menuntut pemenuhan atau ganti rugi (Mawar dkk., 2025).

Dalam hubungan bisnis, struktur tersebut menjadi lebih kompleks karena dapat melibatkan banyak subjek hukum. Sebuah perseroan dapat berkontrak dengan individu, badan hukum lain, pemerintah, atau organisasi internasional. Objeknya dapat berupa barang, jasa, hak kekayaan intelektual, lisensi, saham, atau aset digital. Peristiwa hukum yang membentuk hubungan dapat berupa kontrak, izin, merger, akuisisi, atau tindakan korporasi lainnya. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa konsep dasar subjek, objek, dan peristiwa tetap relevan meskipun hubungan hukumnya berkembang.

Badan hukum mempunyai posisi penting dalam hubungan hukum bisnis karena dapat menjadi pihak secara mandiri. Kepribadian hukum yang terpisah memungkinkan perusahaan memiliki kekayaan dan kewajiban yang berbeda dari orang-orang yang berada di belakangnya. Dengan demikian, ketika sebuah perusahaan menandatangani kontrak, perusahaan menjadi subjek dalam hubungan tersebut. Pemegang saham tidak otomatis menjadi pihak dalam setiap kontrak perusahaan. Prinsip tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari *separate legal personality* (Micheler, 2024; Worthington & Spender, 2021).

Dalam hubungan hukum dengan pemerintah, struktur tersebut juga dapat digunakan untuk menjelaskan kedudukan para pihak. Pemerintah atau badan publik dapat menjadi subjek hukum yang menjalankan kewenangan tertentu. Individu atau badan usaha dapat menjadi subjek yang memperoleh

hak atau dibebani kewajiban. Objek hubungan dapat berupa izin, pelayanan publik, penggunaan aset, atau kepentingan lain yang diatur hukum. Peristiwa hukum dapat berupa penerbitan keputusan, pemberian izin, pelanggaran kewajiban administratif, atau tindakan pemerintahan tertentu.

Hubungan hukum juga dapat berakhir karena peristiwa hukum. Berakhirnya perjanjian, pelunasan utang, kematian seseorang dalam hubungan tertentu, pembubaran badan hukum, atau lewatnya jangka waktu dapat mengubah atau menghapus hubungan hukum. Dengan demikian, peristiwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai pemicu lahirnya hubungan hukum, tetapi juga dapat menjadi penyebab berakhir atau berubahnya hubungan tersebut. Pemahaman ini penting dalam menentukan kapan suatu hak atau kewajiban masih dapat dituntut.

Perubahan objek hukum juga dapat memengaruhi hubungan antara para pihak. Dalam transaksi konvensional, objek berupa benda fisik relatif mudah diidentifikasi. Dalam transaksi digital, objek dapat berupa aset digital atau hak atas data yang status hukumnya lebih kompleks. Perubahan karakter objek tersebut dapat memengaruhi cara hak dialihkan, bagaimana penguasaan dibuktikan, dan bagaimana sengketa diselesaikan. Perkembangan aset digital menunjukkan bahwa sistem hukum perlu memberikan klasifikasi dan perlindungan yang sesuai terhadap objek baru (Efimova dkk., 2024; Maydanyk, 2024).

Hubungan hukum di era digital juga memperlihatkan perubahan terhadap cara subjek diidentifikasi. Transaksi dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik antara para pihak. Identitas dapat diverifikasi secara elektronik, sedangkan objek dapat berada dalam bentuk digital. Peristiwa hukum dapat terjadi melalui persetujuan elektronik, transaksi otomatis, atau aktivitas pada sistem digital. Perubahan tersebut tidak menghilangkan konsep dasar hubungan hukum, tetapi mengubah bentuk dan mekanisme pembuktiannya.

Perkembangan kecerdasan buatan menimbulkan persoalan yang lebih kompleks. Sistem AI dapat menghasilkan tindakan atau keputusan secara otomatis, tetapi pertanyaan mengenai siapa yang menjadi subjek hukum tetap membutuhkan dasar normatif. Apakah tanggung jawab berada pada pengembang, pengguna, operator, pemilik sistem, atau entitas lain merupakan persoalan yang harus ditentukan oleh hukum. Kemampuan teknologi untuk melakukan tindakan tidak dengan sendirinya menjadikan teknologi tersebut sebagai subjek hukum. Perdebatan mengenai entitas baru menunjukkan pentingnya membedakan antara kemampuan teknis dan kepribadian hukum (Folková, 2024; Korhonen & Ala-Ruona, 2026).

Keterkaitan subjek, objek, dan peristiwa hukum juga dapat digunakan untuk menganalisis sengketa. Tahap pertama adalah menentukan siapa saja yang mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum. Tahap kedua adalah menentukan apa yang

menjadi objek sengketa. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi peristiwa hukum yang menjadi dasar munculnya hak atau kewajiban. Setelah itu, dapat dianalisis norma yang berlaku dan akibat hukum yang seharusnya timbul. Metode tersebut membantu menghindari kesalahan dalam menentukan pihak, objek, maupun dasar tuntutan.

Contoh sederhana dapat dilihat dalam sengketa jual beli. Apabila pembeli telah membayar tetapi barang tidak diserahkan, pembeli dan penjual merupakan subjek hukum. Barang yang menjadi objek perjanjian merupakan objek hubungan hukum. Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang melahirkan kewajiban. Kegagalan penjual menyerahkan barang kemudian menjadi peristiwa hukum lanjutan yang dapat melahirkan hak pembeli untuk menuntut pemenuhan atau konsekuensi lain berdasarkan hukum. Struktur tersebut memperlihatkan hubungan dinamis antara ketiga konsep.

Dalam perkara perbuatan melawan hukum, analisis yang sama dapat diterapkan. Korban dan pihak yang diduga melakukan perbuatan merupakan subjek hukum. Kepentingan atau hak yang dilanggar menjadi bagian dari objek hubungan hukum. Tindakan yang menimbulkan kerugian menjadi peristiwa hukum. Norma kemudian menentukan apakah tindakan tersebut menimbulkan tanggung jawab dan apa bentuk akibat hukumnya. Dengan demikian, konsep dasar tersebut dapat digunakan baik dalam hubungan kontraktual maupun

nonkontraktual (Kostiashkin, 2021; Mawar dkk., 2025).

Pada akhirnya, subjek hukum, objek hukum, dan peristiwa hukum merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dalam menjelaskan hubungan hukum. Subjek menjawab pertanyaan mengenai pihak yang mempunyai kedudukan hukum, objek menjelaskan sasaran kepentingan atau hak, sedangkan peristiwa menjelaskan kejadian yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan ketiganya dapat ditemukan dalam hampir seluruh bidang hukum, mulai dari hukum keluarga, hukum perdata, hukum bisnis, hukum administrasi, hingga hubungan hukum digital.

Pemahaman tersebut menjadi semakin penting karena perkembangan masyarakat terus menghasilkan bentuk hubungan hukum baru. Organisasi semakin kompleks, aset semakin banyak berbentuk tidak berwujud, dan transaksi semakin bergeser ke ruang digital. Namun, perubahan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan terhadap konsep dasar. Justru konsep subjek, objek, dan peristiwa hukum dapat menjadi kerangka untuk memahami persoalan baru secara sistematis. Hukum dapat mengembangkan kategori dan aturan baru tanpa kehilangan struktur konseptual yang menjadi dasar ilmu hukum.

BAB V

SISTEM HUKUM DUNIA DAN KARAKTERISTIK SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Hukum tidak berkembang dalam ruang yang kosong. Setiap masyarakat membentuk tata hukumnya melalui pengalaman sejarah, nilai yang diyakini, struktur kekuasaan, kebudayaan, kondisi ekonomi, serta kebutuhan sosial yang berkembang dari waktu ke waktu. Perbedaan pengalaman tersebut menyebabkan sistem hukum yang berlaku di berbagai negara memiliki karakteristik yang tidak selalu sama. Sebagian negara menempatkan peraturan tertulis dan kodifikasi sebagai sumber hukum utama, sementara negara lain memberikan kedudukan yang lebih besar kepada putusan pengadilan dan preseden. Di sejumlah negara, hukum agama dan hukum adat juga menjadi bagian penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum merupakan produk historis dan sosial yang berkembang mengikuti karakter masyarakat yang menggunakannya (Chauhan & Arora, 2025; Maysarah & Laoli, 2025).

Pembahasan mengenai sistem hukum menjadi penting karena hukum tidak hanya terdiri atas kumpulan peraturan. Di balik setiap peraturan terdapat lembaga yang membentuk dan menjalankannya, aparat yang

menegakkannya, serta masyarakat yang menjadi penerima sekaligus pelaku dari hukum tersebut. Hukum dapat dikatakan berjalan apabila ketiga unsur tersebut membentuk hubungan yang relatif selaras. Peraturan yang baik tetapi tidak didukung lembaga yang efektif akan sulit menghasilkan ketertiban. Sebaliknya, lembaga yang kuat tanpa substansi hukum yang adil dapat menghasilkan kekuasaan yang berlebihan. Demikian pula, sistem hukum yang lengkap dapat kehilangan daya berlakunya apabila masyarakat tidak mempunyai kepercayaan dan kesadaran terhadap hukum.

Sistem hukum Indonesia mempunyai karakter yang menarik karena tidak terbentuk hanya dari satu tradisi hukum. Perkembangannya merupakan hasil perjumpaan antara tradisi hukum Eropa kontinental yang diwariskan dari kolonialisme Belanda, hukum adat yang telah hidup dalam masyarakat sebelum terbentuknya negara Indonesia, serta hukum Islam yang berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat dan memperoleh ruang dalam bidang-bidang tertentu. Ketiga tradisi tersebut kemudian berinteraksi dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi ideologis dan konstitusional negara. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia dapat dipahami sebagai sistem hukum campuran yang mempunyai karakter tersendiri (Aldyan, 2023; Maghfirah dkk., 2022; Wardhani dkk., 2022).

Perjalanan sistem hukum Indonesia tidak berhenti pada penerimaan warisan hukum kolonial. Setelah kemerdekaan, terdapat kebutuhan untuk membangun hukum nasional yang mampu mencerminkan identitas bangsa dan tujuan negara.

Proses tersebut berlangsung secara bertahap melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengembangan kelembagaan, pengakuan terhadap hukum adat, pengaturan bidang-bidang hukum Islam, serta penguatan prinsip negara hukum berdasarkan UUD 1945. Dalam proses tersebut, berbagai tradisi hukum tidak selalu ditempatkan dalam hubungan yang saling bertentangan, tetapi dapat dipertemukan melalui proses adaptasi dan kompromi.

Perkembangan global kemudian memberikan lapisan baru terhadap sistem hukum Indonesia. Hubungan perdagangan internasional, investasi, perkembangan teknologi, hak asasi manusia, kejahatan lintas negara, dan pertukaran gagasan hukum menyebabkan sistem hukum nasional semakin sering berinteraksi dengan sistem hukum negara lain. Interaksi tersebut membuat batas antara berbagai tradisi hukum menjadi semakin terbuka. Indonesia bahkan menunjukkan kecenderungan mengadopsi mekanisme yang memiliki karakter *Common Law*, seperti *class action*, *citizen lawsuit*, dan penggunaan yurisprudensi dalam pengembangan hukum, meskipun fondasi utama sistem hukumnya tetap mempunyai karakter *Civil Law* (Budiono dkk., 2023).

Perbedaan sistem hukum antarnegara tidak muncul secara kebetulan. Setiap negara mempunyai pengalaman sejarah, kebudayaan, ideologi, struktur politik, kondisi sosial, dan perkembangan ekonomi yang berbeda. Faktor-faktor tersebut memengaruhi cara suatu masyarakat membentuk aturan dan membangun lembaga hukum. Oleh sebab itu, sistem hukum di suatu

negara tidak dapat dipahami hanya dengan melihat peraturan yang berlaku, tetapi juga harus dilihat dari sejarah pembentukannya dan nilai yang berkembang di dalam masyarakat (Hayat dkk., 2025; Postu & Rusnac, 2024).

Indonesia merupakan contoh yang menarik karena sistem hukumnya tidak lahir dari satu tradisi hukum yang sepenuhnya tunggal. Sistem hukum Indonesia terbentuk melalui pertemuan antara warisan hukum Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum Islam. Warisan hukum kolonial memberikan pengaruh kuat terhadap struktur hukum formal, sedangkan hukum adat dan hukum Islam berkembang dalam kehidupan masyarakat serta pada bidang tertentu memperoleh pengakuan formal. Perjumpaan berbagai tradisi tersebut membentuk karakter hukum Indonesia yang kompleks dan dinamis (Firmansyah dkk., 2021; Wardhani dkk., 2022).

Perkembangan sistem hukum Indonesia setelah kemerdekaan tidak berarti seluruh warisan hukum sebelumnya langsung ditinggalkan. Sebagian aturan tetap digunakan dengan penyesuaian tertentu, sementara pada saat yang sama negara membangun hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses tersebut merupakan perjalanan panjang untuk membentuk sistem hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mencerminkan identitas nasional. Dalam proses tersebut, hukum adat, hukum Islam, hukum nasional, dan pengaruh hukum internasional terus berinteraksi.

Bab ini membahas sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum, kemudian membandingkan beberapa tradisi hukum utama dunia. Pembahasan selanjutnya diarahkan pada karakteristik sistem hukum Indonesia, sumber dan lembaga hukum nasional, serta dinamika sistem hukum Indonesia dalam menghadapi globalisasi dan perubahan sosial. Dengan cara demikian, sistem hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai sistem yang hidup dan terus berkembang.

1. Pengertian dan Konsep Sistem Hukum

Istilah sistem hukum pada dasarnya menunjuk pada suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur hukum yang saling berkaitan. Unsur tersebut mencakup aturan, lembaga, proses, nilai, serta perilaku masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Suatu sistem hukum tidak dapat dipahami hanya dengan menginventarisasi undang-undang yang berlaku karena keberadaan peraturan harus ditempatkan dalam hubungan dengan lembaga yang membentuk dan menerapkannya serta masyarakat yang menjadi sasaran pengaturannya. Pendekatan terhadap sistem hukum karena itu mengharuskan adanya pemahaman mengenai hubungan antara dimensi normatif dan sosial hukum (Postu & Rusnac, 2024).

Sistem hukum merupakan konsep mendasar dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya hadir dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga mencakup berbagai norma, prosedur, lembaga, serta

mekanisme yang membuat aturan tersebut dapat diterapkan. Karena itu, sistem hukum tidak tepat dipahami sebagai kumpulan peraturan yang berdiri sendiri. Setiap norma memiliki hubungan dengan norma lainnya, sementara penerapannya bergantung pada lembaga dan prosedur yang tersedia. Hubungan tersebut menjadikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang memiliki struktur dan fungsi tertentu. Sistem hukum juga berkembang melalui interaksi antara aspek normatif dan realitas sosial sehingga pengertiannya tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki dimensi sosiologis (Postu & Rusnac, 2024).

Pemahaman terhadap sistem hukum perlu dimulai dari perbedaan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai sistem. Hukum sebagai norma berkaitan dengan aturan yang mengatur perilaku manusia, sedangkan hukum sebagai sistem mencakup keseluruhan unsur yang memungkinkan norma tersebut berfungsi. Dalam suatu sistem hukum terdapat hubungan antara aturan yang berlaku, lembaga yang menjalankannya, prosedur yang digunakan, serta masyarakat yang menjadi subjek hukum. Apabila salah satu unsur tidak berjalan, efektivitas keseluruhan sistem dapat terganggu. Peraturan yang baik, misalnya, tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung oleh lembaga yang mampu melaksanakannya. Sebaliknya, lembaga yang kuat juga membutuhkan dasar hukum yang jelas agar kewenangannya tidak berkembang menjadi kekuasaan yang tidak terbatas.

Pendekatan terhadap sistem hukum dapat dilakukan melalui perspektif normatif maupun sosiologis. Perspektif normatif melihat sistem hukum sebagai susunan norma dan institusi yang mempunyai hubungan secara teratur. Perhatian utama diberikan pada validitas, hierarki, konsistensi, dan hubungan antaraturan. Perspektif sosiologis memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Hukum dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, politik, kebudayaan, struktur sosial, dan perilaku masyarakat. Kedua perspektif tersebut tidak harus ditempatkan secara berlawanan karena hukum dalam praktik membutuhkan norma yang sah sekaligus lingkungan sosial yang memungkinkan norma tersebut bekerja (Postu & Rusnac, 2024).

Sistem hukum juga memiliki sifat dinamis karena selalu berhubungan dengan perubahan masyarakat. Perubahan struktur sosial, perkembangan ekonomi, perubahan politik, perkembangan teknologi, serta perubahan nilai dapat menghasilkan kebutuhan hukum yang baru. Hukum kemudian dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Hubungan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi mempertahankan ketertiban, tetapi juga menjadi instrumen untuk merespons perubahan. Perubahan masyarakat dapat mendorong pembentukan norma baru, sedangkan norma baru dapat mengubah perilaku masyarakat. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik. Perkembangan kehidupan sosial dan kebudayaan

dapat memengaruhi cara hukum dibentuk dan diterapkan (Chauhan & Arora, 2025).

Unsur lain yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum adalah lembaga. Norma hukum memerlukan lembaga agar dapat dijalankan secara konkret. Lembaga pembentuk hukum bertugas menghasilkan norma, lembaga pemerintahan melaksanakan peraturan, sedangkan lembaga penegak hukum menjalankan fungsi pengawasan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan sesuai kewenangannya. Hubungan antarorgan tersebut menciptakan struktur yang membuat hukum dapat bekerja. Struktur hukum juga menentukan bagaimana kewenangan dibagi dan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Oleh sebab itu, kualitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menjalankan kewenangannya.

Konsep sistem hukum menjadi lebih mudah dipahami melalui pemikiran Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga yang menjalankan fungsi hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga negara lainnya. Substansi hukum berhubungan dengan norma, aturan, keputusan, serta berbagai produk hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, keyakinan, dan harapan

masyarakat terhadap hukum. Ketiganya membentuk hubungan yang saling memengaruhi sehingga perubahan pada satu unsur dapat memberikan dampak terhadap keseluruhan sistem (Kristanto dkk., 2023).

Struktur hukum merupakan kerangka kelembagaan yang memungkinkan hukum bekerja. Pengadilan, lembaga pembentuk undang-undang, lembaga pemerintahan, aparat penegak hukum, serta berbagai institusi lain merupakan bagian dari struktur tersebut. Struktur menentukan siapa yang mempunyai kewenangan membuat keputusan, bagaimana suatu aturan dilaksanakan, serta bagaimana sengketa diselesaikan. Struktur yang kuat tetapi tidak didukung substansi yang baik dapat menghasilkan penegakan hukum yang tidak efektif. Sebaliknya, aturan yang baik juga sulit menghasilkan perubahan apabila lembaga yang menjalankannya tidak memiliki kapasitas yang memadai.

Substansi hukum berkaitan dengan isi dari sistem hukum. Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma tertentu yang memperoleh pengakuan dalam sistem hukum dapat menjadi bagian dari substansi hukum. Substansi menentukan hak, kewajiban, larangan, kewenangan, dan konsekuensi hukum yang harus dipatuhi. Kualitas substansi sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan hukum. Norma yang tidak jelas dapat menimbulkan ketidakpastian, sedangkan norma yang terlalu kaku dapat kehilangan relevansi ketika masyarakat mengalami perubahan. Dalam sistem

hukum yang plural, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena terdapat berbagai sumber nilai dan tradisi hukum yang perlu diharmonisasikan.

Budaya hukum merupakan unsur yang sering kali menentukan apakah suatu aturan benar-benar bekerja dalam masyarakat. Budaya hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat memandang hukum, apakah hukum dianggap adil, apakah masyarakat percaya terhadap lembaga hukum, dan sejauh mana aturan dipatuhi. Budaya hukum tidak terbentuk dalam waktu singkat karena dipengaruhi pengalaman historis, pendidikan, lingkungan sosial, dan pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan lembaga hukum. Budaya hukum dapat bersifat relatif stabil, tetapi pada saat yang sama terus mengalami perubahan melalui interaksi sosial dan perkembangan lingkungan hukum (Lomaka, 2022).

Sistem hukum juga memiliki dimensi historis. Karakter suatu sistem hukum dibentuk melalui perjalanan panjang yang melibatkan perubahan politik, konflik sosial, perkembangan ekonomi, dan interaksi dengan tradisi hukum lain. Karena itu, dua negara yang menghadapi persoalan sosial yang sama dapat menghasilkan sistem hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut bukan hanya disebabkan oleh pilihan kebijakan saat ini, tetapi juga oleh warisan sejarah yang membentuk institusi dan budaya hukum masing-masing negara (Hayat dkk., 2025; Postu & Rusnac, 2024).

Pengalaman kolonial merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk karakter sistem

hukum. Negara yang pernah berada di bawah kekuasaan kolonial sering mewarisi struktur hukum, kodifikasi, lembaga peradilan, dan konsep hukum dari negara kolonial. Warisan tersebut kemudian dapat dipertahankan, diubah, atau dikombinasikan dengan hukum lokal setelah negara memperoleh kemerdekaan. Proses tersebut menghasilkan sistem hukum yang memiliki lapisan sejarah berbeda. Indonesia memperlihatkan kondisi tersebut melalui keberadaan pengaruh hukum Eropa kontinental yang kemudian berinteraksi dengan hukum adat dan hukum Islam (Wardhani dkk., 2022).

Ideologi negara juga memberikan pengaruh terhadap sistem hukum. Nilai yang dianut suatu negara dapat menentukan tujuan hukum, bentuk kelembagaan, dan batas hubungan antara negara dan warga negara. Sistem hukum tidak hanya mengatur hubungan horizontal antarmasyarakat, tetapi juga mengatur penggunaan kekuasaan. Karena itu, ideologi dan konstitusi menjadi bagian penting dalam menentukan arah sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 memberikan landasan normatif yang memengaruhi pembentukan hukum nasional (Fauzia dkk., 2021).

Kondisi ekonomi juga dapat memengaruhi perkembangan sistem hukum. Perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan kemudian masyarakat digital menghasilkan kebutuhan hukum yang berbeda. Pertumbuhan perdagangan internasional membutuhkan aturan mengenai kontrak, investasi, dan hubungan lintas

negara. Perkembangan ekonomi digital membutuhkan aturan mengenai transaksi elektronik, data, dan aset digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan struktur ekonomi yang terus berkembang.

Sistem hukum juga dapat dipahami sebagai *living law*. Hukum tidak hanya hidup dalam teks peraturan, tetapi juga dalam praktik dan nilai yang berkembang di masyarakat. Kebiasaan, pola hubungan sosial, dan cara masyarakat menyelesaikan konflik dapat memengaruhi perkembangan hukum. Konsep tersebut menjelaskan mengapa hukum nasional dapat mengalami perubahan meskipun perubahan formal terhadap peraturan belum terjadi. Praktik sosial dapat menjadi salah satu sumber perubahan cara hukum dipahami dan diterapkan (Postu & Rusnac, 2024).

Budaya hukum juga mengalami perubahan ketika suatu masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum lain. Globalisasi, pendidikan, teknologi informasi, dan mobilitas manusia membuat gagasan hukum bergerak melintasi batas negara. Masyarakat dapat mengenal konsep hukum baru melalui media, pendidikan, organisasi internasional, atau hubungan ekonomi. Interaksi tersebut dapat mengubah harapan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum karena itu bersifat historis sekaligus dinamis (Lomaka, 2022).

Dengan demikian, sistem hukum tidak dapat dipahami sebagai struktur yang statis. Sistem hukum

merupakan tatanan yang terus berkembang karena dipengaruhi perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Karakter sistem hukum suatu negara merupakan hasil interaksi berbagai faktor tersebut. Pemahaman semacam ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa sistem hukum dunia memiliki karakter yang berbeda dan mengapa sistem hukum nasional terus mengalami perubahan.

2. Sistem Hukum Civil Law, Common Law, dan Sistem Hukum Lainnya

Sistem hukum dunia berkembang melalui sejarah yang panjang sehingga menghasilkan berbagai tradisi hukum. Perbedaan tradisi tersebut dapat dilihat dari sumber hukum, kedudukan peraturan perundang-undangan, peranan hakim, penggunaan preseden, dan metode penalaran hukum. *Civil Law* dan *Common Law* sering ditempatkan sebagai dua tradisi utama dalam studi perbandingan hukum. Di samping itu, terdapat *Socialist Law*, *Religious Law*, *Customary Law*, dan *Mixed Legal System*. Klasifikasi tersebut membantu menjelaskan kecenderungan umum setiap tradisi, meskipun perkembangan hukum modern menunjukkan adanya interaksi yang semakin kuat di antara berbagai sistem.

Salah satu cara memahami keragaman sistem hukum dunia adalah dengan melihat tradisi hukum yang menjadi dasar pembentukannya. Dua tradisi yang paling sering dibandingkan adalah *Civil Law* dan *Common Law*. *Civil Law* berkembang dengan penekanan pada hukum tertulis dan kodifikasi,

sedangkan *Common Law* berkembang dengan memberikan posisi penting kepada putusan pengadilan dan preseden. Perbedaan tersebut memengaruhi cara hukum dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan (Erlangga & Poespasari, 2024; Steffany, 2022).

Sistem *Civil Law* mempunyai akar historis yang kuat pada tradisi hukum Romawi dan perkembangannya di negara-negara Eropa kontinental. Karakter utama sistem ini terletak pada pentingnya kodifikasi dan peraturan tertulis. Hukum dirumuskan dalam bentuk aturan yang sistematis sehingga masyarakat dan aparat hukum mempunyai rujukan normatif yang relatif jelas. Peraturan perundang-undangan menempati posisi penting sebagai sumber hukum formal (Erlangga & Poespasari, 2024).

Dalam tradisi *Civil Law*, hakim pada prinsipnya menerapkan dan menafsirkan hukum yang telah dibentuk melalui peraturan. Putusan hakim mempunyai arti penting dalam menyelesaikan perkara, tetapi tidak ditempatkan dalam posisi yang sama dengan preseden mengikat sebagaimana berkembang dalam tradisi *Common Law*. Hakim tetap melakukan penalaran hukum ketika menghadapi persoalan konkret, tetapi sumber utama penalarannya berasal dari peraturan dan prinsip hukum yang berlaku.

Kodifikasi dalam *Civil Law* bertujuan memberikan struktur yang sistematis terhadap bidang hukum tertentu. Dengan adanya kodifikasi,

norma yang berkaitan dengan suatu bidang dapat disusun dalam suatu kerangka yang lebih teratur. Kodifikasi juga dapat mendukung kepastian hukum karena masyarakat mempunyai sumber aturan yang relatif jelas. Namun, kodifikasi tidak berarti seluruh persoalan dapat diprediksi secara sempurna karena selalu terdapat ruang interpretasi dalam penerapan hukum.

Sistem *Common Law* berkembang dengan karakter yang berbeda. Putusan pengadilan mempunyai posisi penting dalam pembentukan dan perkembangan hukum. Preseden menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan prinsip hukum yang muncul dalam suatu perkara digunakan untuk menyelesaikan perkara lain yang mempunyai karakter serupa. Peran hakim karena itu menjadi lebih menonjol dalam perkembangan hukum dibandingkan dalam sistem *Civil Law* (Erlangga & Poespasari, 2024; Hayat dkk., 2025).

Dalam *Common Law*, penalaran hukum banyak dilakukan melalui perbandingan antara perkara yang sedang diperiksa dengan perkara sebelumnya. Hakim dapat mencari prinsip hukum yang terdapat dalam putusan terdahulu kemudian menentukan apakah prinsip tersebut relevan dengan persoalan baru. Proses tersebut menjadikan perkembangan hukum berlangsung secara bertahap melalui kasus-kasus konkret. Preseden juga memberikan kontinuitas karena keputusan baru dapat dibangun berdasarkan perkembangan keputusan sebelumnya.

Perbedaan *Civil Law* dan *Common Law* tidak berarti bahwa kedua sistem sama sekali tidak mempunyai kesamaan. Negara-negara *Civil Law* tetap menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan pertimbangan, sedangkan negara *Common Law* juga mempunyai undang-undang yang menjadi sumber hukum penting. Perkembangan modern bahkan menunjukkan adanya kecenderungan saling memengaruhi. Karena itu, perbedaan kedua sistem lebih tepat dipahami sebagai perbedaan penekanan daripada pemisahan yang mutlak (Maysarah & Laoli, 2025; Steffany, 2022).

Socialist Law berkembang dalam negara-negara yang dipengaruhi oleh pemikiran sosialisme. Hukum dalam tradisi tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tujuan sosial, ekonomi, dan politik negara. Hukum tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk mengatur hubungan individu, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Perkembangan politik di berbagai negara menyebabkan karakter *Socialist Law* mengalami perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum selalu memiliki hubungan dengan lingkungan politik dan ideologi tempat hukum tersebut berkembang.

Religious Law memiliki karakteristik yang berkaitan dengan sumber-sumber keagamaan. Norma hukum dalam tradisi tersebut memiliki hubungan dengan prinsip moral dan doktrin agama. Dalam beberapa negara, hukum agama menjadi sumber utama hukum nasional, sedangkan negara

lainnya memberikan ruang terbatas bagi hukum agama pada bidang tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan negara sangat dipengaruhi oleh sejarah dan konstitusi masing-masing negara. Hukum agama dapat menjadi bagian dari sistem nasional apabila memperoleh ruang melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sistem hukum Islam merupakan salah satu contoh tradisi hukum keagamaan yang mempunyai sejarah dan perkembangan panjang. Sumber hukum, metode interpretasi, dan institusi penerapannya dapat berbeda antara satu negara dan negara lainnya. Sebagian negara menerapkan prinsip hukum Islam dalam bidang yang luas, sementara negara lain menggunakannya terutama dalam bidang keluarga atau persoalan tertentu. Perbedaan penerapan tersebut menunjukkan bahwa tradisi hukum yang sama dapat berinteraksi dengan struktur negara yang berbeda.

Sistem hukum adat juga merupakan bagian penting dari keragaman hukum dunia. Hukum adat berkembang melalui kebiasaan dan praktik masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Norma adat dapat mengatur hubungan sosial, kepemilikan, penyelesaian sengketa, hubungan keluarga, serta berbagai persoalan lain. Dalam banyak masyarakat, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menekankan musyawarah, rekonsiliasi, pemulihan hubungan

sosial, dan keseimbangan dalam komunitas (Sukriono dkk., 2025)

Hukum adat memiliki karakter yang berbeda dari hukum tertulis karena keberlakuannya banyak bergantung pada penerimaan masyarakat. Norma adat dapat berkembang melalui praktik dan perubahan kehidupan komunitas. Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa hukum tidak selalu lahir dari lembaga negara. Masyarakat juga dapat menghasilkan norma yang memiliki kekuatan sosial dan dalam kondisi tertentu memperoleh pengakuan hukum.

Sistem hukum sosialis berkembang dalam konteks politik dan ekonomi tertentu dengan memberikan perhatian besar terhadap kepemilikan publik, peran negara, serta pengaturan kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam perkembangannya, sistem tersebut juga mengalami perubahan ketika negara-negara yang menganutnya melakukan reformasi politik dan ekonomi. Karena itu, sistem hukum sosialis juga tidak dapat dipandang sebagai sistem yang sepenuhnya seragam.

Customary Law berkembang dari kebiasaan yang hidup dan diterima oleh masyarakat. Hukum adat tidak selalu dikodifikasi dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi dapat memiliki kekuatan sosial yang tinggi karena masyarakat menganggapnya sebagai pedoman yang harus dipatuhi. Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berasal dari negara. Norma yang lahir dari praktik masyarakat dapat memiliki arti penting dalam

mengatur kehidupan sosial. Hukum adat juga memperlihatkan hubungan yang erat antara hukum, budaya, dan identitas masyarakat (Kristanto dkk., 2023).

Sistem hukum campuran (*mixed legal system*) muncul ketika suatu negara menggunakan unsur dari beberapa tradisi hukum sekaligus. Perpaduan tersebut dapat terjadi karena sejarah kolonial, interaksi budaya, perkembangan politik, atau proses reformasi hukum. Dalam sistem campuran, peraturan tertulis dapat hidup berdampingan dengan preseden, hukum adat, hukum agama, atau sumber hukum lainnya. Keragaman tersebut membuat klasifikasi sistem hukum menjadi semakin kompleks (Maysarah & Laoli, 2025).

Perbedaan sistem hukum dapat dilihat melalui beberapa aspek utama. Aspek pertama adalah sumber hukum yang dominan. Aspek kedua adalah kedudukan hakim dalam membentuk dan mengembangkan hukum. Aspek ketiga adalah hubungan antara peraturan tertulis dan putusan pengadilan. Aspek keempat adalah hubungan hukum dengan agama dan kebiasaan masyarakat. Perbandingan tersebut membantu menunjukkan bahwa sistem hukum merupakan hasil dari pilihan historis dan sosial yang berbeda.

Perbandingan sistem hukum tidak dimaksudkan untuk menentukan sistem mana yang secara mutlak lebih baik. Setiap sistem mempunyai kelebihan dan persoalan yang berkaitan dengan kondisi masyarakat tempat sistem tersebut

berkembang. Kodifikasi dapat memberikan kepastian, tetapi membutuhkan interpretasi ketika menghadapi persoalan baru. Preseden dapat memberikan fleksibilitas, tetapi dapat menghasilkan kompleksitas dalam menemukan prinsip hukum. Hukum adat dapat menjaga nilai lokal, tetapi dapat menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan prinsip hukum nasional yang seragam.

Dengan demikian, sistem hukum dunia merupakan suatu spektrum yang sangat beragam. *Civil Law*, *Common Law*, hukum agama, hukum adat, hukum sosialis, dan sistem campuran memiliki karakteristik masing-masing, tetapi tidak selalu berdiri secara terpisah. Interaksi antartradisi menghasilkan perkembangan baru dan membuat banyak negara mempunyai karakter sistem hukum yang lebih kompleks. Kondisi tersebut penting untuk memahami posisi Indonesia sebagai negara yang sistem hukumnya terbentuk dari berbagai tradisi.

3. Karakteristik dan Perkembangan Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia mempunyai karakteristik yang khas karena terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Pengaruh hukum Eropa kontinental, hukum adat, dan hukum Islam dapat ditemukan dalam perkembangan hukum Indonesia. Ketiga tradisi tersebut tidak selalu berada dalam posisi yang sama, tetapi berinteraksi dalam membentuk hukum nasional. Karena itu, sistem hukum Indonesia sering dipahami sebagai sistem

yang memiliki karakter campuran atau *mixed legal system* (Wardhani dkk., 2022).

Pengaruh *Civil Law* terutama terlihat pada struktur hukum formal dan pentingnya peraturan tertulis. Warisan hukum Belanda memberikan pengaruh terhadap pembentukan berbagai kodifikasi dan tradisi hukum formal yang kemudian berkembang di Indonesia. Struktur tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonial karena sistem hukum yang dibangun pada masa tersebut menjadi salah satu dasar perkembangan hukum Indonesia setelah kemerdekaan (Erlangga & Poespasari, 2024).

Warisan kolonial tidak berarti bahwa sistem hukum Indonesia sepenuhnya merupakan kelanjutan dari hukum kolonial. Setelah kemerdekaan, Indonesia membangun sistem hukum berdasarkan identitas nasional dan konstitusionalnya sendiri. Peraturan yang berasal dari masa sebelumnya harus ditempatkan dalam kerangka negara merdeka dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Proses tersebut menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional.

Hukum adat menjadi unsur penting lain dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat berkembang dari kebiasaan masyarakat di berbagai daerah dan mempunyai bentuk yang sangat beragam. Norma adat mengatur berbagai hubungan sosial, termasuk hubungan keluarga, tanah, waris, dan penyelesaian sengketa. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mempunyai dimensi lokal yang tidak dapat sepenuhnya

dijelaskan melalui sistem hukum tertulis (Firmansyah dkk., 2021).

Hukum adat juga mempunyai fungsi dalam menghubungkan hukum dengan kebutuhan konkret masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dapat menekankan pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial. Dalam kondisi tertentu, pendekatan tersebut dapat memberikan alternatif terhadap mekanisme formal. Hukum adat karena itu bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi dapat tetap mempunyai relevansi dalam pembangunan hukum nasional sepanjang penerapannya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku (Firmansyah dkk., 2021).

Hukum Islam juga mempunyai kedudukan penting dalam perkembangan hukum Indonesia. Pengaruhnya dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan dalam beberapa bidang hukum yang memperoleh pengaturan formal. Hukum keluarga, perkawinan, waris, dan bidang tertentu lainnya memperlihatkan adanya ruang bagi penerapan prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pengakuan tersebut terlihat melalui keberadaan peradilan agama dan berbagai regulasi yang memberikan ruang bagi hukum Islam dalam bidang tertentu (Touré dkk., 2025).

Karakter sistem hukum Indonesia kemudian berkembang melalui interaksi ketiga tradisi tersebut. Peraturan tertulis yang berasal dari tradisi *Civil Law* hidup berdampingan dengan norma adat dan prinsip hukum Islam. Ketiganya tidak selalu menghasilkan

jawaban yang sama terhadap suatu persoalan. Karena itu, sistem hukum Indonesia membutuhkan mekanisme harmonisasi dan penafsiran agar berbagai sumber hukum dapat ditempatkan secara tepat dalam sistem nasional.

Pancasila mempunyai kedudukan fundamental dalam pembangunan hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila memberikan dasar filosofis bagi pembentukan hukum yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi menjadi orientasi nilai dalam pembentukan sistem hukum. Pembangunan hukum nasional diarahkan agar tidak semata-mata mengadopsi model asing, tetapi juga mencerminkan kebutuhan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia (Fauzia dkk., 2021).

UUD 1945 menjadi dasar konstitusional dalam penyelenggaraan hukum nasional. Konstitusi menentukan prinsip dasar negara, struktur kekuasaan, hak warga negara, serta hubungan antara lembaga negara. Semua perkembangan hukum nasional harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Dengan demikian, pembangunan hukum tidak hanya berbicara mengenai pembentukan peraturan baru, tetapi juga mengenai kesesuaian peraturan tersebut dengan prinsip konstitusional.

Identitas hukum nasional tidak terbentuk secara instan. Pembentukan hukum nasional merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Negara harus menentukan bagian mana dari warisan

hukum kolonial yang masih relevan, nilai adat apa yang dapat diakomodasi, bagaimana prinsip hukum Islam ditempatkan, dan bagaimana perkembangan hukum internasional diterima dalam hukum nasional. Proses tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan hukum merupakan proses seleksi dan adaptasi.

Konsep *prismatic mixed legal systems* dapat digunakan untuk menggambarkan kompleksitas tersebut. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mencampurkan berbagai sumber hukum, tetapi juga melakukan seleksi terhadap unsur-unsur dari berbagai tradisi sesuai dengan kebutuhan nasional. Karakter tersebut memperlihatkan bahwa hukum Indonesia berkembang melalui proses adaptasi dan bukan sekadar menyalin sistem hukum tertentu (Wardhani dkk., 2022).

Perkembangan sistem hukum Indonesia juga dipengaruhi perubahan sosial. Urbanisasi, perkembangan ekonomi, pendidikan, teknologi, dan perubahan pola hubungan masyarakat menciptakan persoalan baru. Hukum harus merespons perubahan tersebut melalui pembentukan aturan baru atau penafsiran terhadap aturan yang sudah ada. Kemampuan merespons perubahan menjadi salah satu indikator penting dalam perkembangan sistem hukum.

Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional juga semakin kuat. Indonesia berinteraksi dengan berbagai negara dan organisasi internasional dalam bidang perdagangan,

lingkungan, hak asasi manusia, investasi, keamanan, dan teknologi. Interaksi tersebut dapat memengaruhi perkembangan hukum nasional. Namun, penerimaan prinsip atau norma internasional tetap harus ditempatkan dalam mekanisme hukum nasional dan prinsip konstitusional.

Globalisasi tidak berarti identitas hukum nasional harus hilang. Justru tantangan utama pembangunan hukum adalah bagaimana mengambil manfaat dari perkembangan global tanpa mengabaikan nilai lokal dan kepentingan nasional. Hukum adat, nilai Pancasila, prinsip konstitusional, dan kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi bagian dari pertimbangan dalam melakukan pembaruan hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakter sistem hukum Indonesia yang terbentuk dari berbagai tradisi (Firmansyah dkk., 2021; Wardhani dkk., 2022).

Karakteristik sistem hukum Indonesia karena itu dapat dilihat sebagai hasil pertemuan antara tradisi hukum formal, hukum lokal, hukum agama, dan perkembangan global. Sistem tersebut tidak bersifat statis. Perubahan masyarakat terus memengaruhi cara hukum dibentuk dan diterapkan. Kemampuan untuk menjaga identitas sekaligus melakukan adaptasi menjadi tantangan utama dalam pembangunan sistem hukum nasional.

4. Sumber, Struktur, dan Lembaga dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum Indonesia bekerja melalui berbagai sumber hukum dan lembaga yang memiliki

fungsi berbeda. Sumber hukum memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, sedangkan lembaga hukum memastikan norma tersebut dapat dibentuk, dilaksanakan, dan ditegakkan. Hubungan antara sumber dan lembaga membentuk struktur yang memungkinkan hukum bekerja secara nyata dalam masyarakat.

Pancasila menempati posisi fundamental dalam sistem hukum Indonesia sebagai dasar filosofis kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah bagi pembentukan hukum nasional agar hukum tidak hanya memiliki validitas formal, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kehidupan sosial yang sesuai dengan identitas bangsa. Pancasila karena itu menjadi orientasi dalam pembangunan hukum nasional (Fauzia dkk., 2021).

UUD 1945 menjadi dasar konstitusional dalam struktur hukum Indonesia. Konstitusi menentukan prinsip negara hukum, struktur kelembagaan negara, pembagian kekuasaan, dan jaminan hak warga negara. Peraturan yang berada di bawah konstitusi harus dibentuk dan diterapkan dalam kerangka konstitusional. Kedudukan tersebut menjadikan konstitusi sebagai titik penting dalam memastikan agar penggunaan kekuasaan tetap berada dalam batas hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum formal yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Tradisi hukum tertulis yang dipengaruhi *Civil Law* membuat undang-undang dan

peraturan mempunyai peran besar dalam mengatur hubungan masyarakat dan penyelenggaraan negara. Keberadaan aturan tertulis memberikan pedoman yang relatif jelas mengenai hak, kewajiban, kewenangan, dan prosedur. Namun, penerapan peraturan tetap membutuhkan interpretasi dan dukungan lembaga hukum.

Lembaga legislatif mempunyai fungsi penting dalam pembentukan peraturan. Melalui proses legislasi, kebutuhan masyarakat dan kebijakan negara diterjemahkan menjadi norma hukum. Proses tersebut idealnya melibatkan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Peraturan yang dibentuk tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat dapat menghasilkan norma yang sulit diterapkan atau kurang memperoleh legitimasi sosial.

Lembaga eksekutif mempunyai peran dalam pelaksanaan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah menjalankan berbagai kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tersebut mencakup pelayanan publik, administrasi negara, kebijakan pembangunan, serta berbagai tindakan pemerintahan lainnya. Karena kewenangan pemerintah dapat memengaruhi hak masyarakat, pelaksanaannya harus berada dalam batas hukum.

Lembaga yudikatif mempunyai fungsi penting dalam menyelesaikan sengketa dan memastikan hukum diterapkan. Pengadilan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan ketika terjadi

pelanggaran hak atau konflik kepentingan. Fungsi peradilan juga berhubungan dengan penafsiran hukum karena hakim harus menentukan bagaimana norma diterapkan terhadap fakta konkret. Dengan demikian, lembaga peradilan tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan pemahaman hukum.

Mahkamah Agung mempunyai posisi penting dalam sistem peradilan Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung menjalankan fungsi yudisial sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Mahkamah Agung mendukung kesatuan penerapan hukum melalui penyelesaian perkara pada tingkat yang ditentukan oleh hukum dan melalui fungsi lainnya dalam sistem peradilan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi yang berbeda karena berhubungan dengan persoalan konstitusional. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memperkuat mekanisme pengujian konstitusional dan perlindungan terhadap prinsip yang terdapat dalam UUD 1945. Dengan adanya mekanisme tersebut, peraturan perundang-undangan dapat diuji berdasarkan konstitusi dalam kerangka kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Lembaga peradilan tidak dapat bekerja sendiri. Sistem peradilan membutuhkan kepolisian, kejaksaan, advokat, lembaga pemasyarakatan, serta berbagai institusi pendukung lainnya. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam proses penegakan hukum. Koordinasi antarlembaga menjadi

penting karena kegagalan satu institusi dapat memengaruhi keseluruhan proses hukum.

Struktur hukum juga mencakup hubungan antara lembaga negara. Dalam negara hukum, setiap lembaga mempunyai kewenangan yang dibatasi oleh hukum. Pembagian kewenangan diperlukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan memastikan adanya mekanisme pengawasan. Hubungan antarlembaga harus dibangun berdasarkan prinsip checks and balances agar penyelenggaraan negara tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum adat dan hukum Islam juga dapat menjadi bagian dari dinamika sumber hukum Indonesia. Keduanya memperoleh posisi yang berbeda sesuai dengan bidang dan mekanisme pengakuannya. Hukum adat dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum nasional, sedangkan prinsip hukum Islam dapat menjadi sumber materi hukum dalam bidang tertentu. Pengakuan terhadap keduanya harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan peraturan nasional (Firmansyah dkk., 2021; Touré dkk., 2025).

Yurisprudensi juga mempunyai arti dalam perkembangan hukum. Putusan pengadilan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perkara berikutnya, terutama ketika terdapat persoalan hukum yang membutuhkan interpretasi. Meskipun tradisi Indonesia tidak menempatkan preseden dalam posisi yang sama dengan sistem *Common Law*, putusan pengadilan tetap memiliki peran dalam perkembangan doktrin dan praktik hukum.

Hubungan antara lembaga dan sumber hukum menunjukkan bahwa hukum tidak berhenti pada pembentukan norma. Suatu aturan membutuhkan lembaga yang mampu menerapkannya secara konsisten. Lembaga juga membutuhkan sumber hukum yang jelas agar tindakan yang dilakukan mempunyai dasar. Hubungan timbal balik tersebut menjadi bagian penting dari struktur sistem hukum.

Persoalan budaya hukum kembali menjadi penting dalam konteks kelembagaan. Struktur hukum yang lengkap belum tentu menghasilkan penegakan hukum yang efektif apabila masyarakat dan aparat tidak memiliki kesadaran serta sikap yang mendukung bekerjanya hukum. Budaya hukum memiliki pengaruh terhadap proses penegakan hukum karena nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat maupun aparat dapat menentukan bagaimana hukum digunakan dan diterapkan dalam kehidupan nyata (Nasution dkk., 2023). Ketika terdapat kesenjangan antara norma hukum dan budaya yang berkembang dalam masyarakat maupun lembaga penegak hukum, efektivitas penegakan hukum dapat mengalami hambatan. Karena itu, pembangunan lembaga hukum perlu berjalan bersama dengan penguatan budaya hukum masyarakat dan aparat penegak hukum.

Sistem hukum Indonesia membutuhkan struktur yang mampu menjaga keseimbangan antara kekuasaan, hak masyarakat, dan kepentingan umum. Lembaga pembentuk hukum, pelaksana

pemerintahan, dan lembaga peradilan mempunyai fungsi berbeda tetapi saling berkaitan. Hubungan tersebut harus dijalankan melalui kewenangan yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme pertanggungjawaban. Dengan demikian, sistem hukum dapat bekerja sebagai suatu kesatuan dan bukan sebagai kumpulan lembaga yang berjalan sendiri-sendiri.

5. Dinamika Sistem Hukum Indonesia dalam Era Globalisasi dan Perubahan Sosial

Globalisasi telah menciptakan lingkungan hukum yang semakin kompleks. Hubungan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi tidak lagi sepenuhnya dibatasi oleh wilayah negara. Transaksi dapat melibatkan pihak dari berbagai negara, informasi dapat bergerak lintas batas, dan suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum di beberapa yurisdiksi. Kondisi tersebut membuat sistem hukum nasional harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan hukum internasional dan sistem hukum negara lain. Hubungan antarnegara pada akhirnya mendorong terjadinya pertukaran dan pencampuran berbagai tradisi hukum (Firmansyah dkk., 2021).

Keterbukaan terhadap perkembangan global tidak berarti bahwa sistem hukum nasional harus menerima semua konsep hukum asing secara langsung. Setiap konsep perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan karakter negara. Hukum yang berhasil diterapkan di satu negara belum tentu menghasilkan akibat yang sama di negara lain.

Perbedaan budaya, struktur sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan dapat memengaruhi penerapan suatu konsep hukum. Oleh sebab itu, adaptasi hukum harus dilakukan secara selektif dan kritis.

Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor yang paling besar memengaruhi dinamika hukum. Aktivitas perdagangan, komunikasi, keuangan, dan pelayanan publik semakin banyak dilakukan melalui teknologi digital. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan baru mengenai perlindungan data, keamanan siber, transaksi elektronik, bukti digital, tanggung jawab penyedia platform, dan yurisdiksi. Sistem hukum dituntut untuk mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat tanpa menghambat perkembangan teknologi. Situasi tersebut memperlihatkan pentingnya hukum yang adaptif terhadap perubahan.

Globalisasi juga mendorong terjadinya konvergensi hukum. Negara dapat mempelajari pengalaman negara lain dan mengadopsi mekanisme tertentu untuk menjawab persoalan nasional. Konvergensi tidak selalu berarti penyeragaman karena setiap negara melakukan penyesuaian berdasarkan sistem politik, budaya, dan kepentingan nasional. Dalam konteks Indonesia, proses tersebut perlu dilakukan secara selektif agar pembaruan hukum tetap sesuai dengan karakter nasional (Wardhani dkk., 2022).

Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi semakin intensif. Indonesia

terlibat dalam berbagai perjanjian dan kerja sama internasional yang memengaruhi berbagai bidang hukum. Hubungan tersebut menciptakan kebutuhan untuk memahami bagaimana norma internasional berinteraksi dengan hukum nasional. Penerimaan terhadap prinsip internasional harus tetap mempertimbangkan mekanisme hukum nasional dan dasar konstitusional yang berlaku.

Perdagangan internasional merupakan salah satu bidang yang memperlihatkan kebutuhan harmonisasi hukum. Pelaku usaha yang berhubungan dengan pihak dari negara lain membutuhkan kepastian mengenai kontrak, penyelesaian sengketa, investasi, dan perlindungan hak. Perbedaan sistem hukum dapat menjadi hambatan apabila tidak terdapat mekanisme yang memungkinkan pihak-pihak memahami dan menyesuaikan hubungan hukumnya. Karena itu, harmonisasi menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum ekonomi nasional.

Perubahan teknologi digital memberikan tantangan yang berbeda. Teknologi memungkinkan transaksi dan komunikasi berlangsung tanpa batas geografis. Data dapat berpindah lintas negara dalam waktu sangat singkat. Aktivitas ekonomi dapat dilakukan melalui platform digital yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Situasi tersebut menimbulkan persoalan mengenai yurisdiksi, perlindungan data, keamanan informasi, tanggung jawab platform, dan penegakan hukum.

Digitalisasi juga mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan hukum. Informasi hukum dapat diakses secara cepat melalui internet. Masyarakat dapat mempelajari peraturan, putusan pengadilan, dan berbagai informasi hukum tanpa harus datang langsung ke lembaga hukum. Perubahan tersebut dapat memperluas akses terhadap pengetahuan hukum, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan mengenai kualitas dan keandalan informasi.

Perubahan sosial juga memengaruhi perkembangan hukum. Nilai masyarakat mengenai keluarga, pekerjaan, kepemilikan, privasi, kesetaraan, dan hubungan sosial dapat berubah seiring waktu. Perubahan nilai tersebut menciptakan kebutuhan untuk mengevaluasi apakah hukum yang berlaku masih mampu memberikan perlindungan dan menyelesaikan persoalan yang berkembang. Hukum yang tidak mampu beradaptasi dapat mengalami kesenjangan antara aturan dan kenyataan sosial.

Hukum adat menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu berarti meninggalkan nilai lokal. Hukum adat dapat terus memberikan kontribusi selama mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan ditempatkan dalam kerangka hukum nasional. Kontribusi tersebut penting karena hukum yang terlalu jauh dari nilai masyarakat dapat kehilangan legitimasi sosial. Karena itu, pembaruan hukum harus memperhatikan hubungan antara hukum nasional dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Firmansyah dkk., 2021).

Budaya hukum menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan hukum Indonesia. Keberhasilan reformasi hukum tidak hanya ditentukan oleh jumlah peraturan yang dibentuk, tetapi juga oleh kualitas struktur dan budaya hukum yang mendukung penerapannya. Persoalan dalam penegakan hukum dapat muncul ketika aparat yang seharusnya menjalankan hukum justru terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan integritas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan berbagai peraturan secara normatif belum cukup untuk mewujudkan sistem hukum yang ideal apabila tidak disertai pembenahan struktur dan budaya hukum (Fauzia dkk., 2021).

Pembangunan hukum karena itu membutuhkan perubahan pada tingkat struktur, substansi, dan budaya secara bersamaan. Struktur perlu diperkuat melalui lembaga yang profesional dan akuntabel. Substansi perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan nasional. Budaya hukum perlu dibangun melalui pendidikan, keteladanan, akses terhadap keadilan, dan pengalaman masyarakat yang positif ketika berhadapan dengan lembaga hukum.

Tantangan lain muncul dari semakin kompleksnya hubungan antara hukum dan teknologi. Kecerdasan buatan, transaksi digital, aset digital, dan sistem otomatis dapat menghasilkan hubungan hukum yang tidak mudah dijelaskan melalui kategori lama. Sistem hukum perlu merespons perkembangan tersebut tanpa menciptakan regulasi yang terlalu

cepat berubah. Keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum menjadi salah satu persoalan utama dalam pembaruan hukum kontemporer.

Globalisasi juga dapat menghasilkan tekanan terhadap hukum nasional. Standar internasional dapat mendorong negara untuk melakukan perubahan pada bidang tertentu. Perubahan tersebut dapat memberikan manfaat berupa peningkatan perlindungan hak dan integrasi ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal. Karena itu, proses harmonisasi harus dilakukan melalui seleksi dan adaptasi, bukan sekadar adopsi.

Identitas hukum nasional mempunyai arti penting dalam proses tersebut. Sistem hukum Indonesia memiliki karakter yang dibentuk oleh Pancasila, UUD 1945, hukum adat, hukum Islam, dan pengalaman sejarah nasional. Identitas tersebut tidak berarti bahwa hukum Indonesia harus tertutup terhadap pengaruh luar. Sebaliknya, identitas memberikan dasar untuk menentukan bagaimana pengaruh eksternal dapat diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan nasional (Wardhani dkk., 2022).

Harmonisasi hukum juga membutuhkan kemampuan untuk mengatasi perbedaan antara berbagai sumber hukum. Ketika norma nasional, hukum adat, prinsip agama, dan norma internasional berinteraksi, diperlukan metode untuk menentukan kedudukan dan penerapannya. Proses tersebut membutuhkan kejelasan hierarki, prinsip interpretasi, serta penghormatan terhadap

konstitusi. Tanpa mekanisme tersebut, pluralitas sumber hukum dapat menghasilkan ketidakpastian.

Sistem hukum yang responsif bukan berarti sistem hukum yang selalu berubah mengikuti setiap perubahan masyarakat. Responsivitas membutuhkan kemampuan untuk membedakan perubahan yang bersifat mendasar dengan perubahan yang bersifat sementara. Hukum harus mampu mempertahankan prinsip dasar sambil menyesuaikan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum. Pendekatan tersebut memungkinkan stabilitas dan perubahan berjalan secara bersamaan.

Pembangunan sistem hukum Indonesia juga membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum. Hakim, advokat, jaksa, polisi, akademisi, pembentuk peraturan, dan aparatur pemerintahan harus memahami perkembangan hukum nasional dan global. Pendidikan hukum perlu memberikan kemampuan untuk memahami teks sekaligus membaca konteks sosial. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting ketika persoalan hukum berkembang melampaui batas tradisional antarcabang ilmu.

Masa depan sistem hukum Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola perubahan. Globalisasi tidak dapat dihindari, teknologi terus berkembang, struktur ekonomi berubah, dan masyarakat semakin beragam. Hukum harus mampu memberikan kepastian sekaligus fleksibilitas. Sistem hukum perlu menjaga prinsip

keadilan dan hak masyarakat sekaligus menyediakan ruang bagi inovasi dan pembangunan.

Dengan demikian, dinamika sistem hukum Indonesia merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Interaksi antara hukum nasional, hukum adat, hukum Islam, tradisi *Civil Law*, dan norma internasional membentuk lingkungan hukum yang kompleks. Perkembangan teknologi dan perubahan sosial semakin memperluas kompleksitas tersebut. Tantangan utamanya bukan memilih antara mempertahankan hukum lama atau menerima seluruh pengaruh baru, melainkan membangun kemampuan untuk melakukan seleksi, harmonisasi, dan adaptasi secara tepat.

BAB VI

PENEGAKAN HUKUM DAN FUNGSI LEMBAGA PERADILAN

Penegakan hukum merupakan tahap penting dalam memastikan bahwa hukum tidak berhenti sebagai kumpulan norma yang tertulis, melainkan benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan peraturan perundang-undangan belum dengan sendirinya menjamin tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Norma hukum membutuhkan lembaga, aparat, prosedur, serta budaya hukum yang memungkinkan norma tersebut diterapkan terhadap berbagai persoalan konkret. Penegakan hukum dengan demikian merupakan proses yang mempertemukan aturan dengan kenyataan sosial melalui tindakan lembaga dan aparat yang memiliki kewenangan.

Dalam negara hukum, penegakan hukum memiliki kedudukan strategis karena menjadi sarana untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap orang memperoleh perlindungan. Hukum tidak cukup hanya diketahui atau dipahami, tetapi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dan adil. Penegakan hukum juga tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian sanksi kepada pelanggar, melainkan mencakup proses memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sesuai dengan hukum. Penegakan hukum pada akhirnya merupakan proses

untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan nyata dan menyelaraskan ketentuan hukum dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat (Dolgoplov & Zatikyan, 2026; N. W. Sari dkk., 2024; Yahman, 2024).

Penyelenggaraan penegakan hukum melibatkan berbagai institusi dengan kewenangan yang berbeda. Dalam sistem peradilan pidana, misalnya, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat memiliki fungsi yang saling berhubungan. Setiap institusi memiliki tahapan dan tanggung jawab tertentu sehingga keberhasilan sistem tidak dapat hanya dibebankan kepada satu lembaga. Hubungan antarlembaga tersebut harus dibangun melalui koordinasi, pembagian kewenangan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lembaga peradilan menempati posisi khusus dalam keseluruhan proses tersebut. Pengadilan menjadi tempat bagi masyarakat untuk memperoleh penyelesaian terhadap sengketa dan perlindungan terhadap hak yang dilanggar. Independensi lembaga peradilan diperlukan agar hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani tanpa tekanan dari kekuasaan maupun kepentingan tertentu. Pada saat yang sama, independensi harus berjalan bersama akuntabilitas sehingga kekuasaan kehakiman tidak berubah menjadi kekuasaan yang tidak dapat diawasi.

Perubahan masyarakat kemudian menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum. Perkembangan teknologi digital, meningkatnya hubungan lintas negara, perubahan pola kejahatan, serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang cepat mendorong

sistem peradilan untuk melakukan pembaruan. Digitalisasi melalui *e-court*, misalnya, memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan akses terhadap pengadilan, tetapi juga menghadirkan persoalan baru terkait infrastruktur, literasi digital, keamanan data, dan kesenjangan akses.

Bab ini membahas penegakan hukum sebagai proses institusional sekaligus proses nilai. Pembahasan dimulai dari konsep dan tujuan penegakan hukum, kemudian dilanjutkan dengan sistem dan tahapan penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya dibahas kedudukan lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman, fungsi hakim serta putusan pengadilan, dan akhirnya tantangan penegakan hukum serta reformasi peradilan pada era modern.

1. Pengertian, Hakikat, dan Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses untuk memastikan bahwa norma hukum yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Norma hukum pada dasarnya bersifat abstrak karena memberikan perintah, larangan, hak, kewajiban, atau kewenangan dalam bentuk ketentuan umum. Ketika suatu norma diterapkan terhadap suatu perkara konkret, diperlukan tindakan dari lembaga dan aparat yang mempunyai kewenangan. Penegakan hukum menjadi jembatan antara hukum yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan masyarakat.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak sekadar berkaitan dengan

aktivitas aparat dalam memberikan sanksi. Penegakan hukum juga mencakup upaya memastikan bahwa setiap ketentuan diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hukum harus diterapkan secara tepat, proporsional, dan tidak diskriminatif. Karena itu, penegakan hukum mempunyai dimensi normatif sekaligus sosial karena penerapan norma selalu berlangsung dalam lingkungan masyarakat tertentu (N. W. Sari dkk., 2024; Yahman, 2024).

Hakikat penegakan hukum terletak pada aktualisasi cita hukum dalam kehidupan nyata. Cita hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak akan memiliki arti apabila hanya berhenti dalam teks peraturan. Ketiga nilai tersebut harus tercermin dalam tindakan lembaga hukum dan hasil penyelesaian perkara. Penegakan hukum dengan demikian bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan proses untuk menghadirkan nilai hukum dalam hubungan konkret antarmanusia (Dolgopолоv & Zatikyan, 2026; Febriawan, 2024).

Keadilan menjadi salah satu orientasi utama penegakan hukum. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi, politik, atau latar belakang lainnya. Keadilan juga menuntut agar proses hukum memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menyampaikan kepentingannya. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dapat kehilangan legitimasi meskipun prosedurnya secara formal telah dijalankan.

Kepastian hukum menjadi tujuan penting lainnya. Masyarakat membutuhkan aturan yang dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Kepastian memberikan kemampuan bagi seseorang untuk memperkirakan konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Ketidakpastian dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana suatu aturan akan diterapkan. Penegakan hukum karena itu harus dilakukan secara konsisten dengan tetap memberikan ruang bagi interpretasi yang diperlukan dalam menghadapi persoalan konkret.

Kemanfaatan menjadi dimensi lain yang tidak dapat dipisahkan. Hukum pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang menghasilkan keputusan secara formal benar tetapi tidak mampu menyelesaikan persoalan sosial dapat kehilangan fungsi praktisnya. Kemanfaatan menuntut agar hukum mempertimbangkan akibat nyata dari penerapan suatu norma terhadap individu dan masyarakat. Tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara konsisten ditempatkan sebagai orientasi utama penegakan hukum dalam berbagai kajian (Afdhali & Syahuri, 2023; M. R. Harahap & Tanjung, 2024; N. W. Sari dkk., 2024; Sholahudin dkk., 2026; Yahman, 2024).

Ketiga tujuan tersebut tidak selalu dapat dicapai dengan tingkat yang sama dalam setiap perkara. Suatu tindakan yang sangat menekankan kepastian dapat menghasilkan persoalan keadilan

apabila norma diterapkan secara kaku terhadap keadaan yang khusus. Sebaliknya, penerapan keadilan yang sangat fleksibel tanpa memperhatikan kepastian dapat menimbulkan ketidakseragaman. Ketegangan antara ketiga nilai tersebut menjadikan penegakan hukum sebagai proses yang membutuhkan pertimbangan hukum dan moral.

Dalam perspektif tertentu, ketika terjadi pertentangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, keadilan ditempatkan sebagai nilai yang perlu memperoleh perhatian lebih dahulu, kemudian kemanfaatan dan kepastian. Pandangan tersebut tidak berarti bahwa kepastian hukum dapat diabaikan, tetapi menunjukkan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara mekanis apabila penerapannya menghasilkan ketidakadilan yang serius (Afdhali & Syahuri, 2023). Hakim dan aparat penegak hukum harus mampu memahami hubungan antara teks hukum dan tujuan hukum.

Keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh substansi hukum. Aturan yang tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat menyulitkan aparat dalam menerapkannya. Substansi hukum yang baik harus memberikan dasar yang cukup jelas sekaligus mampu merespons kompleksitas persoalan sosial. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi penting agar tidak muncul konflik norma yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Faktor kedua berkaitan dengan struktur hukum atau aparat penegak hukum. Polisi, jaksa,

hakim, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi berbeda dalam proses hukum. Profesionalisme, kompetensi, integritas, dan independensi aparat sangat menentukan kualitas penegakan hukum. Peraturan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila diterapkan oleh aparat yang tidak profesional atau menyalahgunakan kewenangan (Febriawan, 2024; Sholahudin dkk., 2026).

Sarana dan prasarana juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum. Pengadilan membutuhkan fasilitas yang memadai, sistem administrasi yang efektif, teknologi yang mendukung, serta sumber daya manusia yang cukup. Keterbatasan fasilitas dapat menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan meningkatkan biaya yang harus ditanggung masyarakat. Perkembangan digital kemudian membuka peluang untuk mengatasi sebagian persoalan tersebut melalui pemanfaatan teknologi dalam pelayanan hukum.

Masyarakat merupakan faktor lain yang tidak dapat dipisahkan. Hukum bekerja dalam lingkungan sosial sehingga tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap hukum sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum dan kepercayaan terhadap institusi hukum cenderung lebih mudah menerima proses penyelesaian hukum. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menyebabkan masyarakat enggan menggunakan mekanisme hukum formal.

Budaya hukum menjadi faktor yang menghubungkan hukum dengan sikap masyarakat dan aparat. Budaya hukum yang mendukung integritas dan penghormatan terhadap hukum dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum. Sebaliknya, budaya permisif terhadap pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan, atau diskriminasi dapat melemahkan sistem. Karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Ghoni & Setiyono, 2024; Sholahudin dkk., 2026).

Penegakan hukum pada akhirnya harus dipahami sebagai proses yang lebih luas daripada sekadar penerapan sanksi. Penegakan hukum mencakup perlindungan hak, penyelesaian konflik, pengendalian perilaku, pemberian kepastian, serta penciptaan kondisi sosial yang lebih tertib. Proses tersebut membutuhkan keterpaduan antara aturan, lembaga, aparat, dan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif adalah penegakan hukum yang mampu menghadirkan hukum sebagai instrumen keadilan sekaligus memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat.

2. Sistem dan Tahapan Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia berlangsung melalui sistem yang melibatkan berbagai lembaga dan tahapan. Dalam perkara pidana, hubungan tersebut dikenal sebagai *integrated criminal justice system*, yaitu sistem yang menghubungkan berbagai

institusi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan pelaksanaan putusan. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan menjadi bagian utama dalam rangkaian tersebut, sedangkan advokat memiliki fungsi penting dalam memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap hak pihak yang berperkara (Ghoni & Setiyono, 2024; Sholahudin dkk., 2026).

Konsep sistem terpadu menunjukkan bahwa setiap tahap penegakan hukum tidak dapat dipandang secara terpisah. Kesalahan atau kelemahan pada satu tahap dapat memengaruhi tahap berikutnya. Proses penyidikan yang tidak dilakukan secara profesional dapat memengaruhi kualitas penuntutan. Penuntutan yang tidak didasarkan pada pembuktian yang kuat dapat memengaruhi pemeriksaan di pengadilan. Pelaksanaan putusan juga menjadi bagian penting karena keputusan pengadilan harus dapat diwujudkan secara nyata.

Tahap awal dalam proses pidana berkaitan dengan penyelidikan. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk memperoleh informasi mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah diperlukan proses penyidikan lebih lanjut. Tahap penyelidikan memiliki arti penting karena menjadi pintu awal untuk memastikan bahwa tindakan hukum selanjutnya didasarkan pada informasi dan fakta yang memadai.

Setelah terdapat dasar yang cukup, proses dapat berlanjut pada penyidikan. Penyidikan diarahkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga suatu tindak pidana menjadi terang dan pihak yang diduga bertanggung jawab dapat diidentifikasi sesuai hukum. Kepolisian menempati posisi penting pada tahap ini sebagai salah satu pilar awal sistem peradilan pidana. Fungsi kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pemeliharaan ketertiban serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (Febriawan, 2024; Ghoni & Setiyono, 2024; M. dkk., 2023).

Tahap berikutnya adalah penuntutan. Kejaksaan mempunyai fungsi utama dalam melakukan penuntutan perkara pidana serta menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh hukum. Jaksa menilai hasil penyidikan dan membawa perkara ke pengadilan apabila persyaratan hukum terpenuhi. Posisi kejaksaan menjadi penting karena penuntutan merupakan tahap yang menghubungkan proses penyidikan dengan pemeriksaan yudisial (Fernando, 2022; Ghoni & Setiyono, 2024).

Proses penuntutan harus dilakukan berdasarkan prinsip profesionalitas dan objektivitas. Jaksa tidak semestinya hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan keadilan. Penuntutan harus memperhatikan bukti yang tersedia serta hak pihak yang berperkara. Pendekatan tersebut penting agar sistem peradilan pidana tidak hanya mengejar

penyelesaian perkara secara kuantitatif, tetapi juga menghasilkan proses yang adil.

Setelah perkara diajukan, pemeriksaan dilakukan di pengadilan. Pada tahap ini hakim memeriksa fakta, alat bukti, argumentasi para pihak, dan ketentuan hukum yang relevan. Pemeriksaan pengadilan menjadi tahap penting karena pada titik tersebut terjadi proses pengujian terhadap perkara secara independen. Hakim harus memastikan bahwa proses berjalan secara adil dan setiap pihak memperoleh kesempatan untuk menggunakan haknya.

Advokat mempunyai posisi penting dalam proses tersebut. Advokat memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada pihak yang membutuhkan. Kehadiran advokat merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak orang yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem yang berorientasi pada *due process of law*, pihak yang diperiksa harus memperoleh kesempatan untuk mengetahui tuduhan, mengajukan pembelaan, dan memperoleh pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Fernando, 2022; Ghoni & Setiyono, 2024).

Prinsip *due process of law* menempatkan prosedur sebagai instrumen perlindungan hak. Proses hukum tidak boleh hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana hasil tersebut diperoleh. Penegakan hukum harus menghormati hak tersangka, terdakwa, korban, dan pihak lain yang berkepentingan.

Perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian integral dari proses peradilan pidana (Ghoni & Setiyono, 2024; Sholahudin dkk., 2026; Sibarani, 2023).

Setelah pemeriksaan selesai, hakim menjatuhkan putusan. Putusan merupakan hasil penilaian yudisial terhadap fakta dan hukum yang diperiksa dalam persidangan. Putusan dapat menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak bersalah serta menetapkan konsekuensi hukum sesuai dengan perkara. Putusan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban lembaga peradilan kepada para pihak dan masyarakat.

Tahap terakhir berkaitan dengan pelaksanaan putusan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tertentu harus dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Keberadaan lembaga pemasyarakatan menjadi bagian dari sistem dalam perkara pidana, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pidana. Pelaksanaan putusan menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada pengambilan keputusan di ruang sidang.

Hubungan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat harus didasarkan pada pembagian kewenangan yang jelas. Setiap institusi harus menjalankan fungsi sesuai batas kewenangannya. Koordinasi tidak boleh menghilangkan independensi masing-masing lembaga. Sebaliknya, independensi juga tidak boleh

menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan koordinasi dalam keseluruhan sistem.

Keterpaduan sistem peradilan juga diperlukan untuk menghindari terjadinya perlakuan yang tidak konsisten. Proses hukum harus memberikan perlindungan yang sama kepada setiap orang. Diskriminasi dalam penegakan hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Karena itu, prinsip imparsialitas dan perlindungan hak harus hadir sejak tahap awal sampai pelaksanaan putusan (N. W. Sari dkk., 2024).

Sistem penegakan hukum Indonesia dengan demikian merupakan rangkaian proses yang saling berhubungan. Penyelidikan dan penyidikan menghasilkan dasar bagi penuntutan, penuntutan membawa perkara ke pengadilan, pengadilan menentukan penyelesaian yudisial, dan lembaga terkait menjalankan putusan. Setiap tahap memiliki fungsi tersendiri, tetapi seluruhnya diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menghadirkan proses hukum yang adil, pasti, efektif, dan menghormati hak asasi manusia.

3. Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman

Lembaga peradilan merupakan salah satu unsur utama negara hukum. Keberadaan peradilan memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk memperoleh penyelesaian terhadap sengketa dan perlindungan terhadap hak. Melalui pengadilan, konflik yang sebelumnya berada dalam hubungan sosial dapat diselesaikan melalui prosedur hukum. Fungsi tersebut menjadikan lembaga peradilan

sebagai salah satu institusi yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman pada prinsipnya harus bersifat merdeka. Independensi diperlukan agar hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tanpa intervensi dari kekuasaan politik, kepentingan ekonomi, maupun tekanan sosial. Kemerdekaan tersebut menjadi salah satu prasyarat agar pengadilan dapat memberikan keputusan berdasarkan hukum dan keadilan. Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian penting dari penyelenggaraan negara hukum Indonesia (Butt, 2023; Fernando, 2022; Ghoni & Setiyono, 2024; Prasetyo, 2024).

Independensi peradilan bukan berarti hakim dapat bertindak tanpa batas. Kebebasan hakim tetap berada dalam kerangka hukum dan harus disertai tanggung jawab. Hakim harus mampu menjelaskan dasar pertimbangan putusannya dan tunduk pada prinsip hukum yang berlaku. Karena itu, independensi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang harus berjalan bersama.

Struktur kekuasaan kehakiman Indonesia mengalami perkembangan penting setelah perubahan UUD 1945. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ditegaskan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman dalam lingkup kewenangannya masing-masing. Komisi Yudisial juga memperoleh kedudukan dalam struktur ketatanegaraan dengan fungsi yang berkaitan dengan pengawasan dan penjagaan kehormatan hakim

(Andriyanti & Sodikin, 2025; Darusman dkk., 2024; Rezah & Sapada, 2023).

Mahkamah Agung mempunyai kedudukan sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam sistem peradilan umum dan lingkungan peradilan lainnya sesuai dengan kewenangannya. Mahkamah Agung menangani perkara pada tingkat yang ditentukan oleh hukum dan menjalankan berbagai fungsi yang berkaitan dengan kesatuan penerapan hukum. Posisi tersebut membuat Mahkamah Agung mempunyai peran penting dalam menjaga konsistensi penyelenggaraan peradilan.

Lingkungan peradilan yang berada dalam struktur Mahkamah Agung mempunyai karakter dan kompetensi masing-masing. Peradilan umum menangani perkara yang menjadi kewenangannya, sedangkan peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara mempunyai bidang yurisdiksi tertentu. Pembagian tersebut memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi sesuai karakter perkara.

Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan yang berbeda karena berhubungan langsung dengan persoalan konstitusional. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum sesuai dengan

kewenangan konstitusionalnya (Rezah & Sapada, 2023).

Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari mekanisme untuk menjaga supremasi konstitusi. Apabila suatu ketentuan undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi, terdapat mekanisme yudisial untuk menguji keberlakuannya. Fungsi tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penjaga konstitusi atau *guardian of the constitution*. Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi mempunyai peran dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dan menjaga kehidupan demokrasi (Rezah & Sapada, 2023).

Independensi lembaga peradilan juga berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pengawasan hakim. Rekrutmen hakim harus menjamin kualitas dan integritas. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman tidak disalahgunakan. Namun, mekanisme pengawasan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak berubah menjadi tekanan terhadap kebebasan hakim dalam memutus perkara (Darusman dkk., 2024).

Hubungan antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial menunjukkan kompleksitas desain kelembagaan kekuasaan kehakiman Indonesia. Setiap lembaga mempunyai fungsi yang berbeda. Perbedaan tersebut harus dikelola melalui pembagian kewenangan yang

jelas. Persoalan mengenai independensi, akuntabilitas, rekrutmen, dan hubungan antarlembaga masih menjadi bagian dari dinamika perkembangan kekuasaan kehakiman Indonesia (Andriyanti & Sodikin, 2025; Butt, 2023; Darusman dkk., 2024; Reza & Sapada, 2023).

Keterbukaan menjadi prinsip lain yang penting. Pengadilan harus memberikan informasi yang dapat diakses masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan hukum yang dilindungi. Keterbukaan meningkatkan kepercayaan karena masyarakat dapat mengetahui proses dan alasan suatu perkara diputus. Transparansi juga memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan.

Imparsialitas merupakan syarat penting bagi keadilan peradilan. Hakim harus berada pada posisi yang tidak memihak salah satu pihak. Keputusan harus didasarkan pada fakta dan hukum yang diperiksa, bukan pada hubungan pribadi, tekanan eksternal, atau kepentingan tertentu. Imparsialitas menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai kualitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Lembaga peradilan pada akhirnya bukan hanya tempat untuk menyelesaikan perkara. Peradilan juga menjadi salah satu mekanisme kontrol terhadap penggunaan kekuasaan. Ketika terdapat tindakan negara yang merugikan hak masyarakat, hukum menyediakan mekanisme untuk menguji dan menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan fungsi demikian, lembaga peradilan berperan dalam

mempertahankan keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan terhadap warga negara.

4. Fungsi Hakim, Putusan Pengadilan, dan Akses terhadap Keadilan

Hakim merupakan aktor utama dalam proses peradilan. Melalui hakim, norma hukum diterapkan terhadap perkara konkret. Hakim tidak hanya membaca ketentuan hukum, tetapi juga harus memahami fakta, menilai alat bukti, mempertimbangkan argumentasi para pihak, dan menyusun alasan hukum yang mendasari putusan. Tanggung jawab tersebut menjadikan fungsi hakim sangat menentukan dalam pencapaian keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus menjaga independensi dan imparcialitas. Hakim harus terbebas dari intervensi pihak luar dan tidak boleh memutus perkara berdasarkan kepentingan pribadi. Kebebasan tersebut harus digunakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi hakim dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hakim juga menghadapi persoalan ketika norma hukum tidak memberikan jawaban yang sepenuhnya jelas. Peraturan dapat memiliki rumusan yang bersifat umum, sedangkan perkara yang diperiksa mempunyai fakta yang sangat khusus. Dalam kondisi demikian, hakim harus melakukan penafsiran dan penalaran hukum. Proses tersebut

membutuhkan pemahaman terhadap teks hukum sekaligus konteks sosial dari perkara yang diperiksa.

Penafsiran hukum diperlukan agar aturan dapat diterapkan secara tepat. Hakim dapat memperhatikan bahasa norma, hubungan antara satu aturan dengan aturan lain, tujuan pembentukan aturan, serta prinsip hukum yang relevan. Penafsiran tidak berarti hakim bebas menciptakan hukum tanpa batas. Penafsiran tetap harus mempunyai dasar argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktik, terdapat keadaan ketika hakim harus mempertimbangkan keadilan substantif. Keadilan substantif menempatkan perhatian pada hasil nyata dari penerapan hukum, bukan semata-mata kepatuhan formal terhadap prosedur. Kajian mengenai reformasi penegakan hukum Indonesia menunjukkan bahwa terdapat persoalan mengenai bagaimana hakim dapat mengejar keadilan substantif tanpa mengabaikan prinsip hukum dan prosedur yang berlaku (Sufriadi, 2023).

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara. Putusan harus memuat pertimbangan yang menunjukkan hubungan antara fakta, alat bukti, norma, dan kesimpulan hukum. Pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk memahami mengapa hakim mengambil suatu keputusan. Karena itu, kualitas putusan tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari kualitas penalaran yang mendasarinya.

Putusan pengadilan mempunyai arti lebih luas daripada penyelesaian satu perkara. Putusan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam perkara lain dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemahaman hukum. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem *Common Law* yang menempatkan preseden sebagai sumber hukum utama, putusan pengadilan tetap dapat mempunyai pengaruh dalam perkembangan praktik dan interpretasi hukum.

Putusan juga harus dihormati sebagai bagian dari sistem peradilan. Namun, dalam praktik, sebagian putusan dapat menimbulkan perdebatan atau kontroversi. Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika hukum, terutama ketika perkara melibatkan persoalan yang kompleks. Perdebatan terhadap putusan harus tetap dilakukan melalui argumentasi hukum dan mekanisme hukum yang tersedia (Yahman, 2024).

Akses terhadap keadilan merupakan bagian penting dari fungsi peradilan. Pengadilan harus dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan penyelesaian hukum. Apabila proses pengadilan terlalu mahal, terlalu rumit, atau sulit dijangkau, masyarakat dapat mengalami hambatan untuk memperoleh keadilan. Karena itu, akses terhadap pengadilan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lembaga, tetapi juga dengan keterjangkauan prosesnya (N. W. Sari dkk., 2024).

Bantuan hukum menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses tersebut. Tidak

semua orang mempunyai kemampuan ekonomi dan pengetahuan hukum yang sama. Kehadiran bantuan hukum dapat membantu pihak yang kurang mampu memahami hak dan kewajibannya serta menjalankan proses hukum secara lebih efektif. Akses terhadap keadilan dengan demikian membutuhkan dukungan institusional agar kesenjangan kemampuan tidak menghasilkan ketidakadilan.

Kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus dalam sistem peradilan. Kondisi ekonomi, usia, keterbatasan fisik, keterbatasan pengetahuan, atau keadaan sosial tertentu dapat membuat seseorang lebih sulit mengakses proses hukum. Sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan harus mempertimbangkan kondisi tersebut. Kesenjangan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang identik, tetapi dapat berarti memberikan dukungan yang diperlukan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang setara untuk memperoleh keadilan.

Prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga berhubungan langsung dengan akses keadilan. Proses yang terlalu panjang dapat meningkatkan beban psikologis dan ekonomi para pihak. Biaya yang tinggi dapat membuat masyarakat enggan menggunakan pengadilan. Prosedur yang terlalu rumit juga dapat menyulitkan orang yang tidak mempunyai pengetahuan hukum.

Digitalisasi peradilan menawarkan peluang untuk mengatasi sebagian persoalan tersebut. Melalui *e-court*, beberapa tahapan administrasi

perkara dapat dilakukan secara elektronik, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pertukaran dokumen, dan proses persidangan tertentu. Digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas sistem peradilan (Firdaus dkk., 2025).

Transformasi digital juga dikaitkan dengan peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga peradilan. Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi ketergantungan pada proses administratif manual dan mempercepat penyampaian informasi. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, transformasi digital juga dipandang berkaitan dengan profesionalisme, transparansi, efektivitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas (Setiawan dkk., 2024).

Namun, digitalisasi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan akses keadilan. Masyarakat di wilayah dengan infrastruktur internet terbatas dapat mengalami kesulitan menggunakan layanan digital. Rendahnya literasi digital juga dapat menjadi hambatan bagi sebagian pencari keadilan. Selain itu, keamanan data dan perlindungan informasi pribadi menjadi persoalan yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan berbasis teknologi (Firdaus dkk., 2025; Marchetti, 2026; Sibarani, 2023).

Karena itu, teknologi harus diposisikan sebagai instrumen untuk mendukung keadilan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Efisiensi administrasi tidak boleh mengorbankan hak pihak

yang tidak mampu menggunakan teknologi. Sistem digital harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan dan masyarakat yang mempunyai keterbatasan akses. Peradilan modern harus mampu memanfaatkan teknologi sekaligus mempertahankan prinsip *fair trial*.

Fungsi hakim dan lembaga peradilan pada akhirnya harus diarahkan pada pencapaian keadilan yang dapat dirasakan masyarakat. Hakim harus independen, tetapi juga bertanggung jawab. Putusan harus memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif. Pengadilan harus terbuka terhadap teknologi, tetapi tetap memastikan bahwa digitalisasi tidak menciptakan bentuk baru ketidakadilan. Keseluruhan aspek tersebut menjadi bagian dari pembangunan peradilan yang berorientasi pada pencari keadilan.

5. Tantangan Penegakan Hukum dan Reformasi Peradilan di Era Modern

Penegakan hukum Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan sosial dan teknologi membuat persoalan hukum berkembang lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki tuntutan yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan hukum. Masyarakat tidak hanya mengharapkan hukum ditegakkan, tetapi juga mengharapkan prosesnya transparan, adil, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu tantangan utama adalah menjaga konsistensi penegakan hukum. Ketika norma yang

sama diterapkan secara berbeda terhadap perkara yang memiliki karakter serupa, muncul persoalan mengenai kepastian hukum. Perbedaan putusan dalam perkara yang memiliki keadaan yang relatif sama dapat menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan. Persoalan tersebut membutuhkan penguatan kualitas penalaran hukum dan konsistensi penerapan hukum.

Disparitas putusan merupakan salah satu persoalan yang berkaitan dengan hal tersebut. Hakim memang mempunyai independensi dalam memutus perkara, dan setiap perkara mempunyai fakta yang berbeda. Namun, perbedaan putusan yang tidak dapat dijelaskan melalui perbedaan fakta dan dasar hukum dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi sistem. Karena itu, independensi hakim perlu berjalan bersama dengan pengembangan pedoman dan kualitas argumentasi hukum.

Tantangan lain berkaitan dengan integritas aparat penegak hukum. Penegakan hukum akan kehilangan legitimasi apabila aparat menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Integritas menjadi unsur penting karena aparat mempunyai kewenangan yang secara langsung dapat memengaruhi kebebasan, harta, dan hak masyarakat. Profesionalisme tanpa integritas juga tidak cukup untuk membangun kepercayaan publik.

Korupsi dan konflik kepentingan menjadi persoalan yang dapat merusak independensi dan objektivitas penegakan hukum. Ketika kepentingan

pribadi masuk ke dalam proses hukum, hukum dapat digunakan secara selektif. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Karena itu, penguatan pengawasan, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban menjadi bagian penting dari reformasi peradilan.

Independensi yudisial juga menghadapi tantangan tersendiri. Independensi tidak hanya berkaitan dengan tekanan politik secara langsung, tetapi juga dengan mekanisme rekrutmen, promosi, pengawasan, dan hubungan antarlembaga. Perubahan struktur ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945 membuat hubungan antara lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman semakin kompleks. Persoalan tersebut terus menjadi bagian dari diskursus reformasi kelembagaan peradilan Indonesia (Andriyanti & Sodikin, 2025; Darusman dkk., 2024; Rezah & Sapada, 2023).

Kepercayaan masyarakat merupakan ukuran penting dalam menilai keberhasilan reformasi hukum. Masyarakat akan sulit mempercayai lembaga hukum apabila pengalaman mereka menunjukkan proses yang tidak transparan, diskriminatif, lambat, atau mahal. Karena itu, reformasi tidak dapat hanya dilakukan melalui perubahan kelembagaan. Pengalaman masyarakat ketika memperoleh pelayanan hukum juga harus menjadi ukuran keberhasilan reformasi.

Akses keadilan menjadi persoalan lain yang membutuhkan perhatian. Keberadaan pengadilan

tidak otomatis berarti setiap orang dapat mengaksesnya. Jarak geografis, biaya, keterbatasan informasi, dan kurangnya bantuan hukum dapat menjadi hambatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi peradilan harus mencakup dimensi sosial, bukan hanya administratif.

Digitalisasi menjadi salah satu arah utama reformasi peradilan. Sistem *e-court* memungkinkan sebagian proses hukum dilakukan secara elektronik sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya tertentu. Digitalisasi juga memungkinkan pengelolaan informasi perkara menjadi lebih terstruktur. Implementasi *e-court* diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan Indonesia (Firdaus dkk., 2025).

Transformasi digital juga dapat meningkatkan transparansi. Informasi mengenai proses perkara dan administrasi dapat dikelola melalui sistem elektronik sehingga akses terhadap informasi menjadi lebih mudah. Teknologi dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap proses manual dan mempercepat komunikasi antara pengadilan dengan para pihak. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat mendukung modernisasi lembaga peradilan (Setiawan dkk., 2024).

Namun, teknologi juga membawa risiko. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan fasilitas untuk menggunakan layanan digital. Kesenjangan infrastruktur dapat membuat masyarakat di wilayah tertentu lebih sulit mengakses layanan peradilan. Literasi digital yang rendah juga

dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami prosedur elektronik. Karena itu, digitalisasi harus disertai strategi untuk mencegah eksklusi kelompok rentan (Marchetti, 2026; Sibarani, 2023).

Keamanan data menjadi tantangan lain dalam digitalisasi peradilan. Dokumen perkara dapat memuat informasi yang bersifat sensitif dan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Sistem elektronik membutuhkan perlindungan terhadap akses yang tidak sah, perubahan data, dan kebocoran informasi. Pengembangan peradilan digital karena itu harus mempertimbangkan aspek hukum, teknologi, dan etika secara bersamaan.

Reformasi peradilan juga membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aparat penegak hukum harus mempunyai kemampuan memahami perkembangan hukum sekaligus menggunakan teknologi yang semakin kompleks. Pendidikan dan pelatihan menjadi penting agar perubahan sistem tidak hanya menghasilkan perangkat baru, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan. Reformasi yang hanya berfokus pada teknologi tanpa peningkatan kapasitas manusia berisiko menghasilkan sistem yang tidak efektif.

Koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting dari reformasi. Sistem peradilan melibatkan institusi yang mempunyai kewenangan berbeda. Kegagalan koordinasi dapat menghasilkan proses yang lambat, tumpang tindih, atau bahkan konflik kewenangan. Sistem penegakan hukum yang

terintegrasi membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara polisi, jaksa, pengadilan, advokat, dan lembaga masyarakatan (Sholahudin dkk., 2026).

Harmonisasi regulasi diperlukan agar reformasi kelembagaan dapat berjalan dengan dasar hukum yang jelas. Perubahan teknologi dan prosedur membutuhkan aturan yang mampu memberikan kepastian mengenai kewenangan, tanggung jawab, keamanan data, serta hak para pihak. Regulasi yang tumpang tindih dapat menghambat inovasi sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum.

Reformasi peradilan juga tidak boleh hanya diukur berdasarkan kecepatan penyelesaian perkara. Kecepatan memang penting, tetapi peradilan harus tetap memperhatikan keadilan dan *fairness*. Penyelesaian perkara yang cepat tetapi mengabaikan hak pihak yang berperkara tidak dapat disebut sebagai keberhasilan reformasi. Karena itu, efisiensi harus ditempatkan dalam hubungan dengan keadilan, akses, dan akuntabilitas (Firdaus dkk., 2025; Marchetti, 2026).

Perkembangan teknologi juga mengubah cara masyarakat berhubungan dengan lembaga hukum. Masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan digital dalam berbagai bidang kehidupan. Harapan tersebut kemudian dibawa ke dalam pelayanan publik, termasuk peradilan. Pengadilan dituntut memberikan pelayanan yang mudah diakses, informatif, dan transparan tanpa kehilangan sifat

formal yang diperlukan untuk menjamin keabsahan proses hukum.

Reformasi peradilan pada akhirnya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Penguatan integritas aparat harus berjalan bersama dengan perbaikan struktur kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan akses keadilan, dan pemanfaatan teknologi. Reformasi tidak boleh hanya mengubah prosedur administratif, tetapi harus meningkatkan kualitas pengalaman masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Arah pembangunan peradilan yang ideal adalah membentuk sistem yang independen, profesional, transparan, akuntabel, dan responsif. Independensi diperlukan untuk menjaga kebebasan hakim. Profesionalisme dibutuhkan untuk memastikan kualitas proses. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Responsivitas dibutuhkan agar sistem hukum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, tantangan penegakan hukum di era modern tidak dapat diselesaikan melalui satu kebijakan. Persoalan integritas, disparitas putusan, akses keadilan, digitalisasi, keamanan data, kapasitas aparat, dan koordinasi kelembagaan saling berhubungan. Reformasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai salah satu pusat perhatian. Tujuan akhirnya bukan sekadar menciptakan peradilan yang modern secara

teknologi, tetapi membangun peradilan yang mampu memberikan keadilan secara nyata.

BAB VII

PENAFSIRAN DAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM

(*RECHTSVINDING*)

Hukum pada dasarnya dibentuk dalam bentuk norma yang bersifat umum dan abstrak. Peraturan perundang-undangan merumuskan ketentuan untuk mengatur berbagai kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya, tidak setiap persoalan yang muncul dapat diprediksi secara sempurna oleh pembentuk undang-undang. Perkembangan hubungan sosial, perubahan teknologi, dinamika ekonomi, serta munculnya bentuk-bentuk perbuatan baru sering kali menghadirkan persoalan yang tidak secara eksplisit ditemukan jawabannya dalam teks hukum. Keadaan tersebut menjadikan penafsiran dan penemuan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik peradilan.

Hakim berhadapan dengan kenyataan bahwa suatu norma yang tampak sederhana pada tingkat abstrak dapat menjadi kompleks ketika diterapkan terhadap perkara konkret. Satu istilah dapat mempunyai lebih dari satu kemungkinan makna, suatu ketentuan dapat berhubungan dengan sejumlah ketentuan lain, atau suatu aturan dapat kehilangan relevansinya apabila dibaca tanpa memperhatikan perubahan masyarakat.

Penafsiran hukum diperlukan untuk menentukan makna norma, sedangkan *rechtsvinding* diperlukan ketika penyelesaian perkara membutuhkan konstruksi atau penemuan hukum yang tidak cukup diperoleh hanya melalui pembacaan literal terhadap peraturan.

Penafsiran dan penemuan hukum tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas bagi hakim. Keduanya merupakan aktivitas intelektual dan yuridis yang harus dapat dipertanggungjawabkan melalui argumentasi. Hakim tetap terikat pada hukum, asas hukum, konstitusi, prinsip keadilan, serta batas kewenangan kekuasaan kehakiman. Persoalan utama bukan apakah hakim boleh melakukan penafsiran atau penemuan hukum, melainkan bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara bertanggung jawab agar putusan tetap mempunyai legitimasi.

Dalam perkembangan hukum modern, persoalan tersebut menjadi semakin penting. Kehadiran kecerdasan artifisial, data digital, platform elektronik, transaksi virtual, serta perubahan pola hubungan sosial menghadirkan kategori persoalan yang tidak selalu tersedia dalam kerangka hukum lama. Pada saat yang sama, perkembangan hak asasi manusia dan globalisasi menyebabkan hakim semakin sering berhadapan dengan prinsip hukum yang berasal dari berbagai tingkat dan sumber. Perubahan tersebut menuntut kemampuan penalaran yang lebih kompleks tanpa menghilangkan prinsip kepastian dan konsistensi hukum.

Bab ini membahas penafsiran hukum dan *rechtsvinding* sebagai dua aktivitas yang saling berkaitan dalam praktik peradilan. Pembahasan dimulai dengan

pengertian, hakikat, dan dasar penafsiran hukum, kemudian dilanjutkan dengan berbagai metode penafsiran. Pembahasan berikutnya diarahkan pada konsep *rechtsvinding* dan sumber yang digunakan hakim dalam menemukan hukum. Setelah itu dibahas penalaran hukum dan batas kebebasan hakim, sebelum akhirnya melihat penerapan penafsiran dan penemuan hukum dalam menghadapi perkembangan hukum modern.

1. Pengertian, Hakikat, dan Dasar Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan proses untuk memahami, menjelaskan, dan menentukan makna suatu ketentuan hukum agar dapat diterapkan terhadap persoalan konkret. Norma hukum yang dituangkan dalam peraturan pada umumnya menggunakan bahasa yang bersifat umum sehingga memerlukan pemaknaan ketika berhadapan dengan fakta tertentu. Penafsiran memungkinkan hakim menentukan hubungan antara bunyi norma dengan keadaan yang sedang diperiksa. Dalam pengertian tersebut, penafsiran bukan sekadar kegiatan membaca kata-kata dalam undang-undang, melainkan proses menentukan isi dan batas penerapan norma (Jarrah dkk., 2024; Mirișan, 2023).

Kebutuhan terhadap penafsiran muncul karena bahasa hukum tidak selalu mempunyai satu makna yang mutlak. Suatu istilah dapat memiliki makna berbeda bergantung pada konteks penggunaannya. Bahkan ketika kata-kata dalam suatu ketentuan tampak jelas, persoalan dapat muncul ketika norma tersebut diterapkan terhadap

situasi yang tidak sepenuhnya sama dengan keadaan yang dibayangkan ketika aturan dibentuk. Kondisi demikian membuat penafsiran menjadi bagian penting dalam proses penerapan hukum (Andreev, 2025; Jarrah dkk., 2024).

Penafsiran juga diperlukan ketika terdapat ketidakjelasan, ambiguitas, konflik, atau kekosongan tertentu dalam suatu pengaturan. Hakim tidak hanya berhadapan dengan satu pasal, tetapi dengan keseluruhan sistem hukum yang terdiri atas berbagai peraturan dan asas. Suatu ketentuan tidak dapat selalu dipahami secara terpisah karena maknanya dapat dipengaruhi oleh ketentuan lain yang berada dalam sistem yang sama. Oleh sebab itu, penafsiran harus memperhatikan hubungan antara suatu norma dengan struktur hukum secara keseluruhan (Merdova dkk., 2023; Supardin dkk., 2025).

Hakikat penafsiran hukum terletak pada usaha menghubungkan teks hukum dengan persoalan yang dihadapi. Teks merupakan titik awal, tetapi penerapan hukum membutuhkan pemahaman terhadap fakta dan konteks. Hakim harus menentukan fakta mana yang mempunyai relevansi yuridis, norma mana yang dapat digunakan, serta bagaimana hubungan antara keduanya. Proses tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, atau konsekuensi hukum para pihak.

Hubungan antara teks dan fakta menjadi semakin penting karena hukum tidak diterapkan terhadap teks secara abstrak, melainkan terhadap

kehidupan nyata. Dua perkara yang tampak memiliki dasar hukum yang sama dapat menghasilkan persoalan berbeda karena keadaan faktualnya tidak identik. Hakim harus mampu mengidentifikasi perbedaan tersebut sebelum menentukan makna dan penerapan norma. Penafsiran dengan demikian merupakan proses yang mempertemukan dimensi normatif dengan dimensi faktual.

Dalam proses tersebut, maksud pembentuk undang-undang dapat menjadi salah satu pertimbangan. Penafsiran historis dapat digunakan untuk memahami latar belakang pembentukan suatu aturan, persoalan yang hendak diselesaikan, dan tujuan yang hendak dicapai. Namun, maksud historis tidak selalu dapat menjadi satu-satunya dasar penafsiran karena masyarakat dapat mengalami perubahan yang signifikan setelah suatu aturan dibentuk. Penafsiran harus mempertimbangkan hubungan antara sejarah pembentukan norma dan kebutuhan penerapannya dalam konteks masa kini (Serediuk, 2023).

Tujuan pembentukan norma juga mempunyai kedudukan penting dalam penafsiran. Ketika pembacaan literal menghasilkan beberapa kemungkinan makna, hakim dapat mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai oleh norma tersebut. Pendekatan teleologis memungkinkan norma dipahami berdasarkan fungsi dan tujuan sosialnya. Pendekatan ini menjadi relevan ketika penerapan teks secara sempit justru dapat menghasilkan keadaan yang bertentangan dengan

tujuan pembentukan hukum (Dugac & Altwicker, 2025; Merdova dkk., 2023).

Penafsiran tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum tempat norma tersebut berada. Suatu pasal harus dibaca dalam hubungan dengan pasal lain, undang-undang lain, asas hukum, serta prinsip yang lebih tinggi. Pendekatan sistematis membantu hakim menjaga agar hasil penafsiran tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem. Dengan cara tersebut, penafsiran tidak menghasilkan makna yang berdiri sendiri, tetapi makna yang dapat ditempatkan secara koheren dalam struktur hukum.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah nilai keadilan. Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang diakui. Apabila suatu ketentuan memiliki beberapa kemungkinan interpretasi, hakim perlu mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Pertimbangan tersebut tidak berarti hakim mengabaikan teks, tetapi menunjukkan bahwa penerapan hukum membutuhkan hubungan antara norma, tujuan, dan nilai yang menjadi dasar sistem hukum.

Dalam konteks filsafat hukum, penafsiran juga berkaitan dengan persoalan bagaimana manusia memahami teks. Teks hukum tidak berdiri dalam ruang kosong karena selalu dibaca oleh manusia dalam konteks tertentu. Pemahaman terhadap teks dipengaruhi oleh bahasa, sejarah, konteks sosial, serta pertanyaan hukum yang hendak dijawab.

Pendekatan hermeneutika kemudian memberikan perspektif bahwa pemaknaan hukum merupakan proses yang mempertemukan teks dengan konteks dan pemahaman penafsir (Ismiati & Ollong, 2025).

Peran hakim dalam penafsiran tidak berarti hakim dapat memberikan makna sesuai kehendak pribadi. Interpretasi harus disertai argumentasi yang dapat diuji. Hakim harus menjelaskan mengapa suatu metode digunakan, mengapa suatu makna dipilih, dan bagaimana makna tersebut berhubungan dengan fakta perkara. Keterbukaan argumentasi menjadi salah satu syarat penting agar penafsiran tidak berubah menjadi keputusan yang bersifat subjektif.

Kualitas penafsiran sangat menentukan kualitas putusan. Putusan yang hanya menyebutkan pasal tanpa menjelaskan hubungan antara norma dan fakta tidak memberikan gambaran yang cukup mengenai proses berpikir hakim. Sebaliknya, putusan yang menjelaskan dasar interpretasi, struktur argumentasi, dan alasan pemilihan suatu norma memberikan dasar yang lebih kuat bagi legitimasi keputusan. Hubungan antara interpretasi dan kualitas argumentasi tersebut menjadi semakin penting dalam perkembangan praktik peradilan modern (Andreev, 2025; Dugac & Altwicker, 2025).

Penafsiran juga harus memperhatikan hierarki norma. Tidak semua peraturan memiliki kedudukan yang sama dalam sistem hukum. Norma yang lebih rendah tidak dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks negara hukum, konstitusi

menjadi salah satu kerangka penting dalam menentukan batas interpretasi. Hal tersebut menjadikan penafsiran bukan hanya aktivitas membaca satu ketentuan, tetapi juga aktivitas menjaga keselarasan antartingkat norma.

Penafsiran hukum pada akhirnya merupakan proses untuk menjaga agar hukum tetap dapat bekerja ketika diterapkan terhadap persoalan konkret. Hukum membutuhkan stabilitas agar masyarakat mempunyai kepastian, tetapi juga membutuhkan kemampuan adaptasi agar tetap relevan. Penafsiran berada di antara kedua kebutuhan tersebut. Melalui penafsiran, norma yang bersifat umum dapat diterapkan terhadap fakta yang terus berubah tanpa harus selalu menunggu pembentukan aturan baru.

Dengan demikian, penafsiran hukum mempunyai dimensi tekstual, sistematis, historis, teleologis, dan kontekstual. Semua dimensi tersebut dapat digunakan secara berurutan maupun dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan perkara. Pilihan metode tidak seharusnya didasarkan pada preferensi pribadi hakim, tetapi pada karakter masalah hukum yang harus diselesaikan. Penafsiran yang baik adalah penafsiran yang mampu menjelaskan makna norma secara rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Metode dan Jenis-Jenis Penafsiran Hukum

Metode penafsiran merupakan perangkat yang digunakan untuk menentukan makna suatu norma hukum. Tidak terdapat satu metode yang

selalu mampu menyelesaikan seluruh persoalan hukum karena karakter setiap perkara berbeda. Dalam satu perkara, persoalan dapat terletak pada makna suatu kata, sedangkan dalam perkara lain persoalannya berkaitan dengan hubungan antara beberapa peraturan. Hakim karena itu membutuhkan pendekatan yang fleksibel, tetapi tetap terarah (Merdova dkk., 2023; Mirișan, 2023).

Penafsiran gramatikal merupakan salah satu metode yang paling mendasar. Metode ini berangkat dari arti kata, istilah, struktur kalimat, dan penggunaan bahasa dalam ketentuan hukum. Hakim terlebih dahulu melihat apa yang dikatakan oleh teks sebelum bergerak kepada pertimbangan yang lebih luas. Pendekatan gramatikal menjadi penting karena teks merupakan titik awal dari keberlakuan norma dan memberikan batas awal terhadap kemungkinan makna yang dapat diterima (Andreev, 2025; Susilo dkk., 2024).

Penafsiran gramatikal tidak berarti setiap kata harus selalu dipahami berdasarkan arti sehari-hari. Istilah tertentu dapat memiliki makna khusus dalam bidang hukum. Karena itu, hakim harus mempertimbangkan bagaimana istilah tersebut digunakan dalam keseluruhan peraturan. Apabila suatu undang-undang memberikan definisi khusus, definisi tersebut mempunyai arti penting dalam menentukan pemaknaan suatu ketentuan. Pendekatan demikian membantu mencegah penggunaan makna kata yang tidak sesuai dengan konteks hukum.

Setelah memahami teks secara gramatikal, hakim dapat menggunakan penafsiran sistematis. Metode ini melihat suatu ketentuan sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas. Hubungan antara pasal, bab, undang-undang, dan peraturan lain dapat memberikan petunjuk mengenai makna yang hendak diterapkan. Penafsiran sistematis membantu menghindari hasil interpretasi yang bertentangan dengan ketentuan lain (Merdova dkk., 2023; Supardin dkk., 2025).

Penafsiran sistematis sangat penting dalam sistem hukum yang terdiri atas banyak peraturan. Satu persoalan dapat diatur dalam beberapa instrumen hukum sekaligus. Ketika terdapat hubungan antara norma umum dan norma khusus, hakim harus melihat kedudukan dan hubungan keduanya. Pemahaman sistematis juga membantu memastikan bahwa hasil interpretasi tetap konsisten dengan asas dan prinsip yang berlaku.

Penafsiran historis menggunakan sejarah sebagai dasar untuk memahami suatu norma. Hakim dapat memperhatikan proses pembentukan peraturan, latar belakang politik dan sosial, naskah akademik, pembahasan legislasi, atau persoalan yang hendak diselesaikan ketika norma dibentuk. Pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai alasan suatu ketentuan dirumuskan dengan cara tertentu (Serediuk, 2023).

Penafsiran historis mempunyai manfaat terutama ketika teks mengandung ketidakjelasan. Sejarah pembentukan dapat memberikan petunjuk

mengenai maksud awal pembentuk norma. Namun, sejarah tidak selalu dapat menjadi jawaban tunggal. Masyarakat dapat berubah secara signifikan sehingga suatu norma harus dibaca dengan mempertimbangkan kondisi kontemporer. Hakim perlu menjaga keseimbangan antara maksud historis dan kebutuhan hukum masa kini.

Penafsiran teleologis berangkat dari tujuan yang hendak dicapai oleh suatu norma. Pertanyaan utama dalam pendekatan ini bukan hanya "apa yang dikatakan oleh aturan", tetapi juga "untuk tujuan apa aturan tersebut dibentuk". Pendekatan tersebut memungkinkan hakim melihat fungsi suatu norma dalam menyelesaikan persoalan sosial. Penafsiran teleologis sering berkaitan dengan penafsiran sosiologis karena tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat (Dugac & Altwicker, 2025; Merdova dkk., 2023).

Penafsiran sosiologis menempatkan norma dalam konteks perkembangan masyarakat. Perubahan sosial dapat membuat suatu aturan memperoleh persoalan penerapan yang tidak pernah dibayangkan ketika aturan tersebut dibentuk. Hakim harus mempertimbangkan bagaimana penerapan suatu norma akan memengaruhi masyarakat. Pendekatan ini tidak berarti hakim bebas mengabaikan hukum tertulis, tetapi memberikan ruang untuk memahami fungsi norma dalam realitas sosial.

Penafsiran autentik memiliki karakter berbeda karena makna suatu ketentuan diberikan

secara resmi oleh pembentuk peraturan. Apabila suatu peraturan secara eksplisit memberikan definisi atau penjelasan terhadap istilah tertentu, hakim perlu memerhatikannya. Penafsiran autentik memberikan tingkat kepastian yang lebih besar karena sumber maknanya berasal dari pembentuk norma sendiri. Dalam keadaan tertentu, metode ini dapat mengurangi ruang interpretasi yang terlalu luas.

Penafsiran komparatif menggunakan perbandingan dengan sistem hukum atau praktik hukum lain. Perbandingan dapat membantu hakim memahami bagaimana persoalan serupa diselesaikan dalam yurisdiksi berbeda. Metode tersebut menjadi semakin relevan dalam hubungan hukum yang bersifat lintas negara dan dalam perkembangan hukum global. Kajian mengenai metode komparatif menunjukkan bahwa perbandingan dapat menjadi instrumen dalam proses interpretasi, terutama ketika hakim menghadapi persoalan yang mempunyai dimensi transnasional (Mirişan, 2023).

Penafsiran restriktif digunakan untuk membatasi ruang lingkup penerapan suatu norma. Metode ini dapat digunakan ketika penerapan yang terlalu luas akan menghasilkan konsekuensi yang tidak sesuai dengan maksud aturan. Sebaliknya, penafsiran ekstensif memberikan cakupan yang lebih luas terhadap suatu norma ketika terdapat alasan hukum yang mendukung perluasan tersebut. Kedua pendekatan tersebut harus digunakan secara hati-

hati karena dapat memengaruhi batas hak dan kewajiban seseorang.

Penafsiran futuristis berorientasi pada perkembangan hukum yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Metode ini dapat digunakan ketika hakim menghadapi persoalan yang menunjukkan perubahan sosial atau teknologi yang sangat cepat. Tujuannya bukan meramal hukum, melainkan memastikan bahwa pemaknaan suatu ketentuan tidak sepenuhnya terputus dari arah perkembangan masyarakat. Pendekatan tersebut semakin relevan ketika hukum berhadapan dengan teknologi baru.

Berbagai metode penafsiran tersebut tidak selalu berdiri sendiri. Hakim dapat mengombinasikan beberapa metode untuk menghasilkan pemaknaan yang lebih kuat. Suatu perkara dapat dimulai dengan analisis gramatikal, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan sistematis dan teleologis. Jika masih terdapat persoalan, pertimbangan historis atau komparatif dapat digunakan. Penggunaan beberapa metode secara terintegrasi memungkinkan hakim membangun argumentasi yang lebih lengkap (Merdova dkk., 2023; Mirișan, 2023).

Pilihan metode harus disesuaikan dengan karakter permasalahan. Apabila persoalan hanya berkaitan dengan definisi istilah, penafsiran gramatikal dan autentik mungkin sudah memadai. Jika terdapat konflik antartetentuan, pendekatan sistematis menjadi lebih penting. Jika norma harus diterapkan terhadap perubahan masyarakat,

pendekatan teleologis atau sosiologis dapat lebih relevan. Dengan demikian, metode penafsiran merupakan instrumen yang dipilih berdasarkan kebutuhan argumentasi, bukan sekadar prosedur yang harus selalu digunakan dalam urutan tertentu.

Perkembangan teknologi bahkan mulai memengaruhi cara penafsiran hukum dikaji. Penelitian mengenai penggunaan *large language models* menunjukkan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis interpretasi hukum, meskipun penggunaannya tetap membutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban manusia (Dugac & Altwicker, 2025). Teknologi dapat membantu mengidentifikasi pola argumentasi, tetapi keputusan hukum tetap membutuhkan pertimbangan normatif yang tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mesin.

Pada akhirnya, metode penafsiran berfungsi memberikan struktur bagi proses berpikir hakim. Metode membantu menjelaskan dari mana suatu makna diperoleh dan mengapa makna tersebut dipilih. Keberadaan metode juga membatasi kemungkinan subjektivitas karena hakim harus dapat menunjukkan dasar interpretasinya. Semakin kompleks suatu perkara, semakin penting pula kemampuan hakim untuk menggabungkan berbagai metode secara rasional dan konsisten.

3. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim

Penemuan hukum atau *rechtsvinding* merupakan proses yang dilakukan hakim untuk memperoleh atau membentuk dasar hukum yang

dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara ketika ketentuan yang tersedia tidak memberikan jawaban yang memadai. Persoalan dapat muncul karena norma tidak jelas, tidak lengkap, saling bertentangan, atau belum mengatur bentuk persoalan yang baru. Dalam kondisi demikian, hakim tetap harus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Penemuan hukum menjadi instrumen untuk mengatasi jarak antara perkembangan persoalan konkret dan keterbatasan hukum tertulis (Pratama dkk., 2024; Rahmad & Zulhendra, 2025).

Penemuan hukum berbeda dari penafsiran, meskipun keduanya mempunyai hubungan erat. Penafsiran terutama berusaha menemukan makna dari norma yang telah ada. *Rechtsvinding* memiliki cakupan yang lebih luas karena dapat mencakup proses menemukan norma atau konstruksi hukum yang dapat digunakan ketika norma yang tersedia belum cukup. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak selalu berhenti pada pertanyaan mengenai "apa arti aturan", tetapi dalam keadaan tertentu harus menjawab pertanyaan mengenai "bagaimana hukum dapat ditemukan untuk menyelesaikan persoalan" (Supardin dkk., 2025; Susilo dkk., 2024).

Kebutuhan terhadap *rechtsvinding* merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa pembentuk undang-undang tidak mungkin mengantisipasi seluruh peristiwa yang akan terjadi. Masyarakat terus mengalami perubahan dan menghasilkan bentuk hubungan baru. Teknologi

dapat melahirkan objek hukum yang sebelumnya belum dikenal, sedangkan perkembangan ekonomi dapat menghasilkan model transaksi baru. Hukum tertulis dapat tertinggal dari perkembangan tersebut sehingga hakim harus menggunakan instrumen hukum yang tersedia untuk memberikan penyelesaian.

Dalam konteks Indonesia, hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip tersebut memberikan dasar bagi hakim untuk tidak berhenti pada teks apabila penerapan teks secara mekanis tidak memberikan penyelesaian yang memadai. Namun, kewenangan tersebut tetap harus dilakukan melalui argumentasi hukum dan tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk bertindak secara sewenang-wenang (Pratama dkk., 2024; Susilo dkk., 2024).

Asas hukum mempunyai kedudukan penting dalam proses penemuan hukum. Ketika tidak terdapat aturan yang secara langsung mengatur suatu perkara, asas dapat menjadi pedoman untuk menentukan arah penyelesaian. Asas keadilan, kepastian, proporsionalitas, itikad baik, perlindungan hak, dan asas-asas khusus dalam bidang hukum tertentu dapat memberikan struktur bagi argumentasi hakim. Asas berfungsi sebagai penghubung antara aturan yang bersifat konkret dan nilai yang menjadi dasar sistem hukum.

Yurisprudensi juga dapat digunakan sebagai bahan dalam penemuan hukum. Putusan terdahulu memberikan gambaran mengenai bagaimana persoalan serupa pernah diselesaikan. Yurisprudensi dapat membantu menjaga konsistensi sehingga perkara yang memiliki karakter serupa tidak diputus dengan pendekatan yang sepenuhnya berbeda tanpa alasan. Dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi, *rechtsvinding* dan yurisprudensi juga mempunyai arti penting ketika pengadilan menghadapi persoalan konstitusional yang berkembang lebih cepat daripada legislasi (Rimawan, 2021; Sujono, 2022).

Kebiasaan dapat menjadi sumber lain dalam proses penemuan hukum. Kebiasaan memperoleh relevansi ketika praktik tertentu telah diterima secara luas dan dianggap mempunyai kekuatan mengikat dalam lingkungan masyarakat tertentu. Penggunaan kebiasaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hakim harus memastikan bahwa kebiasaan tersebut benar-benar mempunyai karakter yang dapat diakui secara hukum dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Doktrin atau pendapat ahli hukum juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Doktrin membantu hakim memahami konsep, prinsip, dan perkembangan pemikiran hukum. Meskipun tidak selalu mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, doktrin dapat memberikan dasar argumentatif bagi hakim. Penggunaannya menjadi lebih kuat apabila

dikombinasikan dengan sumber hukum lain dan disesuaikan dengan persoalan konkret.

Penemuan hukum juga dapat menggunakan metode konstruksi hukum. Konstruksi dilakukan untuk membentuk hubungan logis antara berbagai norma sehingga dapat ditemukan penyelesaian terhadap perkara. Hakim dapat menggunakan analogi, *argumentum a contrario*, atau *rechtsverfijning* sesuai dengan karakter persoalan. Metode tersebut memungkinkan hukum memberikan jawaban terhadap perkara yang tidak sepenuhnya tercakup dalam rumusan norma (Supardin dkk., 2025; Susilo dkk., 2024).

Analogi bekerja dengan memperluas penerapan prinsip atau aturan terhadap keadaan lain yang memiliki kesamaan relevan. Hakim terlebih dahulu menemukan persamaan yang bersifat yuridis antara perkara yang telah diatur dengan perkara yang belum diatur. Kesamaan tersebut kemudian menjadi dasar untuk menerapkan konsekuensi hukum tertentu. Penggunaan analogi harus dilakukan secara hati-hati karena perluasan norma dapat memengaruhi ruang lingkup hak dan kewajiban.

Argumentum a contrario bergerak dengan logika yang berbeda. Metode ini menarik kesimpulan berdasarkan keadaan yang secara eksplisit diatur dan kemudian memahami keadaan yang tidak diatur sebagai sesuatu yang berbeda. Penggunaan metode ini membutuhkan ketelitian dalam membaca maksud norma. Hakim harus memastikan bahwa tidak

adanya pengaturan memang mempunyai konsekuensi hukum tertentu dan bukan sekadar akibat kelalaian pembentuk undang-undang (Rahmad & Zulhendra, 2025).

Rechtsverfijning dapat dipahami sebagai upaya memperhalus atau mempersempit penerapan suatu norma agar sesuai dengan keadaan konkret. Norma yang dirumuskan secara umum tidak selalu dapat diterapkan secara identik terhadap seluruh keadaan. Melalui pendekatan ini, hakim dapat memberikan batas yang lebih tepat terhadap cakupan norma. Tujuannya bukan menghilangkan norma, tetapi menghasilkan penerapan yang lebih proporsional (Sujono, 2022; Susilo dkk., 2024).

Penemuan hukum juga dapat memanfaatkan pendekatan komparatif. Perkembangan hubungan hukum lintas negara membuat persoalan tertentu mempunyai kemiripan dengan perkara yang pernah muncul dalam sistem hukum lain. Perbandingan dapat memberikan perspektif tambahan mengenai kemungkinan penyelesaian. Namun, hukum asing tidak dapat secara otomatis dipindahkan ke dalam sistem nasional karena setiap negara mempunyai konstitusi, struktur hukum, nilai, dan konteks sosial yang berbeda (Mirişan, 2023).

Salah satu contoh penting *rechtsvinding* muncul ketika pengadilan menghadapi persoalan yang belum mempunyai dasar norma yang lengkap. Studi mengenai pencabutan pengangkatan anak menunjukkan bagaimana penemuan hukum dapat diperlukan ketika terdapat kekosongan norma dan

hakim harus membangun penyelesaian berdasarkan sistem hukum yang tersedia (Rahmad & Zulhendra, 2025). Perkara seperti ini menunjukkan bahwa *rechtsvinding* bukan aktivitas teoritis semata, tetapi dapat menentukan perlindungan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam perkara konkret.

Dalam perkara konstitusional, *rechtsvinding* mempunyai dimensi yang lebih luas. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berhadapan dengan aturan biasa, tetapi juga harus menghubungkan undang-undang dengan prinsip dan norma konstitusi. Proses pengujian undang-undang dapat menghasilkan pemaknaan konstitusional tertentu yang memengaruhi perkembangan hukum nasional. Dimensi filosofis dalam penemuan hukum Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari nilai yang terkandung dalam konstitusi (Rimawan, 2021).

Penemuan hukum tidak berarti hakim mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang. Perbedaan tersebut harus dipertahankan agar pembagian kekuasaan tetap berjalan. Hakim menemukan hukum untuk menyelesaikan perkara konkret berdasarkan sumber dan prinsip hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembentukan hukum secara umum dan abstrak tetap merupakan kewenangan pembentuk undang-undang sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan.

Dengan demikian, *rechtsvinding* merupakan mekanisme adaptasi hukum terhadap kenyataan. Melalui penemuan hukum, sistem hukum dapat

memberikan jawaban terhadap persoalan yang belum diatur secara memadai. Akan tetapi, kemampuan adaptasi tersebut harus berjalan bersama pembatasan kewenangan. Hakim harus dapat menunjukkan sumber, metode, dan alasan yang digunakan sehingga penemuan hukum tetap berada dalam kerangka negara hukum.

4. Penalaran Hukum dan Batas Kebebasan Hakim dalam Penemuan Hukum

Penafsiran dan *rechtsvinding* tidak dapat dipisahkan dari penalaran hukum. Hakim membutuhkan penalaran untuk menghubungkan fakta, norma, bukti, asas, dan kesimpulan hukum. Penalaran menjadi mekanisme yang menjelaskan bagaimana hakim bergerak dari persoalan konkret menuju putusan. Karena itu, kualitas *rechtsvinding* sangat bergantung pada kualitas penalaran yang digunakan.

Penalaran deduktif merupakan salah satu bentuk penalaran yang sering ditemukan dalam penerapan hukum. Dalam pola ini, hakim bergerak dari norma yang bersifat umum menuju penerapannya terhadap fakta konkret. Norma berfungsi sebagai premis mayor, fakta perkara menjadi premis minor, sedangkan putusan merupakan kesimpulan. Model tersebut memberikan struktur yang jelas bagi penerapan aturan (Supardin dkk., 2025).

Namun, penerapan hukum tidak selalu sesederhana silogisme. Persoalan utama sering kali justru terletak pada penentuan norma yang relevan

dan penetapan fakta yang mempunyai arti hukum. Sebelum menarik kesimpulan, hakim harus menafsirkan norma dan menilai bukti. Dengan demikian, penalaran hukum juga mempunyai dimensi interpretatif dan evaluatif.

Penalaran induktif bekerja dari sejumlah fakta atau pola tertentu menuju suatu kesimpulan yang lebih umum. Dalam praktik, hakim dapat memperhatikan pola fakta, bukti, dan keadaan perkara untuk menentukan kesimpulan tertentu. Penalaran induktif dapat membantu ketika perkara memiliki kompleksitas faktual yang tinggi. Namun, hasilnya tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Analogi merupakan salah satu bentuk penalaran yang penting dalam *rechtsvinding*. Hakim mencari kesamaan yang relevan antara perkara yang sudah diatur dengan perkara yang belum memperoleh pengaturan secara langsung. Kesamaan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan kemungkinan penerapan konsekuensi hukum. Penggunaan analogi harus dibangun berdasarkan persamaan yang mempunyai relevansi hukum, bukan sekadar kemiripan fakta (Jarrah dkk., 2024; Susilo dkk., 2024).

Argumentum a contrario menggunakan logika kebalikan. Apabila suatu norma secara khusus mengatur keadaan tertentu, hakim dapat mempertimbangkan bahwa keadaan yang berada di luar cakupan tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda. Metode ini dapat membantu menentukan

batas suatu norma. Namun, penggunaannya harus didukung analisis mengenai tujuan dan struktur ketentuan agar tidak menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan sistem hukum (Rahmad & Zulhendra, 2025).

Konstruksi hukum menjadi penting ketika tidak terdapat aturan yang secara langsung dapat diterapkan. Melalui konstruksi, hakim menyusun hubungan antara berbagai norma dan asas sehingga diperoleh dasar penyelesaian. Konstruksi hukum tidak sama dengan menciptakan norma secara bebas. Konstruksi tetap harus memiliki hubungan dengan sistem hukum yang berlaku dan fakta konkret yang sedang diperiksa (Sujono, 2022; Susilo dkk., 2024).

Penalaran hukum juga memerlukan konsistensi. Hakim yang menggunakan metode tertentu dalam suatu perkara perlu memberikan alasan apabila perkara berikutnya mempunyai keadaan serupa tetapi diputus dengan pendekatan berbeda. Konsistensi bukan berarti semua perkara harus menghasilkan putusan yang identik. Konsistensi berarti perbedaan hasil harus dapat dijelaskan berdasarkan perbedaan fakta, norma, atau alasan hukum yang relevan.

Kebebasan hakim merupakan salah satu unsur penting dalam kekuasaan kehakiman. Hakim membutuhkan kebebasan agar dapat memutus perkara tanpa tekanan dari pihak luar. Tanpa independensi, proses penafsiran dan penemuan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau tekanan sosial. Namun, kebebasan

tersebut tidak dapat dipahami sebagai kebebasan absolut (Serediuk, 2023; Susilo dkk., 2024).

Batas kebebasan hakim pertama-tama berasal dari teks hukum. Hakim tidak dapat mengabaikan aturan yang berlaku tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penafsiran dapat memberikan ruang untuk menentukan makna norma, tetapi ruang tersebut tetap memiliki batas. Semakin jauh interpretasi bergerak dari bunyi teks, semakin kuat pula kebutuhan untuk menjelaskan dasar sistematis, teleologis, historis, atau prinsip yang mendukungnya.

Batas berikutnya berasal dari konstitusi dan asas hukum. Putusan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum dan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Asas hukum juga memberikan kerangka agar *rechtsvinding* tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang semata-mata subjektif. Dengan demikian, kebebasan hakim harus ditempatkan dalam struktur hukum yang lebih tinggi.

Tujuan hukum juga menjadi batas substantif. Hakim harus mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menentukan penyelesaian. Suatu interpretasi yang memberikan hasil sangat tidak adil dapat menimbulkan persoalan legitimasi. Sebaliknya, interpretasi yang terlalu fleksibel dapat mengurangi kepastian dan konsistensi hukum. Keseimbangan ketiga nilai tersebut menjadi bagian penting dalam proses penalaran hakim.

Integritas argumentasi merupakan batas lain yang tidak kalah penting. Hakim harus mampu menunjukkan hubungan logis antara premis dan kesimpulan. Alasan putusan harus dapat dibaca dan diuji oleh para pihak maupun masyarakat. Putusan yang tidak memiliki alasan yang memadai dapat menimbulkan persoalan legitimasi karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana hakim sampai pada kesimpulan tertentu.

Bahaya yang perlu dihindari adalah penggunaan interpretasi sebagai sarana untuk menghasilkan putusan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika hakim terlebih dahulu menentukan hasil kemudian mencari dasar hukum yang membenarkannya, proses penalaran kehilangan objektivitas. Penafsiran seharusnya bergerak dari norma dan fakta menuju kesimpulan, bukan sebaliknya. Persoalan tersebut menjadikan integritas hakim sebagai unsur yang sangat penting.

Kewenangan hakim yang terlalu luas juga dapat menimbulkan persoalan pembagian kekuasaan. Apabila hakim menggunakan *rechtsvinding* untuk menghasilkan aturan yang bersifat umum dan abstrak tanpa hubungan yang memadai dengan perkara konkret, fungsi yudisial dapat mendekati fungsi legislatif. Karena itu, penemuan hukum harus tetap mempunyai hubungan langsung dengan kebutuhan penyelesaian perkara (Serediuk, 2023; Susilo dkk., 2024).

Yurisprudensi dapat menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan

konsistensi. Hakim tetap dapat melakukan interpretasi sesuai dengan karakter perkara, tetapi putusan sebelumnya dapat menjadi bahan pertimbangan. Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi tidak mempunyai posisi identik dengan prinsip *stare decisis* dalam *Common Law*, tetapi konsistensi putusan tetap mempunyai nilai dalam menciptakan prediktabilitas.

Penalaran hakim juga harus mempertimbangkan perkembangan ilmu dan masyarakat. Perkara yang berkaitan dengan teknologi, ekonomi digital, atau hak asasi manusia dapat membutuhkan pengetahuan di luar hukum positif secara sempit. Hal tersebut tidak berarti hakim menyerahkan penilaian hukum kepada ilmu lain. Pengetahuan interdisipliner digunakan sebagai bahan untuk memahami fakta dan konteks sebelum norma diterapkan.

Dalam konteks peradilan agama, misalnya, penalaran hakim dapat melibatkan norma hukum, prinsip syariah, yurisprudensi, dan kondisi sosial para pihak. Penelitian mengenai putusan pengadilan agama dalam perkara pembiayaan syariah menunjukkan pentingnya *legal reasoning* dalam menghubungkan sumber hukum dengan fakta perkara (Supardin dkk., 2025). Hal tersebut memperlihatkan bahwa penalaran hukum selalu berhubungan dengan karakter bidang hukum yang diperiksa.

Pendekatan progresif juga memberikan ruang bagi hakim untuk memahami hukum sebagai

sarana mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan tersebut tidak menempatkan hukum sebagai teks yang terpisah dari masyarakat. Namun, progresivitas tetap membutuhkan batas karena putusan harus memiliki legitimasi hukum. Hakim tidak cukup mengatakan bahwa suatu keputusan dianggap adil; hakim harus menjelaskan dasar hukum yang membuat keputusan tersebut dapat diterima.

Pada akhirnya, kebebasan hakim harus dipahami sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Hakim bebas dari intervensi, tetapi tidak bebas dari hukum. Hakim bebas menafsirkan, tetapi tidak bebas mengabaikan argumentasi. Hakim dapat menemukan hukum, tetapi tidak bebas menggantikan seluruh fungsi pembentuk undang-undang. Kerangka tersebut menjaga agar *rechtsvinding* menjadi sarana perkembangan hukum tanpa merusak prinsip negara hukum.

5. Penerapan Penafsiran dan Penemuan Hukum dalam Perkembangan Hukum Modern

Perubahan masyarakat menyebabkan hukum terus berhadapan dengan persoalan baru. Norma yang dibentuk dalam kondisi sosial tertentu dapat menghadapi persoalan yang berbeda ketika diterapkan beberapa tahun kemudian. Perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, globalisasi, dan transformasi hubungan sosial menghasilkan fakta-fakta yang tidak selalu sesuai dengan kategori hukum tradisional. Kondisi tersebut menjadikan penafsiran dan *rechtsvinding* semakin penting dalam praktik peradilan.

Digitalisasi merupakan salah satu bidang yang paling jelas menunjukkan persoalan tersebut. Aktivitas masyarakat kini berlangsung melalui platform digital, jaringan elektronik, dan sistem berbasis data. Hubungan hukum dapat terjadi tanpa pertemuan fisik dan tanpa menggunakan dokumen konvensional. Hakim harus menentukan bagaimana konsep hukum yang telah ada diterapkan terhadap bentuk hubungan tersebut.

Kehadiran kecerdasan artifisial memberikan tantangan yang lebih kompleks. AI dapat menghasilkan teks, mengambil keputusan berbasis algoritma, mengolah data, dan digunakan dalam aktivitas ekonomi maupun administrasi. Pertanyaan hukum yang muncul tidak selalu dapat dijawab menggunakan kategori lama. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan terhadap teori dan praktik hukum, termasuk cara memahami subjek, objek, tanggung jawab, serta pembuktian hukum (Gulyaeva dkk., 2025).

Persoalan hak asasi manusia juga mengalami perubahan dalam era digital. Hak privasi, perlindungan data, kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, dan keamanan digital memperoleh dimensi baru. Hak yang sebelumnya dilindungi dalam ruang fisik kini harus diterapkan dalam lingkungan digital. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap praktik peradilan karena hakim harus memahami bagaimana prinsip hak asasi diterapkan terhadap teknologi baru (Razmetaeva dkk., 2022).

Globalisasi juga memperluas ruang lingkup persoalan hukum. Transaksi ekonomi, migrasi, investasi, perdagangan, dan komunikasi dapat melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Hakim dapat menghadapi konflik hukum, dokumen asing, atau prinsip internasional. Dalam keadaan tersebut, metode komparatif dapat membantu memberikan perspektif terhadap cara sistem hukum lain menyelesaikan persoalan yang serupa (Mirişan, 2023).

Interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional membuat proses penafsiran semakin kompleks. Hakim perlu mempertimbangkan posisi hukum internasional dalam sistem nasional, hubungan antara norma nasional dan kewajiban internasional, serta nilai yang telah diterima dalam perkembangan hukum global. Proses tersebut harus tetap memperhatikan konstitusi dan struktur hukum nasional sehingga penerimaan perspektif global tidak berarti menghilangkan karakter hukum nasional.

Perubahan sosial juga dapat memengaruhi pemaknaan terhadap hak dan kewajiban. Suatu norma yang dahulu dipahami secara sempit dapat memperoleh makna berbeda ketika masyarakat mengalami perubahan. Hakim harus mampu membaca perubahan tersebut tanpa mengabaikan batas hukum. Perkembangan isi hak asasi manusia dalam konteks globalisasi menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap hak dapat mengalami transformasi seiring perubahan sosial dan politik (Balynska dkk., 2024).

Penafsiran kontekstual menjadi semakin relevan dalam kondisi tersebut. Hakim tidak cukup membaca teks secara terpisah dari lingkungan sosial. Konteks pembentukan norma, perkembangan masyarakat, dan dampak penerapan harus menjadi bagian dari pertimbangan. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum tetap memiliki relevansi meskipun menghadapi keadaan yang berbeda dari kondisi ketika norma dibentuk.

Dalam praktik, putusan pengadilan dapat menjadi sarana perkembangan hukum. Ketika legislasi belum mampu merespons persoalan baru, putusan dapat memberikan pemaknaan terhadap norma yang tersedia. Putusan tersebut dapat menjadi referensi bagi perkara berikutnya dan memberikan arah terhadap perkembangan yurisprudensi. Dalam konteks tertentu, *rechtsvinding* melalui putusan dapat mengisi ruang yang belum secara memadai diatur oleh pembentuk undang-undang (Rimawan, 2021; Sujono, 2022).

Mahkamah Konstitusi mempunyai posisi penting dalam perkembangan tersebut. Melalui pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan interpretasi terhadap norma konstitusional dan menentukan bagaimana suatu ketentuan undang-undang harus dipahami dalam hubungannya dengan konstitusi. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa penemuan hukum mempunyai dimensi konstitusional yang dapat memengaruhi perkembangan sistem hukum secara luas (Rimawan, 2021).

Peradilan agama juga menunjukkan bagaimana *rechtsvinding* berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkara yang berkaitan dengan pembiayaan syariah, misalnya, membutuhkan hubungan antara hukum nasional, prinsip syariah, doktrin, serta fakta transaksi. Penalaran hakim menjadi instrumen untuk menentukan bagaimana berbagai sumber tersebut dapat digunakan secara harmonis dalam penyelesaian perkara (Supardin dkk., 2025).

Pendekatan progresif dapat digunakan ketika penerapan hukum secara formal tidak cukup untuk mencapai tujuan keadilan. Dalam pendekatan tersebut, hakim melihat hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan manusia dan bukan sekadar sebagai teks yang harus diterapkan secara mekanis. Konsep *progressive ijtihad* juga menunjukkan bagaimana penemuan hukum dapat digunakan dalam konteks peradilan agama ketika hakim menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat (Hamid, 2024).

Namun, hukum progresif tidak boleh diartikan sebagai kebebasan untuk mengabaikan aturan. Progresivitas harus tetap mempunyai dasar hukum dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim perlu menjelaskan mengapa pendekatan tertentu diperlukan dan bagaimana pendekatan tersebut masih berada dalam kerangka kewenangan yudisial. Dengan demikian, hukum progresif dan kepastian hukum bukan dua konsep yang harus selalu dipertentangkan.

Teknologi juga dapat membantu proses interpretasi. Penggunaan sistem digital dan kecerdasan artifisial memungkinkan pencarian putusan, pemetaan peraturan, identifikasi pola argumentasi, dan pengelompokan dokumen hukum dilakukan lebih cepat. Penelitian mengenai klasifikasi interpretasi hukum menggunakan *large language models* menunjukkan adanya kemungkinan pemanfaatan teknologi dalam memahami pola interpretasi (Dugac & Altwicker, 2025).

Meskipun demikian, teknologi tidak dapat menggantikan tanggung jawab hakim dalam mengambil keputusan. Sistem AI dapat memberikan rekomendasi atau menemukan pola, tetapi tidak mempunyai legitimasi yudisial untuk menentukan keadilan bagi para pihak. Hakim tetap harus menilai relevansi informasi, memeriksa dasar hukum, mempertimbangkan hak para pihak, dan bertanggung jawab atas putusan. Pemanfaatan teknologi karena itu harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti fungsi kehakiman (Gulyaeva dkk., 2025).

Penggunaan teknologi juga menimbulkan persoalan baru mengenai transparansi dan akuntabilitas. Apabila suatu rekomendasi hukum diperoleh dari algoritma, perlu diketahui dasar dan keterbatasan proses tersebut. Algoritma dapat menghasilkan bias apabila data yang digunakan juga mengandung bias. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam praktik hukum harus disertai

pengawasan manusia dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Perubahan hukum modern juga menuntut kemampuan hakim memahami persoalan secara interdisipliner. Perkara teknologi dapat membutuhkan pengetahuan mengenai ilmu komputer. Perkara ekonomi digital dapat membutuhkan pemahaman mengenai model bisnis dan sistem keuangan. Perkara lingkungan dapat membutuhkan pengetahuan ilmiah. Interdisiplinaritas tidak menghilangkan karakter hukum, tetapi membantu hakim memahami fakta dan konsekuensi dari putusan yang akan diambil.

Penafsiran dan *rechtsvinding* juga harus mempertimbangkan perlindungan kelompok yang rentan. Perubahan teknologi tidak memberikan manfaat yang sama kepada seluruh masyarakat. Sebagian kelompok dapat mempunyai akses lebih besar terhadap informasi dan sumber daya, sementara kelompok lain menghadapi hambatan. Hakim perlu memperhatikan kemungkinan bahwa penerapan suatu norma secara formal dapat menghasilkan dampak yang tidak proporsional.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan substantif semakin penting dalam hukum modern. Keadilan tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga memperhatikan kondisi dan dampak nyata terhadap para pihak. Penafsiran hukum dapat digunakan untuk memastikan bahwa norma tidak diterapkan dengan

cara yang menghasilkan diskriminasi atau ketidakadilan yang tidak dapat dibenarkan.

Pada saat yang sama, kepastian hukum tetap menjadi kebutuhan utama. Masyarakat membutuhkan kemampuan untuk memperkirakan bagaimana hukum akan diterapkan. Apabila setiap perubahan sosial selalu menghasilkan interpretasi yang berbeda tanpa pola yang jelas, masyarakat akan mengalami ketidakpastian. Karena itu, perkembangan hukum melalui *rechtsvinding* harus disertai konsistensi dan alasan putusan yang terbuka.

Kemanfaatan juga harus menjadi pertimbangan. Putusan hukum mempunyai konsekuensi sosial dan ekonomi. Ketika hakim menentukan suatu interpretasi, keputusan tersebut dapat memengaruhi perilaku masyarakat, hubungan bisnis, kebijakan publik, dan perlindungan hak. Pertimbangan terhadap konsekuensi tidak berarti hakim menggantikan fungsi pembuat kebijakan, tetapi memastikan bahwa penerapan hukum tidak menghasilkan akibat yang jelas-jelas bertentangan dengan tujuan hukum.

Ketiga nilai tersebut—keadilan, kepastian, dan kemanfaatan—harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang. Keadilan memberikan orientasi moral, kepastian memberikan stabilitas, sedangkan kemanfaatan memberikan ukuran terhadap dampak sosial. Ketegangan antara ketiganya merupakan bagian dari proses penemuan hukum. Hakim harus membangun argumentasi yang menunjukkan mengapa suatu nilai memperoleh

penekanan tertentu dalam perkara yang sedang diperiksa.

Perkembangan hukum modern juga memperlihatkan bahwa batas antara berbagai bidang hukum semakin cair. Perkara ekonomi dapat berkaitan dengan teknologi dan perlindungan data. Perkara pidana dapat melibatkan bukti digital. Perkara perdata dapat melibatkan kontrak elektronik dan aset digital. Persoalan konstitusional dapat berkaitan dengan algoritma, privasi, dan kebebasan berekspresi. Keadaan tersebut membuat penafsiran hukum membutuhkan perspektif yang semakin luas.

Dalam situasi demikian, *rechtsvinding* berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sistem hukum. Hukum tidak harus selalu menunggu pembentuk undang-undang untuk menjawab setiap perubahan yang terjadi. Hakim dapat memberikan penyelesaian berdasarkan hukum yang tersedia melalui interpretasi dan konstruksi. Namun, apabila suatu persoalan membutuhkan pengaturan baru yang bersifat umum dan mendasar, pembentuk undang-undang tetap mempunyai peran utama dalam melakukan pembaruan regulasi.

Hubungan antara hakim dan pembentuk undang-undang dengan demikian harus dipahami sebagai hubungan yang saling melengkapi. Legislator membentuk norma umum, sedangkan hakim menerapkannya terhadap perkara konkret. Ketika ditemukan kekosongan atau ketidakjelasan, hakim dapat melakukan *rechtsvinding*. Putusan yang menunjukkan adanya persoalan sistemik kemudian

dapat menjadi masukan bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan pembaruan regulasi.

Penafsiran dan *rechtsvinding* pada akhirnya menjadi instrumen penting dalam menjaga hukum agar tetap hidup. Hukum yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan akan kehilangan relevansi. Sebaliknya, hukum yang terlalu mudah berubah melalui interpretasi dapat kehilangan kepastian. Posisi hakim berada di antara kedua kebutuhan tersebut. Hakim harus mampu menjaga kesinambungan hukum sekaligus memberikan respons terhadap persoalan baru.

Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan masyarakat karena itu tidak hanya menciptakan persoalan hukum baru, tetapi juga mengubah cara hukum dipahami. Hakim dituntut memiliki kemampuan membaca teks, memahami konteks, melakukan penalaran, dan menggunakan berbagai sumber hukum. Kewenangan tersebut harus disertai integritas dan tanggung jawab agar perkembangan hukum tidak bergeser menjadi kekuasaan yudisial tanpa batas.

Dengan demikian, penerapan penafsiran dan *rechtsvinding* dalam hukum modern harus diarahkan pada pembentukan hukum yang responsif tetapi tetap terkendali. Responsivitas dibutuhkan agar hukum mampu menjawab perubahan. Konsistensi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian. Perlindungan hak harus menjadi batas agar perkembangan hukum tidak mengorbankan individu. Argumentasi yang terbuka menjadi dasar agar setiap

keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, yuridis, dan etis.

BAB VIII

TRANSFORMASI HUKUM DI ERA DIGITAL DAN TANTANGAN HUKUM GLOBAL

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Aktivitas komunikasi, perdagangan, pelayanan publik, pendidikan, perbankan, hingga hubungan antarnegara semakin banyak dilakukan melalui jaringan digital. Perubahan tersebut tidak hanya menghasilkan bentuk teknologi baru, tetapi juga melahirkan hubungan, kepentingan, risiko, dan konflik yang mempunyai konsekuensi hukum. Hukum yang sebelumnya banyak bekerja melalui dokumen fisik, pertemuan langsung, dan batas wilayah teritorial kini harus berhadapan dengan transaksi elektronik, identitas digital, data, algoritma, kecerdasan artifisial, serta aktivitas lintas negara.

Transformasi tersebut menjadikan hukum tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai seperangkat norma yang mengatur hubungan sosial secara konvensional. Hukum juga berhadapan dengan infrastruktur teknologi yang menjadi medium berlangsungnya hubungan tersebut. Platform digital, sistem informasi, basis data, jaringan elektronik, dan algoritma pada kenyataannya dapat menentukan bagaimana suatu hubungan berlangsung dan bagaimana suatu keputusan dibuat.

Digitalisasi dengan demikian tidak sekadar mengubah alat yang digunakan dalam kegiatan hukum, tetapi juga mengubah karakter hubungan hukum, objek yang diatur, serta cara negara menjalankan fungsi pemerintahan dan penegakan hukum (Dudnyk, 2026; Manko dkk., 2023; Tikhomirov dkk., 2021).

Perubahan tersebut sekaligus menghadirkan persoalan baru mengenai batas kewenangan negara. Aktivitas digital dapat dilakukan oleh seseorang yang berada di satu negara, menggunakan platform yang berkedudukan di negara lain, menyimpan data pada server di negara ketiga, dan menimbulkan kerugian terhadap pihak yang berada di negara keempat. Struktur demikian membuat batas geografis yang selama ini menjadi dasar utama yurisdiksi hukum menjadi semakin kompleks. Persoalan tersebut kemudian berhubungan dengan kedaulatan digital, perlindungan data, keamanan siber, kejahatan lintas batas, serta kebutuhan kerja sama internasional.

Transformasi hukum juga mengubah posisi individu dalam sistem hukum. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pengaturan, tetapi juga menjadi pengguna aktif berbagai layanan digital. Individu menghasilkan data melalui aktivitas sehari-hari, melakukan transaksi elektronik, menggunakan media sosial, berinteraksi dengan sistem otomatis, dan memberikan informasi pribadi kepada berbagai penyelenggara layanan. Data yang dihasilkan kemudian dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pelayanan hingga pengambilan keputusan berbasis algoritma. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan baru untuk

memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap menghormati hak dan kebebasan individu.

Di bidang ekonomi, digitalisasi menghasilkan model hubungan hukum yang jauh lebih kompleks. Perdagangan elektronik mempertemukan konsumen dan pelaku usaha tanpa kehadiran fisik. Platform digital dapat berperan sebagai perantara, penyedia sistem pembayaran, pengelola informasi, sekaligus pihak yang menentukan aturan interaksi antarpengguna. Fintech, aset digital, layanan berbasis aplikasi, dan model bisnis berbasis data kemudian menciptakan hubungan multipihak yang sulit ditempatkan secara sederhana dalam kategori hubungan hukum konvensional (Cauffman & Goanta, 2021; Mashdurohatun, 2026; P. G. Sari dkk., 2025).

Dalam konteks global, perkembangan tersebut mendorong semakin kuatnya interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional. Negara tidak dapat sepenuhnya mengatur persoalan digital hanya berdasarkan batas teritorialnya sendiri. Kejahatan siber, arus data, perdagangan digital, investasi teknologi, dan layanan berbasis platform membutuhkan koordinasi lintas negara. Hukum nasional tetap mempunyai peranan utama dalam melindungi kepentingan masyarakat, tetapi efektivitasnya semakin bergantung pada kemampuan negara membangun kerja sama hukum dengan negara lain.

Bab ini membahas transformasi hukum secara bertahap melalui lima pembahasan utama. Pertama, perubahan hukum akibat digitalisasi dan munculnya mekanisme hukum berbasis elektronik. Kedua, persoalan

data, privasi, kecerdasan artifisial, dan keamanan siber. Ketiga, perkembangan perdagangan digital dan ekonomi platform. Keempat, hubungan hukum nasional dengan hukum internasional dalam era globalisasi. Kelima, tantangan dan arah pembangunan hukum nasional agar mampu merespons perkembangan teknologi dan perubahan global tanpa kehilangan prinsip perlindungan hak dan kedaulatan hukum.

1. Transformasi Hukum dalam Era Digital

Transformasi hukum dalam era digital dapat dipahami sebagai perubahan terhadap cara hukum dibentuk, digunakan, diterapkan, dan ditegakkan sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi. Hukum tidak lagi hanya bekerja melalui dokumen fisik dan prosedur tatap muka, tetapi semakin terintegrasi dengan sistem elektronik, identitas digital, registri daring, platform pelayanan publik, dan mekanisme transaksi elektronik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah memasuki struktur kerja hukum dan pemerintahan secara lebih mendalam (Ennan, 2024; Tikhomirov dkk., 2021).

Perubahan pertama terlihat pada bentuk dokumen dan bukti hukum. Dokumen yang dahulu disimpan dalam bentuk kertas kini dapat dibuat, dikirim, disimpan, dan diverifikasi secara elektronik. Perubahan ini menciptakan efisiensi, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai autentisitas, integritas, keamanan, serta pembuktian. Dokumen elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya benar, tidak

mengalami perubahan yang tidak sah, dan dapat dikaitkan dengan pihak yang membuat atau mengirimkannya. Digitalisasi dokumen karena itu membutuhkan mekanisme hukum yang mampu memberikan kepercayaan terhadap informasi elektronik (Dudnyk, 2026).

Tanda tangan elektronik merupakan salah satu contoh bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dalam transaksi konvensional, tanda tangan berfungsi sebagai salah satu sarana untuk mengidentifikasi pihak dan menunjukkan persetujuan. Dalam lingkungan digital, fungsi tersebut harus diwujudkan melalui teknologi yang dapat memastikan identitas dan integritas dokumen. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi dan hukum tidak dapat lagi dipisahkan secara tegas ketika membahas validitas suatu tindakan hukum.

Transaksi elektronik juga mengubah pola pembentukan hubungan hukum. Para pihak dapat membuat perjanjian tanpa bertemu secara langsung dan tanpa menggunakan dokumen fisik. Persetujuan dapat diberikan melalui sistem elektronik, aplikasi, situs web, atau mekanisme digital lainnya. Keadaan tersebut menyebabkan hukum kontrak harus memperhatikan bagaimana persetujuan dibentuk, kapan hubungan hukum dianggap lahir, bagaimana identitas pihak diverifikasi, serta bagaimana bukti transaksi disimpan.

Perubahan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap konsep kehadiran dalam hubungan hukum.

Dalam transaksi konvensional, lokasi para pihak sering kali mudah ditentukan. Dalam transaksi digital, pihak-pihak yang terlibat dapat berada di wilayah hukum yang berbeda. Sistem yang digunakan juga dapat dikelola oleh perusahaan yang berkedudukan di negara lain. Kondisi ini membuat penentuan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks.

Digitalisasi juga mengubah pelayanan publik. Pemerintah dapat menyediakan layanan administrasi melalui sistem daring sehingga masyarakat tidak selalu harus datang secara langsung ke kantor pemerintahan. Registrasi, pembayaran, pengajuan dokumen, perizinan, dan berbagai bentuk pelayanan dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Digitalisasi layanan publik diarahkan antara lain untuk mengurangi penggunaan kertas, mempercepat pelayanan, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya korupsi (Manko dkk., 2023).

Perubahan dalam pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administrasi. Sistem digital juga menciptakan bentuk baru hubungan antara warga negara dan negara. Pemerintah memperoleh kemampuan untuk mengelola informasi masyarakat dalam jumlah besar dan menggunakan data tersebut untuk memberikan layanan. Di satu sisi, kondisi tersebut dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Di sisi lain, semakin besar kemampuan negara mengumpulkan dan mengolah data, semakin besar

pula kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Registri digital menjadi bagian penting dalam perubahan tersebut. Data mengenai kepemilikan, administrasi kependudukan, perizinan, dan berbagai informasi publik dapat disimpan dalam sistem elektronik. Registri digital dapat meningkatkan akurasi dan aksesibilitas informasi, tetapi juga menciptakan kebutuhan untuk menjaga keamanan dan integritas basis data. Gangguan terhadap registri dapat menimbulkan akibat hukum dan administratif yang luas.

Digitalisasi juga mengubah cara aparat penegak hukum bekerja. Informasi elektronik dapat menjadi bagian dari proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, dan pembuktian. Komunikasi digital, transaksi elektronik, rekaman sistem, serta informasi dari berbagai perangkat dapat menjadi sumber informasi dalam proses hukum. Keadaan tersebut membutuhkan kemampuan teknis sekaligus kerangka hukum yang menentukan bagaimana informasi tersebut diperoleh, disimpan, diverifikasi, dan digunakan secara sah.

Perubahan teknologi juga menghasilkan volume informasi hukum yang sangat besar. Peraturan, putusan pengadilan, dokumen administrasi, dan berbagai data hukum dapat disimpan dalam sistem digital. Kondisi tersebut membuka peluang penggunaan teknologi untuk pencarian, klasifikasi, dan analisis informasi hukum.

Namun, kemampuan teknologi tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian karena informasi digital tidak selalu identik dengan informasi yang benar atau relevan.

Digitalisasi hukum pada akhirnya memperlihatkan perubahan hubungan antara norma dan infrastruktur. Dalam sistem konvensional, norma menjadi dasar utama yang kemudian dilaksanakan oleh lembaga. Dalam lingkungan digital, pelaksanaan norma juga dipengaruhi oleh bagaimana suatu sistem teknologi dirancang. Pengaturan akses, autentikasi, verifikasi, penyimpanan data, dan mekanisme otomatis dapat menentukan perilaku pengguna. Karena itu, regulasi digital perlu memperhatikan tidak hanya teks hukum, tetapi juga bagaimana sistem teknologi bekerja (Dudnyk, 2026; Tikhomirov dkk., 2021).

Perubahan tersebut menyebabkan batas antara hukum dan teknologi menjadi semakin terbuka. Teknologi bukan hanya objek pengaturan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjalankan hukum. Sistem elektronik digunakan dalam administrasi, transaksi, pelayanan publik, hingga proses peradilan. Konsekuensinya, pembentuk kebijakan dan aparat hukum membutuhkan pemahaman mengenai karakter teknologi agar norma yang dibentuk tidak kehilangan relevansi.

Digitalisasi juga menimbulkan kebutuhan terhadap prinsip *technology neutrality*. Hukum sebaiknya tidak terlalu bergantung pada satu teknologi tertentu apabila perkembangan teknologi

berlangsung sangat cepat. Regulasi yang terlalu spesifik terhadap teknologi tertentu berisiko menjadi usang ketika teknologi tersebut digantikan oleh inovasi baru. Pendekatan yang lebih adaptif memungkinkan hukum mempertahankan tujuan perlindungan dan pengaturan tanpa harus terus-menerus mengubah seluruh kerangka regulasi setiap kali teknologi mengalami perubahan (Kaur dkk., 2026).

Namun, teknologi yang netral bukan berarti hukum harus bersifat umum tanpa batas. Beberapa teknologi mempunyai risiko yang berbeda sehingga membutuhkan pengaturan yang lebih spesifik. Sistem yang digunakan untuk mengelola informasi publik, misalnya, mempunyai konsekuensi yang berbeda dengan sistem yang digunakan untuk hiburan. Karena itu, hukum perlu menggabungkan prinsip umum yang stabil dengan ketentuan khusus yang dapat diterapkan berdasarkan tingkat risiko.

Transformasi hukum juga memerlukan perubahan kapasitas kelembagaan. Aparat pemerintah, penegak hukum, hakim, dan profesi hukum harus memahami cara kerja teknologi yang berkaitan dengan tugas mereka. Ketidakmampuan memahami teknologi dapat menyebabkan hukum tidak efektif karena aparat tidak mampu mengidentifikasi pelanggaran, memeriksa bukti, atau memahami dampak suatu keputusan digital. Digitalisasi hukum karena itu bukan sekadar proyek pengadaan teknologi, melainkan juga proses pembangunan kapasitas institusi.

Masyarakat juga mempunyai posisi penting dalam transformasi tersebut. Digitalisasi hukum tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai kemampuan mengakses dan memahami sistem digital. Kesenjangan digital dapat menyebabkan sebagian kelompok memperoleh manfaat lebih besar daripada kelompok lainnya. Oleh karena itu, pembangunan hukum digital harus memperhatikan aksesibilitas, literasi digital, perlindungan kelompok rentan, dan ketersediaan mekanisme alternatif bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan layanan digital.

Transformasi hukum juga membawa perubahan terhadap konsep akses terhadap hukum. Informasi hukum yang tersedia secara digital dapat meningkatkan transparansi karena masyarakat dapat mengakses peraturan dan putusan dengan lebih mudah. Akan tetapi, banyaknya informasi juga dapat menimbulkan persoalan baru apabila masyarakat tidak mempunyai kemampuan memahami informasi tersebut. Akses terhadap informasi hukum perlu disertai penyajian informasi yang jelas dan mudah dipahami.

Pada tingkat yang lebih luas, digitalisasi menunjukkan bahwa hukum merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Hukum tidak hanya merespons teknologi setelah teknologi berkembang, tetapi juga dapat membentuk arah penggunaan teknologi. Regulasi dapat mendorong inovasi yang bertanggung jawab, melindungi masyarakat dari risiko, dan menentukan batas perilaku yang dapat

diterima. Hukum dengan demikian mempunyai fungsi ganda sebagai instrumen perlindungan sekaligus sebagai kerangka bagi perkembangan teknologi.

Transformasi hukum tidak dapat dipahami sebagai penggantian sistem lama dengan sistem digital secara sederhana. Transformasi merupakan perubahan yang mencakup norma, institusi, prosedur, aktor, dan pola hubungan hukum. Digitalisasi dokumen hanyalah salah satu bagian dari perubahan tersebut. Perubahan yang lebih mendasar terjadi ketika teknologi mulai memengaruhi bagaimana hak dan kewajiban dibentuk, bagaimana layanan diberikan, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana sengketa diselesaikan (Ennan, 2024; Manko dkk., 2023).

Dengan demikian, transformasi hukum di era digital membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi. Kecepatan pelayanan dan kemudahan transaksi memang penting, tetapi keduanya harus berjalan bersama perlindungan hak, keamanan, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Teknologi dapat memperkuat fungsi hukum apabila digunakan dalam kerangka yang tepat. Sebaliknya, teknologi dapat menciptakan risiko baru apabila perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan pembaruan hukum dan kelembagaan.

2. Data, Privasi, Kecerdasan Artifisial, dan Keamanan Siber dalam Perspektif Hukum

Data merupakan salah satu unsur paling penting dalam ekosistem digital. Hampir setiap

aktivitas digital menghasilkan data, baik berupa informasi identitas, lokasi, preferensi, riwayat transaksi, komunikasi, maupun aktivitas pengguna. Data tersebut dapat digunakan untuk memberikan layanan, menganalisis perilaku, melakukan prediksi, dan mendukung pengambilan keputusan. Nilai ekonomi dan strategis data kemudian membuat pengumpulan serta pemrosesannya menjadi bagian penting dalam aktivitas negara maupun sektor swasta (Kaur dkk., 2026; Zisu, 2025).

Meningkatnya pemanfaatan data membawa persoalan mengenai siapa yang dapat mengumpulkan data, untuk tujuan apa data digunakan, berapa lama data disimpan, kepada siapa data dapat diberikan, dan bagaimana pemilik data dapat mengendalikan penggunaannya. Pertanyaan tersebut menjadi dasar penting dalam perlindungan data pribadi. Hukum perlu memastikan bahwa penggunaan data mempunyai dasar yang sah dan bahwa individu tidak kehilangan kendali sepenuhnya atas informasi mengenai dirinya.

Hak atas privasi menjadi salah satu prinsip utama dalam persoalan tersebut. Privasi tidak hanya berkaitan dengan kerahasiaan informasi, tetapi juga dengan kemampuan seseorang menentukan bagaimana informasi mengenai dirinya digunakan. Perkembangan teknologi membuat persoalan privasi semakin kompleks karena pengumpulan data dapat dilakukan secara terus-menerus dan sering kali tidak terlihat oleh pengguna. Pemrosesan data yang masif dapat menciptakan profil seseorang bahkan ketika

individu tersebut tidak secara sadar memberikan seluruh informasi yang digunakan untuk membentuk profil tersebut (Lee, 2024).

Kecerdasan artifisial memperluas persoalan tersebut. Sistem AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan prediksi atau keputusan berdasarkan pola tertentu. Penggunaan AI dapat meningkatkan efisiensi, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai transparansi dan akuntabilitas. Ketika keputusan dibuat atau dibantu oleh algoritma yang kompleks, individu yang terkena dampaknya mungkin kesulitan memahami alasan suatu keputusan dibuat (Naik dkk., 2022; Zisu, 2025).

Persoalan tersebut menjadi lebih rumit apabila AI digunakan dalam bidang yang berkaitan dengan hak dan kepentingan fundamental. Keputusan mengenai layanan publik, pekerjaan, pembiayaan, kesehatan, pendidikan, atau penegakan hukum dapat mempunyai dampak besar terhadap kehidupan seseorang. Apabila sistem AI menghasilkan keputusan yang keliru atau bias, diperlukan mekanisme untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab. Persoalan tanggung jawab tersebut menjadi salah satu tantangan utama hukum AI (Naik dkk., 2022).

Bias algoritmik merupakan persoalan lain yang harus diperhatikan. Sistem AI belajar dari data dan pola yang tersedia. Apabila data tersebut mengandung bias, sistem dapat menghasilkan keputusan yang mereproduksi atau bahkan memperkuat bias tersebut. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan keputusan yang objektif. Sistem yang tampak netral secara teknis tetap dapat menghasilkan dampak yang diskriminatif apabila dirancang atau dilatih dengan data yang bermasalah.

Transparansi menjadi prinsip penting dalam menghadapi persoalan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana sistem digital menggunakan data dan, dalam batas yang memungkinkan, bagaimana keputusan otomatis dihasilkan. Transparansi tidak selalu berarti membuka seluruh kode sumber atau rahasia teknologi. Transparansi lebih berkaitan dengan kemampuan menjelaskan tujuan pemrosesan, kategori data yang digunakan, dasar keputusan, serta mekanisme keberatan atau koreksi (Lee, 2024; Zisu, 2025).

Kerangka perlindungan data modern banyak menempatkan prinsip *lawfulness*, transparansi, pembatasan tujuan, dan akuntabilitas sebagai dasar pengelolaan data. Prinsip tersebut memberikan arah bahwa data tidak boleh diproses secara bebas tanpa batas. Pengumpulan data harus mempunyai tujuan yang jelas dan penggunaan data harus dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan semacam ini menjadi penting ketika data digunakan dalam sistem AI yang mempunyai kemampuan mengolah informasi dalam skala sangat besar (Zisu, 2025).

Pendekatan berbasis risiko menjadi salah satu perkembangan penting dalam regulasi AI. Tidak semua sistem AI mempunyai tingkat risiko yang

sama. Sistem yang digunakan untuk hiburan tentu memiliki konsekuensi berbeda dengan sistem yang digunakan untuk menentukan akses seseorang terhadap hak atau layanan penting. Regulasi berbasis risiko berusaha menempatkan kewajiban yang lebih berat pada sistem yang mempunyai potensi dampak lebih besar terhadap individu dan masyarakat (Karyono, 2025).

Pengawasan manusia menjadi unsur penting dalam penggunaan sistem berisiko tinggi. Keputusan yang mempunyai konsekuensi serius tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada keluaran algoritma. Manusia perlu mempunyai kemampuan untuk memahami, mengawasi, mengoreksi, dan apabila diperlukan menolak hasil sistem. Prinsip tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat yang berada dalam kendali manusia (Karyono, 2025).

Keamanan siber merupakan dimensi lain yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan data. Data yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem digital dapat menjadi sasaran serangan. Kebocoran data dapat menimbulkan kerugian bagi individu, organisasi, maupun negara. Semakin besar ketergantungan terhadap sistem digital, semakin besar pula dampak yang dapat ditimbulkan apabila sistem tersebut terganggu.

Serangan siber tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi. Gangguan terhadap sistem kesehatan, perbankan, transportasi, energi, komunikasi, atau administrasi pemerintahan dapat

mengganggu fungsi masyarakat secara luas. Karena itu, keamanan siber mempunyai dimensi hukum dan keamanan nasional. Negara perlu mempunyai kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari serangan digital.

Persoalan keamanan juga berkaitan dengan tanggung jawab penyelenggara sistem. Pihak yang mengelola data atau menyediakan layanan digital harus mengambil langkah yang memadai untuk melindungi sistem. Kegagalan menjaga keamanan dapat menimbulkan tanggung jawab apabila menyebabkan kerugian. Namun, penentuan tanggung jawab harus mempertimbangkan sifat serangan, kemampuan pencegahan, standar keamanan yang berlaku, dan tindakan yang telah dilakukan oleh pengelola sistem.

Perlindungan data dan inovasi teknologi harus ditempatkan dalam hubungan yang seimbang. Regulasi yang terlalu lemah dapat menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap penyalahgunaan data. Sebaliknya, regulasi yang terlalu berat dapat menghambat pengembangan teknologi dan menciptakan biaya kepatuhan yang tidak proporsional. Karena itu, pembentukan regulasi harus mempertimbangkan tingkat risiko dan tujuan penggunaan teknologi.

Indonesia menghadapi kebutuhan untuk mengembangkan kerangka hukum yang mampu menjawab persoalan tersebut. Hak atas informasi, privasi, non-diskriminasi, dan perlindungan data

telah memperoleh tempat dalam perkembangan hukum nasional, tetapi persoalan tanggung jawab khusus terhadap AI masih terus berkembang. Kebutuhan tersebut semakin besar seiring meningkatnya penggunaan teknologi AI dalam kehidupan ekonomi, pemerintahan, dan masyarakat (Karyono, 2025).

Persoalan lain adalah pengelolaan data lintas batas. Data dapat dikumpulkan di Indonesia, diproses oleh perusahaan di negara lain, dan disimpan melalui infrastruktur yang berada di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menciptakan persoalan mengenai hukum yang berlaku dan standar perlindungan yang harus digunakan. Perbedaan regulasi antarnegara dapat menimbulkan konflik dan memerlukan mekanisme kerja sama internasional.

Kedaulatan data kemudian menjadi isu yang semakin penting. Negara memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa data strategis dan data masyarakat tidak digunakan dengan cara yang merugikan kepentingan nasional. Namun, pembatasan arus data juga harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi digital dan kerja sama internasional. Tantangan tersebut membutuhkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kepentingan kedaulatan, keamanan, inovasi, dan perdagangan.

Penggunaan AI dalam praktik hukum sendiri mulai mengubah cara profesi hukum bekerja. Sistem digital dapat membantu pencarian dokumen, pengelompokan putusan, analisis kontrak, dan

berbagai aktivitas administratif. Perkembangan tersebut dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga menuntut kehati-hatian. Informasi yang dihasilkan sistem AI tidak dapat langsung diperlakukan sebagai kebenaran hukum karena tetap membutuhkan verifikasi dan penilaian manusia.

Transformasi dari interpretasi tekstual menuju penggunaan teknologi algoritmik menunjukkan bahwa praktik hukum sedang mengalami perubahan. Perkembangan tersebut dapat membantu profesional hukum menangani informasi dalam jumlah besar, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas, transparansi, dan tanggung jawab. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat kemampuan manusia, bukan menghilangkan kebutuhan terhadap pertimbangan hukum yang bertanggung jawab (Kuchuk & Zavorodnia, 2026).

Perlindungan terhadap individu pada akhirnya harus menjadi pusat pengembangan hukum digital. Teknologi memiliki nilai apabila memberikan manfaat bagi manusia. Efisiensi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengorbankan privasi, kebebasan, keamanan, atau kesetaraan. Regulasi AI dan data harus memastikan bahwa inovasi berlangsung dalam batas yang menghormati martabat manusia.

Dengan demikian, persoalan data, privasi, AI, dan keamanan siber memperlihatkan bahwa hukum digital membutuhkan prinsip yang lebih komprehensif. Hukum harus mengatur pengumpulan dan penggunaan data, memastikan akuntabilitas

pengambil keputusan, mencegah diskriminasi, menjaga keamanan sistem, serta memberikan mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui teknologi karena pada akhirnya berkaitan dengan pertanyaan fundamental mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kekuasaan.

3. Perdagangan Digital, Ekonomi Platform, dan Perkembangan Hubungan Hukum

Digitalisasi telah mengubah cara kegiatan ekonomi dilakukan. Perdagangan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada toko fisik atau pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Marketplace, aplikasi perdagangan, media sosial, layanan pembayaran elektronik, dan berbagai platform digital memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan melampaui batas geografis. Perubahan tersebut menghasilkan efisiensi dan memperluas akses pasar, tetapi juga menciptakan struktur hubungan hukum yang lebih kompleks (Mashdurohatun, 2026; Pandey, 2025).

Dalam perdagangan digital, hubungan hukum tidak hanya terjadi antara penjual dan pembeli. Platform dapat menjadi pihak yang menyediakan infrastruktur transaksi, sistem pembayaran dapat dikelola oleh perusahaan lain, pengiriman dilakukan oleh penyedia logistik, sementara pengelolaan data dilakukan melalui berbagai sistem teknologi. Setiap pihak dapat memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Kondisi tersebut menghasilkan hubungan

hukum multipihak yang tidak mudah dipetakan menggunakan pola transaksi konvensional.

Kontrak elektronik menjadi dasar penting dalam hubungan tersebut. Persetujuan dapat diberikan melalui klik, konfirmasi digital, penggunaan aplikasi, atau mekanisme elektronik lainnya. Keberadaan kontrak elektronik mempermudah transaksi, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai pemahaman konsumen terhadap syarat dan ketentuan. Dalam praktik, konsumen sering berhadapan dengan dokumen yang panjang dan kompleks sehingga persetujuan formal belum tentu menunjukkan bahwa konsumen benar-benar memahami seluruh ketentuannya.

Perlindungan konsumen menjadi semakin penting dalam kondisi tersebut. Konsumen menghadapi risiko informasi yang tidak seimbang karena pelaku usaha dan platform dapat menguasai informasi lebih banyak mengenai produk, algoritma, harga, dan perilaku pengguna. Informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan dapat memengaruhi keputusan pembelian. Karena itu, hukum perlu memastikan bahwa konsumen memperoleh informasi yang benar dan dapat dipahami (Mashdurohatun, 2026).

Persoalan pengembalian dana juga dapat menjadi sumber sengketa. Dalam transaksi digital, proses refund dapat melibatkan penjual, platform, penyedia pembayaran, dan pihak logistik. Ketika terjadi kegagalan transaksi, konsumen dapat mengalami kesulitan menentukan pihak yang harus

bertanggung jawab. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan pembagian tanggung jawab antarpihak.

Platform digital mempunyai posisi yang unik. Platform dapat bertindak sebagai perantara antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi pada saat yang sama mempunyai kemampuan untuk menentukan aturan penggunaan, menampilkan produk, mengatur sistem pembayaran, dan mengelola data pengguna. Besarnya kendali platform terhadap ekosistem transaksi menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana platform harus bertanggung jawab atas tindakan pihak yang menggunakan layanannya (P. G. Sari dkk., 2025; Seo, 2025).

Persoalan tanggung jawab platform menjadi lebih kompleks ketika platform menyatakan bahwa dirinya hanya merupakan perantara. Dalam kondisi tertentu, pendekatan tersebut dapat dibenarkan karena platform tidak secara langsung menghasilkan produk yang dijual. Namun, apabila platform mempunyai kendali besar terhadap transaksi dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut, kebutuhan untuk mempertimbangkan tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa hukum perlu menentukan tanggung jawab berdasarkan fungsi dan tingkat kendali, bukan hanya berdasarkan label formal suatu perusahaan (Seo, 2025).

Perdagangan digital juga mengubah konsep pasar. Dalam ekonomi konvensional, kekuatan pasar

banyak dipengaruhi oleh lokasi dan kapasitas produksi. Dalam ekonomi digital, data, jaringan pengguna, algoritma, dan kemampuan teknologi dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi. Platform yang mempunyai jumlah pengguna besar dapat memperoleh keuntungan tambahan karena semakin banyak pengguna meningkatkan nilai jaringan. Kondisi tersebut dapat menciptakan konsentrasi pasar.

Dominasi platform besar kemudian menjadi persoalan persaingan usaha. Perusahaan teknologi yang menguasai data dan jaringan pengguna dapat mempunyai posisi yang sangat kuat. Pelaku usaha baru mungkin mengalami kesulitan memasuki pasar karena tidak mempunyai data, pengguna, atau infrastruktur yang sama. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha perlu mempertimbangkan karakter khusus ekonomi digital (Cauffman & Goanta, 2021; Pandey, 2025).

Algoritma juga dapat memengaruhi persaingan. Platform dapat menggunakan algoritma untuk menentukan produk mana yang ditampilkan, bagaimana harga ditampilkan, dan bagaimana rekomendasi diberikan kepada konsumen. Algoritma tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pelaku tertentu atau memengaruhi pilihan konsumen. Dalam kondisi tertentu, keputusan algoritmik dapat mempunyai dampak terhadap struktur pasar dan perilaku kompetitor.

Fintech memperluas transformasi tersebut ke sektor keuangan. Layanan pembayaran digital,

pinjaman berbasis teknologi, investasi digital, dan berbagai bentuk layanan keuangan memungkinkan transaksi dilakukan secara lebih cepat. Namun, perkembangan tersebut membawa risiko terkait keamanan, perlindungan konsumen, identitas, penipuan, dan tanggung jawab penyedia layanan. Regulasi perlu memastikan inovasi tidak berkembang dengan mengorbankan perlindungan pengguna.

Aset digital juga menantang kategori hukum tradisional. Perkembangan aset digital menunjukkan bahwa objek transaksi tidak selalu berbentuk benda fisik. Nilai dapat diwujudkan dalam bentuk informasi, token, hak digital, atau representasi elektronik. Hukum harus menentukan karakter objek tersebut, bagaimana kepemilikannya dibuktikan, bagaimana pengalihannya dilakukan, serta bagaimana perlindungan diberikan ketika terjadi kehilangan atau penyalahgunaan.

Kekayaan intelektual juga memperoleh tantangan baru. Konten digital dapat disalin dan didistribusikan dengan sangat cepat. Teknologi memungkinkan seseorang menggunakan, mengubah, atau menyebarkan karya tanpa batas geografis. Kondisi tersebut menuntut perlindungan terhadap pencipta sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap informasi dan inovasi.

Perdagangan digital juga meningkatkan persoalan lintas yurisdiksi. Penjual dapat berada di negara lain sementara konsumen berada di

Indonesia. Barang dikirim melalui negara ketiga dan pembayaran dilakukan melalui sistem digital yang dikelola perusahaan multinasional. Ketika terjadi sengketa, pertanyaan mengenai hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang menjadi lebih kompleks.

Perlindungan konsumen dalam konteks tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif. Konsumen harus mempunyai akses terhadap informasi, mekanisme pengaduan, pengembalian dana, dan penyelesaian sengketa. Platform juga perlu memberikan mekanisme yang jelas untuk menangani pelanggaran. Perlindungan tersebut penting karena posisi konsumen dalam ekosistem digital sering kali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha dan platform.

Penyelesaian sengketa secara elektronik menjadi salah satu perkembangan yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Mekanisme digital dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada akses masyarakat, kejelasan prosedur, kemampuan verifikasi identitas, dan kekuatan eksekusi hasil penyelesaian sengketa.

Ekonomi platform juga mengubah hubungan kerja. Platform dapat mempertemukan pekerja dengan pengguna jasa melalui aplikasi. Hubungan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah seseorang merupakan pekerja, mitra independen, atau kategori hukum lain. Status

tersebut penting karena menentukan hak, kewajiban, perlindungan sosial, dan tanggung jawab para pihak. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat menciptakan bentuk hubungan ekonomi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kategori hukum lama.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa hukum perlu melihat fungsi nyata dari suatu platform. Label yang diberikan perusahaan tidak selalu mencerminkan keseluruhan peran yang dijalankan. Analisis hukum harus mempertimbangkan bagaimana platform memperoleh keuntungan, sejauh mana platform mengendalikan hubungan para pihak, bagaimana data digunakan, dan bagaimana risiko dibagikan. Pendekatan tersebut dapat membantu hukum memberikan perlindungan yang lebih proporsional.

Di sisi lain, hukum tidak boleh menghambat inovasi digital secara berlebihan. Platform telah memberikan manfaat berupa perluasan akses pasar, efisiensi transaksi, dan munculnya peluang usaha baru. Regulasi yang terlalu berat dapat menghambat pelaku usaha kecil dan inovasi. Karena itu, pendekatan regulasi perlu membedakan tingkat risiko dan skala pelaku usaha.

Perdagangan digital juga memperlihatkan bahwa konsumen membutuhkan perlindungan tidak hanya terhadap produk, tetapi juga terhadap desain sistem. Desain antarmuka dapat memengaruhi pilihan konsumen. Algoritma rekomendasi dapat membentuk preferensi. Syarat layanan dapat

menentukan hak pengguna. Dengan demikian, perlindungan konsumen modern perlu memperhatikan bagaimana teknologi membentuk perilaku pengguna.

Hubungan hukum dalam ekonomi digital pada akhirnya menjadi semakin kompleks dan multipihak. Penjual, pembeli, platform, penyedia pembayaran, penyedia logistik, pengelola data, dan pihak lain dapat terhubung dalam satu transaksi. Kondisi tersebut mengharuskan hukum menentukan secara lebih jelas pembagian risiko dan tanggung jawab. Pendekatan yang hanya melihat hubungan antara dua pihak sering kali tidak cukup untuk menjelaskan struktur ekonomi digital (Cauffman & Goanta, 2021; Mashdurohatun, 2026; P. G. Sari dkk., 2025).

Dengan demikian, perkembangan perdagangan digital membutuhkan hukum yang mampu melindungi konsumen, memberikan kepastian kepada pelaku usaha, menjaga persaingan, dan tetap mendorong inovasi. Hukum perlu bergerak dari pendekatan yang hanya mengatur transaksi menuju pendekatan yang memahami keseluruhan ekosistem digital. Platform, data, algoritma, pembayaran, dan infrastruktur teknologi harus dilihat sebagai bagian dari struktur hubungan ekonomi yang menghasilkan konsekuensi hukum.

4. Globalisasi dan Interaksi Hukum Nasional dengan Hukum Internasional

Globalisasi telah memperluas hubungan antarnegara dan meningkatkan intensitas aktivitas

lintas batas. Perdagangan, investasi, migrasi, komunikasi, teknologi, serta pertukaran informasi dapat berlangsung tanpa batas geografis yang tegas. Perkembangan tersebut memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kerja sama internasional, tetapi juga membuat persoalan hukum semakin sering melibatkan lebih dari satu sistem hukum.

Hukum nasional pada dasarnya bekerja dalam ruang yurisdiksi negara. Negara mempunyai kewenangan untuk membentuk dan menegakkan hukum dalam wilayahnya. Namun, aktivitas digital dapat melampaui batas tersebut. Pelaku dapat berada di satu negara, korban berada di negara lain, sedangkan data dan infrastruktur teknologi tersebar di berbagai tempat. Situasi tersebut menyebabkan prinsip teritorialitas menghadapi tantangan baru.

Kejahatan siber menjadi salah satu contoh paling nyata. Pelaku dapat melakukan serangan dari jarak jauh terhadap sistem yang berada di negara lain. Identitas pelaku dapat disamarkan melalui berbagai teknologi. Bukti dapat tersimpan pada server yang berada di yurisdiksi berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan penyelidikan dan penegakan hukum memerlukan kerja sama antarnegara (Islami, 2025).

Persoalan yurisdiksi menjadi semakin penting dalam kasus lintas batas. Negara harus menentukan kapan suatu perbuatan dapat dianggap berada dalam kewenangannya. Penentuan tersebut dapat didasarkan pada lokasi pelaku, lokasi korban, tempat terjadinya tindakan, lokasi akibat, atau

hubungan lain yang diakui oleh hukum. Perbedaan pendekatan antarnegara dapat menimbulkan konflik yurisdiksi.

Konflik juga dapat terjadi ketika dua negara mempunyai aturan berbeda terhadap suatu aktivitas. Suatu tindakan dapat dianggap sah di satu negara tetapi dilarang di negara lain. Dalam lingkungan digital, perbedaan tersebut dapat menghasilkan persoalan yang lebih kompleks karena aktivitas dilakukan melalui jaringan global. Harmonisasi menjadi salah satu cara untuk mengurangi perbedaan yang dapat menghambat penegakan hukum.

Kerja sama internasional menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi persoalan tersebut. Penegakan hukum lintas batas membutuhkan pertukaran informasi, bantuan hukum timbal balik, pengumpulan bukti, ekstradisi, serta koordinasi antarlembaga. Tanpa kerja sama, negara dapat mengalami kesulitan ketika bukti atau pelaku berada di luar wilayah kewenangannya (Najimova, 2026; Tuliakov, 2025).

Harmonisasi hukum tidak berarti seluruh negara harus mempunyai aturan yang identik. Harmonisasi lebih berkaitan dengan upaya menyelaraskan prinsip, definisi, prosedur, dan mekanisme kerja sama agar sistem hukum dapat bekerja secara kompatibel. Dalam kejahatan siber, misalnya, perbedaan definisi tindak pidana dapat menyulitkan kerja sama. Kesamaan pemahaman mengenai kategori perbuatan dapat meningkatkan

efektivitas penegakan hukum lintas negara (Tuliakov, 2025).

Hukum internasional juga mempunyai peranan dalam mengatur hubungan antarnegara. Perjanjian internasional dapat menjadi dasar kerja sama dalam bidang perdagangan, investasi, hak asasi manusia, keamanan, dan kejahatan lintas negara. Negara kemudian mengembangkan mekanisme nasional untuk melaksanakan komitmen tersebut sesuai dengan sistem hukum masing-masing.

Perdagangan internasional menjadi salah satu bidang yang paling banyak dipengaruhi globalisasi. Perusahaan dapat menjual produk dan menyediakan layanan kepada konsumen di berbagai negara. Investasi dapat bergerak melintasi batas negara dengan cepat. Kondisi tersebut membutuhkan kepastian mengenai hukum kontrak, investasi, perlindungan konsumen, kekayaan intelektual, perpajakan, dan penyelesaian sengketa.

Digitalisasi mempercepat globalisasi ekonomi tersebut. Platform dapat mempertemukan penjual dan konsumen dari berbagai negara tanpa memerlukan kehadiran fisik. Data transaksi dapat diproses melalui sistem global. Perusahaan teknologi dapat menyediakan layanan di suatu negara tanpa membangun infrastruktur fisik yang besar di negara tersebut. Struktur tersebut menantang pendekatan hukum yang sepenuhnya berbasis lokasi fisik.

Arus data lintas negara menjadi persoalan strategis. Data dapat berpindah dari satu negara ke negara lain untuk keperluan layanan, analisis,

penyimpanan, dan perdagangan. Negara mempunyai kepentingan untuk melindungi data masyarakat, tetapi juga perlu menjaga kelancaran aktivitas ekonomi digital. Perbedaan standar perlindungan data dapat menjadi hambatan dalam perdagangan dan kerja sama internasional (Zhuang, 2026).

Kedaulatan digital kemudian muncul sebagai salah satu isu penting dalam perkembangan hukum global. Negara berupaya mempertahankan kemampuan mengatur teknologi, data, dan infrastruktur yang berada dalam wilayah atau mempunyai dampak terhadap masyarakatnya. Namun, kedaulatan digital tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa teknologi modern banyak dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan yang beroperasi secara global.

Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional juga dapat dilihat dalam perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan teknologi menghasilkan bentuk baru pelaksanaan maupun pelanggaran hak. Privasi, kebebasan berekspresi, akses informasi, dan perlindungan dari diskriminasi mempunyai dimensi lintas batas ketika aktivitas dilakukan melalui platform global. Prinsip hak asasi manusia menjadi salah satu kerangka penting dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak mengurangi perlindungan terhadap individu (Balynska dkk., 2024).

Globalisasi juga mendorong terjadinya konvergensi hukum. Negara dapat mempelajari dan mengadopsi prinsip dari sistem hukum lain ketika

membangun regulasi baru. Perkembangan perlindungan data, misalnya, menunjukkan adanya pengaruh lintas negara dalam pembentukan kerangka regulasi. Namun, proses adopsi tidak selalu dapat dilakukan secara langsung karena harus mempertimbangkan struktur hukum, budaya, dan kepentingan nasional.

Harmonisasi hukum karena itu membutuhkan pendekatan yang selektif. Negara perlu menentukan prinsip global mana yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Pengalaman negara lain dapat menjadi referensi, tetapi tidak selalu dapat diterapkan tanpa penyesuaian. Hukum nasional harus mampu mengambil manfaat dari perkembangan global tanpa kehilangan karakter dan tujuan dasarnya.

Persoalan lain adalah meningkatnya kejahatan terorganisasi lintas negara. Teknologi digital memungkinkan kelompok kriminal beroperasi dalam jaringan yang tersebar. Komunikasi, transaksi, perekrutan, dan pencucian uang dapat dilakukan melalui sistem digital. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara lembaga nasional dan internasional (Najimova, 2026).

Dalam konteks tersebut, batas antara hukum pidana nasional dan hukum pidana transnasional semakin kompleks. Negara tetap mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam yurisdiksinya,

tetapi tindakan lintas negara membutuhkan mekanisme koordinasi. Harmonisasi hukum pidana dan prosedur kerja sama menjadi penting untuk mencegah pelaku memanfaatkan perbedaan sistem hukum antarnegara.

Perubahan tersebut juga memengaruhi peran lembaga penegak hukum. Aparat tidak hanya membutuhkan kemampuan domestik, tetapi juga kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan lembaga asing. Pengumpulan bukti elektronik dari negara lain, misalnya, membutuhkan prosedur hukum yang dapat diterima oleh kedua pihak. Kegagalan memenuhi prosedur dapat menyebabkan bukti tidak dapat digunakan secara efektif.

Globalisasi tidak berarti bahwa hukum nasional kehilangan arti. Sebaliknya, hukum nasional tetap menjadi instrumen utama dalam mengatur masyarakat. Tantangannya adalah memastikan bahwa hukum nasional mampu bekerja dalam lingkungan yang semakin saling terhubung. Negara perlu membangun regulasi yang kompatibel dengan perkembangan internasional sekaligus mempertahankan kepentingan nasional.

Interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional juga membutuhkan kapasitas diplomasi hukum. Pemerintah harus mampu berpartisipasi dalam perundingan internasional, memahami konsekuensi perjanjian, serta menerjemahkan komitmen internasional ke dalam kebijakan nasional. Aparat hukum juga perlu

memahami perkembangan hukum internasional agar penerapan hukum domestik tidak terlepas dari dinamika global.

Pada akhirnya, globalisasi menempatkan hukum dalam kondisi yang semakin terbuka. Norma nasional tidak lagi berkembang sepenuhnya secara terpisah dari sistem hukum lain. Perdagangan, investasi, teknologi, hak asasi manusia, dan kejahatan lintas negara menciptakan kebutuhan terhadap dialog antarsistem hukum. Hubungan tersebut harus dikelola melalui kerja sama, harmonisasi, dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara.

Dengan demikian, tantangan utama interaksi hukum nasional dan hukum internasional bukanlah memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Tantangannya adalah membangun hubungan yang mampu menggabungkan kepentingan nasional dengan kebutuhan kerja sama global. Indonesia membutuhkan sistem hukum yang terbuka terhadap perkembangan internasional, tetapi tetap berlandaskan konstitusi, kepentingan masyarakat, dan karakter hukum nasional.

5. Tantangan dan Arah Pembangunan Hukum Nasional di Era Digital dan Global

Perubahan teknologi dan globalisasi menempatkan hukum dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Regulasi sering kali membutuhkan waktu yang panjang untuk dibentuk, sedangkan teknologi dapat berkembang dalam waktu yang jauh lebih cepat. Ketidakseimbangan tersebut

dapat menghasilkan kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan hukum. Kesenjangan regulasi menjadi salah satu persoalan utama dalam pembangunan hukum digital (Karyono, 2025; Kaur dkk., 2026).

Kesenjangan tersebut dapat terlihat ketika muncul teknologi atau model bisnis yang belum mempunyai klasifikasi hukum yang jelas. Aset digital, AI, platform baru, dan bentuk transaksi tertentu dapat berkembang sebelum hukum menentukan status dan tanggung jawabnya. Ketidakjelasan tersebut dapat memberikan ruang inovasi, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Tantangan berikutnya adalah konflik yurisdiksi. Aktivitas digital dapat melibatkan banyak negara sehingga sulit menentukan hukum yang berlaku. Kejahatan siber dapat menjadi contoh paling jelas karena tindakan, pelaku, korban, bukti, dan infrastruktur dapat berada pada lokasi yang berbeda. Penegakan hukum dalam kondisi tersebut membutuhkan koordinasi dan harmonisasi internasional (Islami, 2025; Tuliakov, 2025).

Perlindungan hak digital juga menjadi tantangan yang semakin penting. Individu memiliki hak terhadap privasi, keamanan data, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari diskriminasi. Namun, pelaksanaan hak tersebut dapat menghadapi tantangan dari teknologi pengawasan, pengumpulan data, algoritma, dan platform global. Hukum perlu memastikan bahwa transformasi digital tidak

mengurangi perlindungan terhadap hak fundamental (Karyono, 2025).

Dominasi perusahaan teknologi global juga menghadirkan persoalan kedaulatan. Perusahaan dengan sumber daya teknologi dan data yang sangat besar dapat mempunyai pengaruh terhadap perilaku masyarakat dan struktur ekonomi. Negara perlu memastikan bahwa kepentingan publik tetap terlindungi ketika berhadapan dengan perusahaan yang mempunyai kekuatan ekonomi dan teknologi yang sangat besar.

Tantangan lain adalah ketimpangan kapasitas antarnegara. Negara dengan kemampuan teknologi tinggi mempunyai sumber daya lebih besar untuk mengembangkan regulasi dan penegakan hukum digital. Negara berkembang dapat menghadapi ketergantungan terhadap teknologi yang dikembangkan pihak luar. Kondisi tersebut membuat pembangunan hukum perlu memperhatikan kemampuan nasional dalam mengembangkan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kelembagaan.

Pembaruan regulasi menjadi langkah penting. Namun, pembaruan tidak cukup dilakukan dengan menambah aturan baru. Regulasi harus dirancang secara harmonis agar tidak menimbulkan tumpang tindih. Ketentuan yang tersebar di berbagai sektor dapat menimbulkan kebingungan apabila tidak mempunyai hubungan yang jelas. Harmonisasi diperlukan agar sistem hukum memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Pendekatan *technology-neutral* dapat menjadi salah satu strategi. Regulasi diarahkan pada prinsip dan risiko yang hendak dikendalikan, bukan hanya pada teknologi tertentu. Pendekatan tersebut memungkinkan aturan tetap relevan ketika teknologi mengalami perubahan. Namun, pendekatan ini tetap perlu dilengkapi dengan aturan khusus untuk teknologi yang mempunyai risiko tinggi (Kaur dkk., 2026).

Pendekatan berbasis risiko juga dapat digunakan dalam pengaturan teknologi. Sistem dengan risiko rendah tidak perlu dibebani kewajiban yang sama dengan sistem yang berpotensi memengaruhi hak fundamental. Pendekatan tersebut dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pengembangan inovasi. Regulasi dapat memberikan perhatian lebih besar kepada teknologi yang mempunyai dampak serius terhadap kehidupan manusia (Karyono, 2025).

Penguatan kelembagaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari reformasi hukum. Regulasi yang baik tidak akan efektif apabila lembaga yang menjalankannya tidak mempunyai kapasitas. Aparat membutuhkan kemampuan teknis, akses terhadap informasi, infrastruktur, dan koordinasi antarlembaga. Penegakan hukum digital membutuhkan kombinasi antara pengetahuan hukum dan kemampuan memahami teknologi.

Aparat penegak hukum juga membutuhkan peningkatan kapasitas dalam menangani bukti digital. Bukti elektronik mempunyai karakter

berbeda dari bukti konvensional. Informasi dapat berubah, disalin, dipindahkan, atau dihapus dengan cepat. Aparat perlu memahami prosedur pengamanan, verifikasi, dan analisis bukti agar proses hukum tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadilan juga menghadapi perubahan. Perkara yang berkaitan dengan teknologi membutuhkan hakim yang memahami karakter teknis sekaligus konsekuensi hukumnya. Hakim harus mampu menilai argumentasi mengenai algoritma, data, transaksi digital, dan teknologi tanpa kehilangan prinsip penalaran hukum. Kebutuhan tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan dan pelatihan hukum yang berorientasi pada perkembangan teknologi.

Penggunaan teknologi dalam lembaga penegak hukum juga perlu disertai mekanisme akuntabilitas. Sistem otomatis dapat membantu pencarian dan analisis informasi, tetapi hasilnya harus tetap dapat diperiksa. Kesalahan algoritma tidak boleh secara otomatis diterima sebagai kesimpulan hukum. Prinsip human oversight tetap penting agar keputusan yang mempunyai konsekuensi terhadap hak seseorang tidak sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis (Kuchuk & Zavhorodnia, 2026; Zisu, 2025).

Kerja sama antarlembaga juga harus diperkuat. Kejahatan digital dan pelanggaran data sering kali melibatkan lebih dari satu lembaga. Pemerintah, aparat penegak hukum, regulator sektor tertentu, penyedia teknologi, dan lembaga

internasional dapat mempunyai informasi yang berbeda. Mekanisme koordinasi diperlukan agar respons terhadap persoalan digital tidak terfragmentasi.

Kerja sama internasional juga harus menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional. Kejahatan siber dan arus data lintas batas tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan domestik. Indonesia membutuhkan kerja sama dalam pertukaran informasi, bantuan hukum, penyelidikan, penegakan hukum, dan harmonisasi standar. Koordinasi lintas negara menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan digital (Islami, 2025; Najimova, 2026).

Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat dalam pembentukan hukum digital. Teknologi berkembang bukan hanya melalui keputusan pemerintah atau perusahaan besar, tetapi juga melalui penggunaan masyarakat. Regulasi yang dibentuk tanpa memahami pengalaman pengguna berisiko menghasilkan aturan yang tidak efektif. Konsultasi publik dan keterlibatan berbagai kelompok dapat membantu memastikan bahwa regulasi mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan hukum digital juga perlu mempertimbangkan perlindungan kelompok rentan. Tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan teknologi yang sama. Sebagian masyarakat mungkin mempunyai keterbatasan akses internet, perangkat, atau literasi digital. Layanan publik yang sepenuhnya digital tanpa mekanisme alternatif dapat

menciptakan bentuk eksklusi baru. Transformasi digital karena itu harus tetap menjamin akses yang setara.

Kedaulatan digital menjadi salah satu agenda strategis. Negara perlu mempunyai kemampuan untuk melindungi data strategis, infrastruktur digital, dan kepentingan masyarakat. Namun, kedaulatan tidak harus berarti menutup diri dari teknologi global. Kedaulatan dapat diwujudkan melalui kemampuan mengatur, melakukan pengawasan, membangun kapasitas nasional, dan memastikan bahwa teknologi yang digunakan tetap sesuai dengan kepentingan publik (Karyono, 2025).

Pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari agenda tersebut. Hukum digital membutuhkan ahli hukum yang memahami teknologi dan ahli teknologi yang memahami hukum. Pendidikan hukum perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi isu data, AI, keamanan siber, kontrak elektronik, dan hukum global. Sebaliknya, pendidikan teknologi juga perlu memperkenalkan etika, privasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab hukum.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum tidak dapat hanya berorientasi pada pembentukan peraturan. Hukum merupakan ekosistem yang mencakup norma, lembaga, aparat, masyarakat, teknologi, dan budaya hukum. Reformasi yang hanya menghasilkan aturan baru tanpa memperkuat lembaga dan kapasitas manusia dapat

menghasilkan kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam praktik.

Harmonisasi regulasi nasional juga menjadi kebutuhan penting. Berbagai peraturan mengenai data, perdagangan elektronik, teknologi, keamanan siber, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha harus memiliki hubungan yang jelas. Tumpang tindih dapat menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Harmonisasi dapat membantu menciptakan sistem yang lebih koheren.

Pada saat yang sama, harmonisasi internasional perlu dilakukan secara selektif. Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan global sebagai referensi dalam membangun regulasi. Namun, adopsi prinsip internasional harus mempertimbangkan konstitusi, struktur hukum, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan nasional. Hukum nasional tidak boleh hanya menjadi penerima pasif norma global.

Arah pembangunan hukum juga perlu mempertahankan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan. Inovasi memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi risiko teknologi harus dikendalikan. Regulasi yang baik bukan regulasi yang menghilangkan risiko secara total, melainkan regulasi yang mampu mengidentifikasi risiko, menentukan siapa yang bertanggung jawab, memberikan perlindungan kepada pihak yang terdampak, dan menyediakan mekanisme pemulihan.

Prinsip akuntabilitas menjadi semakin penting dalam lingkungan tersebut. Setiap aktor yang mempunyai kemampuan mengendalikan teknologi harus mempunyai tanggung jawab yang sesuai dengan tingkat kendalinya. Perusahaan platform, pengelola data, penyedia AI, pemerintah, dan pengguna dapat mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Pembagian tanggung jawab harus disusun secara proporsional agar tidak menciptakan kekosongan hukum.

Perlindungan hak juga harus ditempatkan sebagai orientasi utama. Teknologi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai instrumen efisiensi ekonomi. Data merupakan bagian dari kehidupan individu, algoritma dapat memengaruhi keputusan, dan platform dapat membentuk perilaku masyarakat. Karena itu, pembangunan hukum digital harus memastikan bahwa teknologi tetap berada dalam kerangka penghormatan terhadap martabat manusia.

Tantangan hukum global juga mengharuskan adanya kemampuan adaptasi. Sistem hukum yang terlalu kaku akan tertinggal dari perubahan. Namun, adaptasi tidak berarti setiap perkembangan teknologi harus langsung menghasilkan aturan baru. Dalam banyak keadaan, prinsip hukum yang telah ada dapat ditafsirkan dan diterapkan terhadap konteks baru. Ketika prinsip yang ada benar-benar tidak memadai, pembaruan regulasi dapat dilakukan.

Pembangunan hukum yang adaptif harus tetap memberikan kepastian. Masyarakat dan pelaku

usaha membutuhkan aturan yang dapat diprediksi. Perubahan regulasi yang terlalu sering dapat menciptakan biaya dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus dilakukan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan yang jelas, bukan semata-mata mengikuti setiap tren teknologi.

Responsivitas juga menjadi prinsip penting. Hukum harus mampu memahami persoalan yang dihadapi masyarakat dan memberikan penyelesaian yang relevan. Responsivitas tidak hanya berarti cepat mengeluarkan regulasi, tetapi juga mampu mengidentifikasi kebutuhan, menilai dampak, dan menyesuaikan kebijakan ketika keadaan berubah. Pendekatan tersebut memungkinkan hukum tetap hidup dalam masyarakat yang terus mengalami transformasi.

Pada akhirnya, pembangunan hukum nasional di era digital dan global membutuhkan integrasi antara regulasi, kelembagaan, teknologi, sumber daya manusia, dan kerja sama internasional. Tidak ada satu kebijakan yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan. Tantangan digital mempunyai sifat multidimensional sehingga membutuhkan pendekatan yang juga multidimensional.

Arah tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia perlu berkembang menjadi sistem hukum yang adaptif tetapi tetap berakar pada prinsip konstitusional. Teknologi dan globalisasi dapat menjadi sumber pembaruan hukum, tetapi identitas dan kepentingan nasional tetap harus dipertahankan. Hukum harus terbuka terhadap perkembangan

global tanpa kehilangan kemampuan untuk menentukan arah berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, tantangan era digital bukan hanya persoalan bagaimana hukum mengatur teknologi, tetapi juga bagaimana hukum memastikan bahwa transformasi teknologi menghasilkan kehidupan sosial yang lebih adil, aman, dan tertib. Regulasi harus mampu melindungi hak, memberikan kepastian, mendorong inovasi, menjaga persaingan, dan memperkuat kedaulatan hukum. Pembangunan hukum nasional pada akhirnya harus diarahkan pada kemampuan untuk merespons perubahan tanpa kehilangan orientasi terhadap kepentingan manusia dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM. *Collegium Studiosum Journal*.
<https://doi.org/10.56301/cs.v6i2.1078>
- Akbar, A., Ibnuususilo, E., & Taufiqurrahman, F. (2024). POSITION OF THE DECREE OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY (TAP MPR) IN THE HIERARCHY OF LEGISLATION IN INDONESIA. *EKSEKUSI*.
<https://doi.org/10.24014/je.v6i2.29743>
- Aldyan, A. (2023). The Indonesian State Law System Is Based on The Philosophy of Pancasila and Constitution. *Res Judicata*.
<https://doi.org/10.29406/rj.v6i1.4939>
- Alfons, S., Soplanit, M., & Mail, S. M. H. (2025). Creating Substantive Justice in State Administrative Courts: A Theoretical, Philosophical, and Human Rights Review. *Jurnal Suara Hukum*.
<https://doi.org/10.26740/jsh.v6n2.p298-306>
- Andreev, Y. (2025). Judicial interpretation as a way of clarifying and clarifying civil law acts. *Proceedings of Southwest State University. Series: History and Law*.
<https://doi.org/10.21869/2223-1501-2025-15-2-131-142>
- Andriawan, W. (2022). Pancasila Perspective on the

- Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6361>
- Andriyanti, L., & Sodikin, S. (2025). A Critical Analysis of Judicial Independence Following Constitutional Amendments Through Changes in Indonesia's Constitutional Structure. *Journal of Lex et Justitia*.
<https://doi.org/10.67171/d9t9je33>
- Anufrieva, L. (2021). *Principles in Modern International Law (Certain Issues of Concept, Nature, Genesis, Substance and Scope)*. 6–27.
<https://doi.org/10.24833/0869-0049-2021-1-6-27>
- Arifani, D., Sa'atun, S., & Armunanto, A. (2022). The Facts Still There is Legal Discrimination in Indonesia. *International Journal of Law Society Services*.
<https://doi.org/10.26532/ijlss.v2i2.25020>
- Balynska, O., Yevkhutych, I., Serkevych, I., Zdrenyk, I., & Andrusyshyn, R. (2024). Transformation of the content of human rights under the influence of globalisation. *Social Legal Studios*.
<https://doi.org/10.32518/sals1.2024.116>
- Belkin, D. (2025). *International Construction Law*.
<https://doi.org/10.64457/icl.en>
- Budiono, A., Yuspin, W., Nurani, S., Fairuzzaman, F., Pradnyawan, S. W. A., & Sari, S. D. (2023). The Anglo-Saxon System of Common Law and the Development of the Legal System in Indonesia. *WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS*.
<https://doi.org/10.37394/23202.2023.22.21>

- Butt, S. (2023). Constitutional Court Decisions on the Judicial Independence of Other Indonesian Courts. *Constitutional Review*.
<https://doi.org/10.31078/consrev922>
- Cauffman, C., & Goanta, C. (2021). A New Order: The Digital Services Act and Consumer Protection. *European Journal of Risk Regulation*, 12, 758–774.
<https://doi.org/10.1017/err.2021.8>
- Chauhan, S., & Arora, B. (2025). How Laws Impact Our Lives And Cultural Practices As Society Changes. *International Journal For Multidisciplinary Research*.
<https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.38237>
- Darusman, Y., Soriano, E., & Nunna, B. (2024). Strengthening Judicial Commission Authority in Indonesia Judicial Power Institutions, Link to Trias Politica Theory. *Jurnal Dinamika Hukum*.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.3987>
- Dolgopолоv, K., & Zatikyan, A. (2026). Criminal law enforcement: current state and development prospects. *Journal of Legal Studies*.
<https://doi.org/10.12737/2500-333x-2026-11-1-183-188>
- Dolinskaya, V. (2025). Development of Norms on the Objects of Law in the Codifications of Civil Legislation. *Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)*.
<https://doi.org/10.17803/2311-5998.2024.123.11.088-098>
- Dorrien, G. (2021). Nancy Fraser, Iris Marion Young, and the Intersections of Justice: Equality, Recognition,

- Participation, and Third Wave Feminism. *American Journal of Theology & Philosophy*, 42, 34–35. <https://doi.org/10.5406/21564795.42.3.01>
- Dudnyk, R. (2026). Transformation of legal norms in the context of the digitisation of legal systems. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2026.93.1.12>
- Dugac, G., & Altwicker, T. (2025). Classifying legal interpretations using large language models. *Artificial Intelligence and Law*. <https://doi.org/10.1007/s10506-025-09447-9>
- Efimova, L., Sizemova, O., & Chub, D. (2024). Digital Financial Assets: Concept and Legal Nature. *BRICS Law Journal*. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2024-11-1-32-57>
- Ennan, R. (2024). Digitalization of Law and formation of Digital Law. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.83.1.29>
- Erlangga, A. S., & Poespasari, E. D. (2024). Comparison of Civil Law and Common Law Legal Systems in the Application of Jurisprudence. *Journal of Law, Politics and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i6.649>
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. (2021). *THE REVITALIZATION OF THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM IN THE ORDER OF REALIZING THE IDEAL STATE LAW*. 3, 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Febriawan, Y. (2024). Police Duties and Functions in

- Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 Of 2002. *Jurnal Impresi Indonesia*.
<https://doi.org/10.58344/jii.v3i6.4941>
- Fernando, Y. (2022). Protection of Law and Justice and Human Rights must be Enforced Even in Large-Scale Social Restrictions. *Journal Equity of Law and Governance*.
<https://doi.org/10.55637/elg.2.1.4871.43-52>
- Firdaus, G., Hutomo, I. R., & Suryandari, W. D. (2025). Digitalization of Judiciary Through E-Court Implementation to Improve the Effectiveness and Efficiency of Indonesia's Judicial System. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*.
<https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i3.616>
- Firmansyah, Y., S, M., Wijaya, H., & Sylvana, Y. (2021). Elaboration, Collaboration, And Contribution Of Traditional Law In Indonesian National Legal System. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*.
<https://doi.org/10.53639/ijssr.v2i1.37>
- Flynn, E. (2021). Law, language and personhood: disrupting definitions of legal capacity. *Griffith Law Review*, 30, 374–394.
<https://doi.org/10.1080/10383441.2022.2035947>
- Folková, Z. (2024). Beyond Dualism(s): A New Approach to Legal Personhood in Contemporary Legal Theory. *AUC IURIDICA*.
<https://doi.org/10.14712/23366478.2024.159>
- Ghoni, A., & Setiyono, J. (2024). Indonesian Criminal Justice System and Human Rights Protection. *International Journal of Social Science and Human*

- Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-116>
- Gil Ruiz, J. M. (2022). The Paradigma of legal science in a global digital society. *Revista de Direitos e Garantias Fundamentais*.
<https://doi.org/10.18759/rdgf.v22i2.2080>
- Gómez, M. (2021). The Systematization of Legal Values around Justice. *Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej*.
<https://doi.org/10.36280/afpifs.2021.3.39>
- Gulyaeva, E., Grace, H., & Félix, D. (2025). Impact of Digital Technologies on Legal Theory and Practice. *Qubahan Techno Journal*.
<https://doi.org/10.48161/qtj.v4n4a76>
- Gustama, B., Al-Fatih, S., & Sarita, S. (2022). The Influence of TAP MPR's Position on The Hierarchy System of Indonesian Laws and Regulations. *Indonesia Law Reform Journal*.
<https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i1.19442>
- Hamid, A. (2024). Abdullah Saeed's Progressive Ijtihad in the Application of Rechtsvinding Judges in Religious Courts. *Indonesian Journal of Islamic Law*.
<https://doi.org/10.35719/ijil.v5i2.824>
- Harahap, M., Hizbullah, M., & Haidir, H. (2022). Law: Social Justification, Social Control and Social Development. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*.
<https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.10597>
- Harahap, M. R., & Tanjung, A. (2024). Purpose of Implementing Progressive Law against Criminal Offenders in Order to Provide Legal Certainty and Legal Benefits. *Journal of Progressive Law and Legal*

- Studies*. <https://doi.org/10.59653/jpills.v2i02.844>
- Hardman, J. (2023). Fixing the misalignment of the concession of corporate legal personality. *Legal Studies*, 43, 443–460. <https://doi.org/10.1017/lst.2022.44>
- Hayat, Z., Adil, I., Momand, Z., & Safi, S. (2025). Principles Governing Legal Systems. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*. <https://doi.org/10.55544/ijrah.5.6.35>
- Haykyants, A., & Barseghyan, T. (2025). Իրավունքի ՍԿՉԲՈՒՆՔՆԵՐ. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ. *Դատական իշխանություն / Judicial Power*. <https://doi.org/10.59546/18290744-2025.7-9-3>
- Helmi, H. (2021). Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UU-PPLH dan Implikasinya. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.8167>
- Ibadhillah, D., Sjaifurrachman, S., & Fithry, A. (2025). ANOMALI PENGATURAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Jendela Hukum*. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i1.4218>
- Ilyukhina, V. (2023). On the issue of law principles perception in different concepts of legal understanding. *Current Issues of the State and Law*. <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2023-7-1-7-16>
- Iskandar, D., Purba, N., Batubara, I., & Yeltriana, Y. (2022). The Position of Traditional Law as a Source of Law in the Civil Law System in Indonesia. *Jurnal Akta*. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i3.26719>
- Islami, Z. (2025). Tantangan Penegakan Hukum di Era

- Globalisasi Digital: Strategi Nasional Menghadapi
Kejahatan Siber Lintas Batas. *AKSIOMA : Jurnal Sains
Ekonomi dan Edukasi*.
<https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i12.1985>
- Ismiati, E., & Ollong, E. (2025). Urgensi Hermeneutics
Hukum dalam Metode Interpretasi Hukum Lain
Perspektif Filosofis Hans George Gadamer. *Journal
of Comprehensive Science*.
<https://doi.org/10.59188/jcs.v4i11.3708>
- Isnawati, I. (2025). Constitutionality Of MPR Decisions In
The Hierarchy Of Legislation According To
Constitutional Theory. *Proceeding of International
Conference on The Law Development For Public
Welfare*.
<https://doi.org/10.30659/picldpw.v5i0.50152>
- Jarrah, M., Mestarih, S. H., & Alghathian, G. (2024). Judicial
interpretation of legal texts: a study in Jordanian
legislation. *Cogent Social Sciences*, 10.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2354359>
- Karyono, K. (2025). The Development of Artificial
Intelligence and Its Impact on Human Rights
Protection from An Ethical and Legal Perspective.
*Greenation International Journal of Law and Social
Sciences*. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.499>
- Kaur, M., Sharma, N., Mehta, P. K., Dhanoa, M. K., &
Anegbe, B. (2026). Data Protection Laws and
Privacy Rights in the Digital Age: Legal Challenges
and Emerging Frameworks. *Indian Journal of Law*.
<https://doi.org/10.36676/ijl.v4.i1.162>
- Khrameshin, S. (2021). Justice and Law within the
Horizon of the Rule-of-Law State: General

Theoretical Foundations and Value Orientations. *RU SCIENCE*. <https://doi.org/10.64457/ru-science-2021-i03-a01>

Kiska, T. (2026). The concept of «source of law» in modern legal doctrine: current approaches and significance for legal regulation. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2026.93.5.64>

Korhonen, O., & Ala-Ruona, J. (2026). Emerging Technologies and International Law: DAO and AI Research in the Context of Globalisation. *Athena – Critical Inquiries in Law, Philosophy and Globalization*. <https://doi.org/10.60923/issn.2724-6299/24290>

Kostiashkin, I. (2021). ON THE QUESTION OF THE GROUNDS FOR FAMILY RELATIONS IN LEGAL DOCTRINE. *Actual problems of native jurisprudence*. <https://doi.org/10.15421/392150>

Kristanto, K., Dekapolis, C. D., & Pandowo, I. (2023). Customary Law as Part of the Reform Legal System in Indonesia. *Focus Journal Law Review*. <https://doi.org/10.62795/fjl.v3i2.227>

Kuchuk, A., & Zavorodnia, Y. S. (2026). Legal practice transformation in the digital era: from textual hermeneutics to algorithmic interpretation. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2026.93.5.58>

Kurki, V. (2023). *Legal Personhood*. <https://doi.org/10.1017/9781009025614>

- Lee, G. (2024). Personal Data Protection Issues in the Era of Artificial Intelligence. *Journal of Medical Imaging*. <https://doi.org/10.31916/sjmi2024-01-03>
- Lomaka, V. (2022). Legal Culture of Society in the Context of European Integration. *Problems of legality*. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.159.268418>
- Lyubchik, A., Minkova, O., & Shcherbakova, N. (2025). «The Legal Nature» — a Legal Term or a Falsely Borrowed Word. *Actual Problems of Russian Law*. <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2025.176.7.011-020>
- M., D., Frimayanti, S., Rizki, F., Siddik, R. A., & Hulu, L. (2023). Analisis Yuridis terhadap Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal on Education*. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2032>
- Maghfirah, M., Zulkifli, Z., Syahrin, M., & Aslati, A. (2022). THE LEGAL TRADITION IN INDONESIA: FINDING THE MIDDLE WAY. *Sosiohumaniora*. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v24i1.35341>
- Maksimova, I. (2024). The concept of understanding the sources (forms) of law in the material, ideological and legal perspective. *Current Issues of the State and Law*. <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2024-8-3-378-383>
- Manko, D., Zghama, A., Atamanova, N., Arabadzhy, N., & Ustinov, D. (2023). Legal regulation of the digital environment: digitization of the state-legal and law enforcement sphere. *Revista Amazonia Investiga*. <https://doi.org/10.34069/ai/2023.70.10.11>

- Marchetti, M. (2026). Digital Justice and Human Security: Evaluating E-Court Reforms in Italy and Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*. <https://doi.org/10.25170/paradigma.v11i1.7746>
- Marikar, M. F. (2023). Harmonizing the National Legal System Through the Formation of Ideal Legislation. *JURNAL LEGALITAS*. <https://doi.org/10.33756/jelta.v16i2.19941>
- Mashdurohatun, A. (2026). Digital Marketplaces and Consumer Protection: A Comparative Socio-Legal Analysis of E-Commerce Regulation in Islamic and Western Legal Systems. *International Journal of Law and Social Sciences*. <https://doi.org/10.65960/ijlss.2.1.2026.11>
- Matevosova, E. (2026). Jurisprudence in the Coordinate System of Humanities and Technical Sciences: an Interdisciplinary Perspective in the Era of Digitalization. *Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)*. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2025.135.11.086-093>
- Maulana, M. R., Abidin, Z., & Mazwar, M. (2026). The Interpretation of Legal Principles by the Government in the Special Autonomous Region of Aceh. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v5i1.5793>
- Maulidya, N. A. D., Turisno, B., & Badriyah, S. (2023). History of Legal System and Sources of Law in Force in Indonesia. *International Journal of Law and Politics Studies*.

- <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.2.4>
- Mawar, C., Simamora, S., Lukman, F., & Samosir, T. (2025). Legal Protection Against Buyer for Termination Of Binding Selling and Purchasing Agreement (PPJB) Due to Breach of Obligations. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*.
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i2.1864>
- Maydanyk, R. (2024). General Provisions of Digital Property Law and How to Categorize Digital Assets. *Open Journal for Legal Studies*.
<https://doi.org/10.32591/coas.ojls.0602.02049m>
- Maysarah, & Laoli, S. (2025). Characteristics of the World Legal System. *Jurnal Multidisiplin Madani*.
<https://doi.org/10.55927/mudima.v5i10.661>
- Merdova, O., Striiashko, G., Marshalek, K., Terepa, S., & Karpenko, S. (2023). Interpretation of legal norms in modern jurisprudence. *Cuestiones Políticas*.
<https://doi.org/10.46398/cuestpol.4177.20>
- Micheler, E. (2024). Separate legal personality – an explanation and a defence. *Journal of Corporate Law Studies*, 24, 301–329.
<https://doi.org/10.1080/14735970.2024.2365170>
- Mirişan, L. V. (2023). The place and role of the comparative law method within the interpretation of the Court of Justice of the EU. *International Journal of Legal and Social Order*.
<https://doi.org/10.55516/ijlso.v3i1.139>
- Mochtar, Z. A. (2022). A Notion of Regulatory Reform. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no1.2431>

- Mujiono, & Ticualu, C. (2025). Emerging Trends in Law and Social Sciences: Global Perspectives on Policy, Ethics, Justice, and Institutional Reform. *International Journal of Law and Social Sciences*. <https://doi.org/10.65960/ijlss.1.1.2025.6>
- Naik, N., Hameed, B., Shetty, D., Swain, D., Shah, M., Paul, R., Aggarwal, K., Ibrahim, S., Patil, V., Smriti, K., Shetty, S., Rai, B. P., Chłosta, P., & Somani, B. (2022). Legal and Ethical Consideration in Artificial Intelligence in Healthcare: Who Takes Responsibility? *Frontiers in Surgery*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsurg.2022.862322>
- Najimova, J. (2026). Transnational Organized Crime and International Criminal Justice, Challenges, Frameworks, and Pathways to Effective Global Response. *Uzbek Journal of Law and Digital Policy*. <https://doi.org/10.59022/ujldp.619>
- Nasution, E. S., Santoso, T., Marlina, M., & Rosmalinda, R. (2023). Implementation of legal culture toward law enforcement of child trafficking (Comparative study of Indonesia and Australia). *Ultimate Journal of Legal Studies*, 1(1), 1–12.
- Noor, A. (2023). Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>
- Novia, R. T., Purnomo, V. D., Kadir, S. A., & Handoyo, B. H. C. (2023). Law as a Social Controlling Agent in Society from a Sociological View of Law. *Jurnal Sosial, Politik dan Budaya (SOSPOLBUD)*. <https://doi.org/10.55927/sospolbud.v2i1.2695>

- O'Donnell, E., & Arstein-Kerslake, A. (2021). Recognising personhood: the evolving relationship between the legal person and the state. *Griffith Law Review*, 30, 339–347.
<https://doi.org/10.1080/10383441.2021.2044438>
- Pandey, A. (2025). Digital Platforms, Competition Law and Consumer Protection in the Tech Economy. *Legal Research & Analysis*.
<https://doi.org/10.69971/ef8ya926>
- Postu, I., & Rusnac, V. (2024). The Evolution and Complexity of the Concept of “Legal System”: Normative and Sociological Approaches. *Studii Juridice Universitare*.
<https://doi.org/10.54481/sju.2024.2.08>
- Prasetyo, D. I. (2024). The Political Shift in Legal Power of the Judiciary Post Constitutional Amendment. *Jurnal Hukum*.
<https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.39547>
- Pratama, W. O., Jaya, D. P., & Pase, A. T. (2024). Juridical Review Of The Role Of Judges In Legal Discovery (Rechtvindng) According To The Principles Of Good Justice In Handling Cases (Civil). *JURNAL HUKUM SEHASSEN*.
<https://doi.org/10.37676/jhs.v10i2.7217>
- Prica, M. (2021). LEGAL PRINCIPLES AS TELEOLOGICAL LEGAL ATTITUDES IN THE LEGAL ORDER OF A STATE OF LAW. *Facta Universitatis, Series: Law and Politics*. <https://doi.org/10.22190/fulp2101027p>
- Prisbawono, L. (2026). The Tension Between Legal Certainty and Justice in the Perspective of Legal Philosophy. *Yuridika*.

- <https://doi.org/10.20473/ydk.v4i1i2.7387>
- Purba, B., Hasyim, H., Siregar, I. F., Batubara, R. F., Hutapea, R. S., & Rahmawati, S. (2023). Asas Kepastian Hukum Dalam Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen*. <https://doi.org/10.54066/jurma.v1i2.258>
- Rahmad, A., & Zulhendra, J. (2025). Judicial Rechtsvinding in the Absence of Legal Norms: A Case Study on the Revocation of Child Adoption in Indonesia. *NEGREL: Academic Journal of Law and Governance*. <https://doi.org/10.29240/negrei.v5i2.14642>
- Razmetaeva, Y., Barabash, Y., & Lukianov, D. (2022). THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS IN THE DIGITAL ERA/ CHANGES AND CONSEQUENCES FOR JUDICIAL PRACTICE. *Access to Justice in Eastern Europe*. <https://doi.org/10.33327/ajee-18-5.3-a000327>
- Ren, J. (2024). The Role of Law Under the Social Structure. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.54097/a5535h97>
- Rezah, F. S., & Sapada, A. (2023). The Independence and Accountability of the Constitutional Court in the Constitutional System in Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.166>
- Rimawan, D. (2021). Philosophical Aspects of Legal Discovery (Rechtsvinding) in the Testing of Law by the Constitutional Court of The Republic of Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/115-13>

- Sabau-Pop, A. (2026). Sources Of Criminal Law In The Context Of The Digital Society. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6248938>
- Sari, N. W., Ekawati, D., Prayitno, I. H., Munalar, S. S., & Purgito, P. (2024). Impartial Law Enforcement By The Indonesian Criminal Justice System In The Civil Law System. *Nagari Law Review*. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v7.i.3.p.544-554.2024>
- Sari, P. G., Rinaldi, Madona, E., Yulastri, & Syafadilla, Y. (2025). Legal Liability of Start-Up Entrepreneurs Toward Consumers in Electronic Transactions. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku4426>
- Selajar, S. Y., & Martha, A. E. (2023). Indonesian Criminal Code, Living Law and Control in Law Enforcement in Indonesia. *SASI*. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1697>
- Selaković, J. (2024). System of legal regulations that regulate property restitution in the Republic of Serbia: Between general and special. *XXI međunarodni naučni skup Pravnički dani - Prof. dr Slavko Carić, na temu: Odgovori pravne nauke na izazove savremenog društva - zbornik radova*. <https://doi.org/10.5937/pdsc24205s>
- Seo, H. (2025). Civil Liability of E-Commerce Platform Operators in Korea (Focusing on the P2C Relations). *Yuridika*. <https://doi.org/10.20473/ydk.v40i2.55766>
- Serediuk, V. (2023). HISTORICAL INTERPRETATION OF

LEGAL NORMS IN THE MODERN PERIOD OF
SYSTEMATIC AXIOLOGICAL TRANSFORMATION.
Scientific Journal of Polonia University.
<https://doi.org/10.23856/5652>

Setiadi, T., Rohaedi, E., Hosnah, A. U., & Kusnadi, N.
(2021). Legal Sciences in the Perspective of
Philosophy of Science. *International Journal of
Multicultural and Multireligious Understanding*.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2911>

Setiawan, H., Ketut, G., Handayani, R., Hamzah, M., &
Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal
Transformation on Judicial Review in the
Constitutional Court. *Journal of Human Rights,
Culture and Legal System*.
<https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263>

Shcherbanyuk, O., Gordieiev, V., & Bzova, L. (2023). Legal
nature of the principle of legal certainty as a
component element of the rule of law. *Juridical
Tribune*.
<https://doi.org/10.24818/tbj/2023/13/1.02>

Sholahudin, T., Yulianto, A., & Hartanto. (2026). THE
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA:
CHALLENGES AND EFFORTS TO ACHIEVE JUST
LAW ENFORCEMENT. *JILPR Journal Indonesia Law
and Policy Review*.
<https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i2.709>

Shumilov, V. (2021). INTERNATIONAL ECONOMIC
SYSTEM AND INTERNATIONAL LAW. *Sociopolitical
Sciences*. [https://doi.org/10.33693/2223-0092-
2021-11-3-26-31](https://doi.org/10.33693/2223-0092-2021-11-3-26-31)

Sibarani, W. (2023). Modern Justice: Indonesia's

- Supreme Court's Challenges to Uphold Fair Trial Principles Through Digitalization. *Brawijaya Law Journal*.
<https://doi.org/10.21776/ub.blj.2023.010.01.07>
- Steffany, S. (2022). Comparison of Civil Law and Common Law in Australia and Surrounding Countries. *Jurnal Daulat Hukum*.
<https://doi.org/10.30659/jdh.v5i3.24389>
- Sufriadi, Y. (2023). The progress of Indonesian law enforcement reform after 25 years of the reform movement. *Asian Affairs: An American Review*, 51, 28–54.
<https://doi.org/10.1080/00927678.2023.2268491>
- Sujono, I. (2022). URGENCY OF RECHTSVINDING AND JURISPRUDENCE IN THE CONSTITUTIONAL COURT AUTHORITY. *Constitutional Law Society*.
<https://doi.org/10.36448/cls.v1i2.26>
- Sukhonos, V., & Sukhonos, V. (2026). Sources of law in the Material Sense. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*.
<https://doi.org/10.24144/2307-3322.2026.94.1.13>
- Sukriono, D., Sudirman, S., Rapita, D., Atok, A., & Bramantya, A. (2025). Local wisdom as legal dispute settlement: how Indonesia's communities acknowledge Alternative Dispute Resolution? *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
<https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958>
- Supardin, M., Mubarak, J., Muslimin, J., Nasril, M., & Amir, R. (2025). LEGAL REASONING BY JUDGES IN THE DECISION OF THE RELIGIOUS COURT IN THE DKI

- JAKARTA AREA REGARDING SHARIA FINANCING.
Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam.
<https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10917>
- Susilo, E. B., Susilowati, T., & Zaini, N. A. (2024). The Urgency of Strengthening Judges' Authority in the Rehtvinding Process. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*.
<https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1266>
- Syafuri, H., & Wahyudin, M. (2022). The Purpose of Law in the Study of Legal Philosophy. *Formosa Journal of Sustainable Research*.
<https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i6.1628>
- Tanjung, M. R. (2025). PERAN DAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGATUR HUBUNGAN SOSIAL. *JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY*.
<https://doi.org/10.56015/sjp.v4i3.56>
- Terziev, V., Petkov, M., & Krastev, D. (2021). The „Source of law“ category. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3838632>
- Tikhomirov, Y., Tsomartova, F., & Balkhayeva, S. (2021). Law and Digital Transformation. *Legal Issues in the Digital Age*. <https://doi.org/10.17323/2713-2749.2021.2.3.20>
- Tonkov, D. (2025). Types of normative hierarchies: The principle of “lex superior” in R. Guastini’s approach to legal conflicts. *RUDN Journal of Law*.
<https://doi.org/10.22363/2313-2337-2025-29-4-914-929>
- Topildiev, B. (2022). Interpretation of Events as a Legal Fact. *International Journal of Social Science Research and Review*.

- <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i5.329>
- Touré, Y. A., Hafiz, M., Wafa, A., Munandar, A., Muhammad, N., & Munjid, M. A. (2025). Recognition of the constitution, laws and regulations, customary law, and islamic law in the indonesian and malaysian legal systems. *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*.
<https://doi.org/10.59944/amorti.v4i4.558>
- Tsukan, S. (2024). Concept and legal nature of the principles of state regulation of virtual assets turnover. *Analytical and Comparative Jurisprudence*.
<https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.06.111>
- Tuliakov, V. (2025). Transnational Criminal Law, Sovereignty and International Justice: Harmonization Challenges and Policy Evolution. *International Annals of Criminology*, 63, 383–405.
<https://doi.org/10.1017/cri.2025.10076>
- Urrutia, O. (2022). *Unregulated fishing on the high seas and the formation of customary international law*.
<https://doi.org/10.26686/wgtn.20947417>
- Velçani, M., Kaneva, S., & Lusha, E. (2026). Legal Principles as Part of the Legal System. *Interdisciplinary Journal of Research and Development*.
<https://doi.org/10.56345/ijrdv13n221>
- Velluti, S. (2023). Questioning legal personhood: a critique of the legal and jurisprudential underpinnings of EU immigration and asylum law. *European Law Open*, 2, 543–574.
<https://doi.org/10.1017/elo.2023.35>
- Vidal, F. (2025). Legal personhood and legal capacity: the

- case of the locked-in syndrome. *Journal of Law and the Biosciences*, 12.
<https://doi.org/10.1093/jlb/lsaf015>
- Vinichenko, Y. V. (2023). On Tangible and Intangible Objects of Civil Circulation. *Academic Law Journal*.
[https://doi.org/10.17150/1819-0928.2023.24\(3\).337-342](https://doi.org/10.17150/1819-0928.2023.24(3).337-342)
- Wardhani, L. T. A., Noho, M., & Natalis, A. (2022). The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems. *Cogent Social Sciences*, 8.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>
- Worthington, M., & Spender, P. (2021). Constructing legal personhood: corporate law's legacy. *Griffith Law Review*, 30, 348–373.
<https://doi.org/10.1080/10383441.2021.2003742>
- Yadgarov, Y. (2024). The Relationship between Economy and Law in Retrospect: Problem Statement. *Journal of Economic History and History of Economics*.
[https://doi.org/10.17150/2308-2488.2024.25\(2\).241-252](https://doi.org/10.17150/2308-2488.2024.25(2).241-252)
- Yahman, Y. (2024). UNDERSTANDING LAW ENFORCEMENT IN THE PERSPECTIVE OF EXPEDIENCY AND JUSTICE. *Journal Of Law Theory And Law Enforcement*.
<https://doi.org/10.56943/jlte.v3i1.468>
- Yakupov, R. (2026). Justice in the system of legal coordinates: theoretical and methodological analysis. *Proceedings of Southwest State University. Series: History and Law*.
<https://doi.org/10.21869/2223-1501-2026-16-2->

10-20

- Zhuang, J. (2026). The Connection Path Between International Criminal Law Governance and Network Information Law for Transnational Cybercrimes under Data Sovereignty Conflicts. *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media*. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/2026.zju31772>
- Zisu, M.-A. (2025). Personal Data Protection in the Era of Artificial Intelligence: Legal Challenges and Solutions. *Anuarul Universitatii Petre Andrei din Iasi - Fascicula: Drept, Stiinte Economice, Stiinte Politice*. <https://doi.org/10.63331/upalaw/34/23>